

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP SENGKETA
EKONOMI SYARIAH**



TESIS

**Di susun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M. H)**

Oleh:

**RAHMAT HUSEIN LUBIS
NIM. 224120200041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 630 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Rahmat Husein Lubis
NIM : 224120200041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah

Telah disidangkan pada tanggal **08 Maret 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Direktur



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : RAHMAT HUSEIN LUBIS
NIM : 224120200041
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARIAH

No.	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Atabik, M. Ag.		14/3-2024
2.	Dr. Munawir, S. Th. I., M. S. I.		15/3-2024
3.	Dr. Hj. Nita Triana, M. S. I.		25-03-2024
4.	Dr. Vivi Aryanti, M. Hum.		14-03-2024
5.	Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.		20-3-2024

Purwokerto, 25 Maret 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M. Si
NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Tesis
Sdr. Rahmat Husein Lubis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.
H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Asalamu'alaikum wr wb,

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa


Nama : Rahmat Husein Lubis
NIM : 224120200041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012
TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Maret 2024
Pembimbing



Dr. Hj. Nita Triana, M. Si
NIP. 19671003 200604 2 014

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARIAH seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma dan etika penulisan ilmiah


Apabila dikemudian hari ternyata seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hormat Saya,




Rahmat Husein Lubis
NIM. 224120200041

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Rahmat Husein Lubis

e-mail: rahmathusein172@gmail.com

HP: 082274237574

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 atas pengujian Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 bahwa secara absolut sengketa perbankan syariah diselesaikan di Pengadilan Agama, kecuali dengan cara non litigasi (*arbitrasi* dan *mediasi*). Namun hal ini salah diartikan oleh Bank Syariah Indonesia (KCP) Sapirok dan Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan sengketa yang terjadi disana diselesaikan di Pengadilan Negeri. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 terhadap sengketa Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer penelitian ini adalah wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (KCP) Sapirok, Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan, dan Hakim. Data sekundernya adalah Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Undang-Undang No 21 Tahun 2008, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal. Untuk teknik analisis data yang digunakan reduksi data, display data, dan memverifikasi serta penarikan kesimpulan. Dan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memperjelas bahwa ada *atributive competency*, maksudnya adanya suatu lembaga peradilan yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya di dibidang perbankan syariah secara sepenuhnya (*absolut*) tugas dan hak dari Peradilan Agama. Namun implementasinya di Bank Syariah Indonesia (KCP) Sapirok dan Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan menafsirkan bahwa jika terjadi sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Bank Syariah Indonesia (KCP) Sapirok menafsirkan bahwa jika terjadi sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan para pihak yang bersengketa yaitu pihak nasabah menolak diselesaikan di Pengadilan Agama padahal sengketa tersebut aqadnya syariah. Dan nasabah masih melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri. Demikian juga di Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan yang awalnya di Pengadilan Negeri, namun ke dua belapihak sepakat kasus tersebut tidak lagi dilanjutkan di adili sengketanya dan berujung damai. Para pihak enggan diselesaikan di Pengadilan Agama, karena salah satu alasan para pihak masih meragukan kemampuan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut perlu di konstruksi sistem hukum tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada bidang *struktur* dan *culture*. Dari *legal substansi* yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dari *legal structure* bahwa diperlukan penambahan hakim-hakim yang berkompeten dalam bidang ekonomi syariah. Dan terakhir dari *legal culture*, karena Indonesia memiliki budaya musyawarah dan mufakat, budaya ini perlu dibangun kembali di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalan melakukan tindakan seperti mengadakan sosialisasi kepada nasabah dan bank.

Kata kunci: *Implementasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012, Sengketa BSI.*

**IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT RULINGS
NUMBER 93/PUU-X/2012 AGAINST DISPUTES
SYARIAH ECONOMY**

Rahmat Husein Lubis

e-mail: rahmathusein172@gmail.com

HP: 082274237574

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 on the examination of Law 21 of 2008 concerning Sharia Banking Article 55 that in absolute terms Islamic banking disputes are resolved in Religious Courts, except by non-litigation means (*arbitration* and *mediation*). However, this was misinterpreted by Bank Syariah Indonesia (KCP) Sapirok and Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabung, the dispute that occurred there was resolved in the District Court. The purpose of this study is to analyze the implementation of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 on Sharia Economic disputes.

This research uses a type of field research or *flied research*. With a sociological juridical approach. The primary data of this study are interviews with Bank Syariah Indonesia (KCP) Sapirok, Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan, and Hakim. The secondary data are Constitutional Court Number 93/PUU-X/2012, Law No. 21 of 2008, books, scientific papers, and journals. For data analysis techniques used data reduction, data display, and verifying and drawing conclusions. And data validity techniques use tricoagulation.

The results showed that the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 made it clear that there is *attributive competency*, meaning the existence of a judicial institution that has the competence to resolve sharia economic disputes, especially in the field of Islamic banking fully (*absolute*) duties and rights of the Religious Courts. However, its implementation at Bank Syariah Indonesia (KCP) Sapirok and Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan interprets that if a dispute arises, it can be resolved in the District Court. Bank Syariah Indonesia (KCP) Sapirok interprets that if a dispute arises it can be resolved in the District Court. This is because the parties to the dispute, namely the customer, refuse to be resolved in the Religious Court even though the dispute is sharia only. And the customer still continues to resolve the dispute to the District Court. Likewise, at Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan which was initially in the District Court, but both parties agreed that the case would no longer proceed in the dispute and ended peacefully. The parties are reluctant to be resolved in the Religious Court, because one of the reasons the parties still doubt the ability of the Religious Court to resolve sharia economic disputes. Based on this, it is necessary to construct a legal system on the settlement of sharia economic disputes in the field of *structure* and *culture*. From *the legal substance*, namely Law Number 21 of 2008, and the Constitutional Court decision Number 93 / PUU-X / 2012. From *the legal structure* that it is necessary to add competent judges in the field of Islamic economics. And finally from *legal culture*, because Indonesia has a culture of deliberation and consensus, this culture needs to be rebuilt in the field of sharia economic dispute resolution by taking actions such as socializing customers and banks.

Keywords: *Implementation, Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, BSI Dispute.*

MOTTO

“Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tertulis dalam Kitab yang nyata (*Lauh Mahfuzh*)”
(Q. S Al-An’am: 59)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* akhirnya karya yang berupa tesis ini dapat terselesaikan dan penulis persembahkan kepada Almarhum kedua Orang Tua saya, Bapak Syawaluddin Lubis dan Ibu Rosmaida Hasibuan. Terima kasih atas didikan Bapak dan Ibu selama ini, sehingga peneliti dapat menjadi seperti sekarang ini.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا خْتَمَنَاهُ مِنَ الدِّرَاسَةِ وَنَسَأَلُ نَفْعَهَا لِنُنذِرَ بِهَا أَهْلَ الْقَرْيَةِ
لِنَدْعُوهُمْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّنَا بِأَلْحُكْمَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ هَدَاهُ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *Azza Wa Jalla*, Dzat pemberi petunjuk, pembuka kabut kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-din*. Lantaran *taufiq* dan *hidayah*-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana dengan baik, terlebih dahulu dengan terselesaikannya penulisan Tesis ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah. Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa bersyukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan sumbang sarannya, terutamanya kepada terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Atabik, M. Ag, Selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. H, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan arahan dan dukungan untuk membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini.

5. Dr. H. Achmad Siddiq, M. H. I., M. H, Selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan pembuatan proposal Tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan Tesis ini.
7. Segenap staff administrasi Pascasarjana UIN Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.
8. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah memberikan Beasiswa Indonesia Bangkit kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister.
9. Abang Muhammad Azis Lubis, Kakak Nur Anisa Lubis, Kakak Rina Sari Lubis, Abang ipar Sabar Hasibuan dan Marajo Siregar. Terimakasih atas dukungan moril yang telah diberikan selama penulis S2 di Kota Purwokerto Jawa Tengah ini. Kalian yang selalu memberikan semangat dan menjadi *support system* pada penulis dalam belajar. Kalian adalah tempat penulis kembali disaat benar dan salah, disaat penulis menang dan kalah, disaat penulis suka dan duka, semua jasa-jasa kalian tak kan dapat kulupakan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam mencapai kesuksesan & membanggakan orang tua kita, *aamiin yarabbal alamain*.
10. Bibi Ratna Juwita Lubis, S. Pd yang selalu memberikan nasehat baik dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada Masjulita Ritonga, S. H., yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
12. Sahabat seperjuangan penerima Beasiswa Indonesia Bangkit Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2022 yang selalu membantu dan mendukung saya setiap waktu.
13. Teman-teman seperjuangan penerima Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag-LPDP angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

14. Teman-teman seperjuangan waktu S1 di IAIN Padangsidimpuan, M. Siddiq Shodiqin, S. E, Annisa Hoiriah Lubis, S, E, Sarpin Husein Siregar, S. E, Silpa Yanti, S. E, Amir Hamzah, S. E, Bung Rano, S. E.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yan tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.


Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan Ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanaljaza'*.

Penulis menyadari Tesis ini jauh dari kata sempurna, dan kekurangan yang ada adalah keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu diharapkan keritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 25 Maret 2024



Rahmat Husein Lubis, S. E.
NIM. 224120200041



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata asing (Arab) yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	ba'	ba'
ت	ta'	ta'	ta'
ث	ša	ša	ša
ج	jim	jim	jim
ح	ḥ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحمد لله رب العالمين Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرحمن الرحيم Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله غفورٌ رحيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لله الأمرُ جميعاً Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	Ditulis	Rabbikum
وكل	Ditulis	Wakullu

L. *Ta' Marbu>t}ah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	mas}lah{ah
حكمة	Ditulis	h}ikmah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbu>t}ah* hidup atau dengan harkat, *fath}ah* atau kasrah atau *d} 'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-u>la></i>
----------------	---------	-----------------------------------

M. Vokal Pendek

_____ َ _____	fath}ah	Ditulis	A
_____ ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ _____	d} 'ammah	Ditulis	U

N. Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	Ditulis	a>
	قال	Ditulis	<i>qa>la</i>
2.	Fath}ah + ya' mati	Ditulis	a>
	تنسى	Ditulis	<i>tansa></i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	كريم	Ditulis	<i>kari>m</i>
4.	D} 'ammah + wawu mati	Ditulis	u>
	يهود	Ditulis	<i>yahu>di</i>

O. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fath}ah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

P. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Q. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

R. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذألذی	Ditulis	<i>Man z'allaz\i></i>
اجر کریم	Ditulis	<i>Ajrun kari>m</i>

S. Singkatan

SWT	: <i>Subfiānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallālāhu 'alaihiwasallama</i>
AS.	: <i>'Alaihi as-salāmu</i>
Q.S.	: Qur'an Surat
Hlm.	: Halaman
M. H.	: Magister Hukum
No.	: Nomor
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Terj.	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II	
KAJIAN TEORI	
A. Sistem Hukum Lawrance M Friedman.....	9
1. Struktur Hukum	11
2. Substansi hukum.....	11
3. Budaya Hukum	12
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.....	12
C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 Tentang	

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	19
D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	20
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah.....	20
2. Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah	21
3. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	26
2. Tujuan Penyelesaian Sengketa	30
3. Cara Penyelesaian Sengketa	32
E. Penelitian Terdahulu	40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
B. Jenis Penelitian	57
C. Pendekatan Penelitian	57
D. Sumber Penelitian	58
1. Sumber data primer	59
2. Sumber data sekunder.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
1. Observasi	60
2. Wawancara.....	60
3. Dokumentasi.....	61
F. Teknik Analisis Data	61
1. Reduksi data (<i>Data Reduction</i>).....	62
2. Display Data	62
3. Memverifikasi dan pengambilan kesimpulan (<i>Verification</i>).....	62
G. Pengecekan Keabsahan Data	63
1. Triangulasi	63
2. Pemeriksaan kembali melalui diskusi dengan sejawat	64

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Indonesia	65
1. Sejarah Berdiri Bank Syariah Indonesia	65
2. Visi dan Misi	68
3. Nilai-nilai AKHLAK Bank Syariah Indonesia	68
4. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia	69
C. Aturan Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	81
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 Terhadap Kepastian Lembaga Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia	83
E. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 Terhadap Kepastian Lembaga Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia.....	85
F. Alasan Tidak Efektif Penyelesaian di Pengadilan Agama	89
G. Konstruksi Sistem Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tinjauan Lawrence M Friedman.	93

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
C. Kata Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban dari seorang nasabah yaitu melaksanakan kewajiban atas pelunasan pembayaran pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara itu hak dan kewajiban dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu apabila terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan. Jika terjadi wanprestasi di Bank Syariah Indonesia maka akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 tentang “Penyelesaian Sengketa”.¹

Menyelesaikan sengketa pada bank syariah khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan suatu kebijakan dari bank itu sendiri dan nasabah dalam memilih sengketa tersebut dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan sengketa dilakukan dua upaya hukum yaitu dengan cara litigasi dan cara non litigasi.² Menyelesaikan sengketa dengan litigasi yaitu suatu cara perbankan syariah dengan menghadirkan suatu lembaga peradilan yaitu pengadilan agama untuk menyelesaikan sebuah sengketa tersebut. Sementara dengan cara non litigasi yaitu suatu cara perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketa di luar lembaga peradilan atau di luar pengadilan yaitu dengan memilih salah satu lembaga yang dapat dipercaya yaitu lembaga arbitrase.³

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat 1 dijelaskan bahwa upaya hukum yang dilakukan perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketa dilakukan oleh kewenangan Pradilan Agama.¹⁷ Namun terdapat kontradiktif penjelesan hukum lembaga peradilan

¹ Amanda Tikha Santriati, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional,” *El Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 38–54. Hlm. 43.

² Inna Fauzi and Nabila Rizki, “Jalur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *SALIHA* 4, no. 1 (2021): 6. Hlm. 16.

³ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi* (Jakarta: Kencana, 2020). Hlm. 75.

apa yang pasti dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).⁴ Pada ayat 1 disebutkan apabila terjadi sengketa dalam perbankan syariah Peradilan Agama yang menjadi lembaga peradilan yang menyelesaikannya. Tetapi pada ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa dalam perbankan syariah para ke dua belapihak dapat menyelesaikannya sebagaimana penjelasan ayat (1) sesuai dengan jenis persoalan akad apa yang terjadi dalam sengketa tersebut. Pada penjelesan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan peluang bagi nasabah dan kreditur atau bank untuk bebas memilih lembaga peradilan apa untuk menyelesaikan suatu sengketa. Padahal sudah jelas diterangkan pada Pasal 55 ayat (1) bahwa Peradilan Agama yang memiliki wewenang di dalamnya.⁵ Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sapiro sendiri pernah terjadi sengketa. Namun, sengketa tersebut diselesaikan bukan di Pengadilan Agama secara absoluty. Pengadilan Negeri yang menjadi jalan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sapiro dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Sengketa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sapiro

No	Cara Penyelesaian Sengketa	Jumlah
1.	Pengadilan Agama	1
2.	APR/APS	2
3.	Pengadilan Negeri	1
Total		4

Sumber: Funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP)Sapiro

Tabel di atas merupakan jumlah sengketa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sapiro. Jumlah tersebut adalah

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepalitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm. 56.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 "Penyelesaian Sengketa".

jumlah sejak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok merger. Pada tahun awal tahun 2021 sengketa di Bank Syariah Indonesia terjadi dan diselesaikan di Pengadilan Agama dengan jumlah satu kasus, kemudian sengketa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok diselesaikan dengan cara APR/APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), dimana pada sengketa cara APR/APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) diselesaikan dengan menghadirkan seorang mediator sebagai penengah sehingga sengketa ini dapat diselesaikan secara Bersama tanpa melibatkan pengadilan. Namun pada akhir tahun 2021 bahwa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok mengalami sengketa dimana seorang nasabah dari ex Mandiri Syariah tidak membayar angsuran pembiayaan modal usaha budidaya jamur tiram dengan jumlah kurang lebih Rp. 200.000.000 dan berujung penyelesaian sengketanya di pengadilan negeri.⁶

Sengketa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan

No	Cara Penyelesaian Sengketa	Jumlah
1.	Pengadilan Agama	1
2.	APR/APS	-
3.	Pengadilan Negeri	1
Total		2

Sumber: Funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP)Panyabungan

Tabel di atas merupakan jumlah sengketa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan. Sengketa perbankan syariah terjadi dengan nasabah yang mengharuskan diselesaikan pada Pengadilan Agama dengan jumlah satu. Namun pada Pengadilan Negeri juga pernah diselesaikan sengketa antara pihak bank dan nasabah, sengketa tersebut merupakan sengketa pembiayaan kredit KPR rumah di awal tahun 2023.

⁶ Wawancara Dengan Ridho Pangestu Selaku Funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP)Sipirok, Pada Tanggal 1 Mei 2023.

Dimana pihak nasabah tidak menyepakati atas perjanjian diawal akad. Nasabah terkena kendala cicilan pembiayaan KPR rumah dengan jumlah kurang lebih Rp. 150.000.000. dan mengharuskan diselesaikan secara Pengadilan Negeri. Namun untuk saat ini di Bank Syariah Indonesia Cabang Panyabungan tidak ada sengketa dilaksanakan secara APR/APS.⁷

Dari kasus sengketa di Bank Syariah Indonesia Cabang Sipirok dan Cabang Panyabungan di atas bahwa terdapat ketidakjelasan hukum (*vage norm*) juga dipertegas atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.²¹ Padahal Undang-Undang 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) dijelaskan bahwa setiap seseorang berhak atas dirinya jaminan, pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum seadilnya terhadap perlakuan dihadapan hukum. Bahwa menurut Lawrance Friedman bahwa susunan hukum yang bagus itu terdiri dari struktur (*legal stuctur*), substansi (*legal substancy*) dan budaya (*legal culture*).⁸ Dengan demikian peneliti ingin meneliti kepastian lembaga peradilan apa di dalam Bank Syariah Indonesia dengan judul penelitian ***“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah”***

B. Batasan Masalah

Penelitian ini diberikan batasan agar dapat menggunakan masalah secara baik. Keterbatasan peneliti dari segi:

1. Waktu

Pada bagian waktu ini dikarenakan penelitian ini untuk menghemat waktu dikarenakan banyaknya bank syariah di Indonesia maka peneliti mengambil sampel yaitu PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Cabang Panyabungan.

2. Objek penelitian

Pada penelitian ini objek penelitian peneliti hanya fokus kepada PT.

⁷ Wawancara Dengan Indra Putra Purba Selaku Funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP)Panyabungan, Pada Tanggal 5 Mei 2023.

⁸ Ook Mufrohim and Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86. Hlm. 378.

Bank Syariah Indonesia, Tbk hal ini dikarenakan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk merupakan bank terbesar di Indonesia akibat merger tiga bank syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah.

3. Ruang lingkup

Pada ruang lingkup, peneliti hanya berfokus kepada bank syariah yang telah mengalami merger atau penggabungan tiga bank syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah dan hanya pada lingkupkan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Maka dengan demikian peneliti berfokus kepada satu permasalahan sebagai berikut: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 Terhadap Sengketa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa khusus untuk sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama Terhadap kepastian lembaga dalam menyelesaikan sengketa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan?
2. Bagaimana rekonstruksi sistem hukum lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama setelah adanya Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan latar belakang yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 Tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa khusus untuk sengketa

ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama Terhadap kepastian lembaga dalam menyelesaikan sengketa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan.

2. Untuk menganalisis rekonstruksi sistem hukum lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama setelah adanya Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah pada bidang Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 Tentang Kepastian Lembaga Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan.

2. Manfaat Praktisi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi para akademisi yang ingin meneliti lebih lanjut lagi pada bidang syariah dan ilmu hukum, khususnya dalam Undang-Undang yang mengatur lembaga peradilan jika terjadi sengketa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan ataupun menggambarkan mengenai penulisan dalam penelitian ini. Dan berikut ini merupakan sistematika penulisan penelitian peneliti:

BAB I pada bab ini berisi pendahuluan penelitian yang membahas dimulai dari latar belakang dimana di mulai pada sengketa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Payabungan yang diselesaikan di luar pengadilan agama, dan diselesaikan di pengadilan negeri. Kemudian pada bab ini penulis juga

memaparkan batasan masalah, rumusan masalah dari penelitian ini, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II pada bab ini berisi landasan teori, dimana peneliti membahas lebih dalam lagi teori-teori yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Peradilan Indonesia, sengketa ekonomi syariah, factor-faktor sengketa ekonomi syariah, landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, cara penyelesaian ekonomi syariah. Kemudian pada bagian bab ini peneliti juga memaparkan penelitian terdahulu, dan perbandingannya dengan penelitian peneliti.

BAB III pada bab ini berisi metode penelitian, peneliti menguraikan bagaimana proses tesis ini menggunakan metodologi yang sesuai agar penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan jenis penelitian ini. Adapun penelitian ini peneliti mengambil objek yaitu Bank Syariah Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana peneliti ingin menjelaskan suatu peristiwa. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi regulasi kepastian lembaga yang akan menyelesaikan sengketa di Bank Syariah Indonesia. Pada penelitian ini dengan pendekatan normatif empiris, peneliti mau melihat undang-undang yang ada dimasyarakat apakah telah sesuai dengan pelaksanaannya. dan disini peneliti akan langsung melakukan interview kepada informan yaitu salah satu Bank Syariah Indonesia (KCP) Sipirok dan Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan. Dan untuk menganalisis datanya menggunakan analisis kualitatif deskriptif, data editing, dan deksripsi data yang sesuai pada topic pembahasan tesisi ini.

BAB IV pada bab ini berisi hasil dan pembahasan, disini peneliti ingin menjelaskan terlebih menegalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 Tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa khusus untuk sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama terhadap kepastian lembaga dalam menyelesaikan sengketa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu

(KCP) Sipirok dan Cabang Panyabungan. Dan sistem hukum lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah adanya Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012. Peneliti juga akan mendapatkan informasi dari informan yaitu salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia (KCP) Sipirok dan Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan yang dijadikan peneliti sebagai sampel penelitian.

BAB V pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dari menegalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 Tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa khusus untuk sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama Terhadap kepastian lembaga dalam menyelesaikan sengketa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Cabang Panyabungan. Dan sistem hukum lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah adanya Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 atas rumusan masalah yang terdapat pada bab I. Dan pada bab V ini berisi juga saran yang disampaikan oleh peneliti sesuai dengan kemanfaatan dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁹

*Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): "To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*¹⁰

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

⁹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif* (Bandung: Nusa Media, 2009). Hlm. 25.

¹⁰ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). Hlm. 35.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi hukum menurut Friedman adalah: "Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".¹¹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: "The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹²

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

¹¹ *Ibid.*, Lawrence M. Friedman. Hlm 29.

¹² *Ibid.*, Lawrence M. Friedman. Hlm. 32.

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

1. Struktur Hukum

Struktur Hukum Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹³

2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

¹³ Wishnu Basuki, *Lawrence M. Friedman Diterjemahkan Oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001).

3. Budaya Hukum

Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya.¹⁴

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Mahkamah konstitusi adalah bentuk kuasa para hakim selain dari Mahkamah Agung. Kekuasaan hakim yang dimaksud adalah bentuk kekuasaan guna selenggarakan peradilan suatu hukum yang ditegakkannya keadilan. Dengan kata lain bahwa mahkamah konstitusi merupakan sebagai salah satu lembaga peradilan di dalamnya membahas perundang-undangan yudikatif, dan memberikan keadilan dari suatu perkara sengketa dari sebuah pernjajian dengan kewenangan didasari oleh UUD 1945.¹⁵

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 merupakan hasil uji coba materi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 dan ayat 3. Pada Pasal di Undang-Undang tersebut membahas terkait Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Pada tanggal 19 Oktober 2012, Ir. H. Dadang Achmad selaku direktur CV. Benua Engineering Consultant mengajukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat

¹⁴ *Ibid.*, Wishnu Basuki. Hlm. 46.

¹⁵ Totok Sugiarto, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Indonesia* (Surabaya: CV Jakad Publishing Surabaya, 2018). Hlm. 121.

1 untuk dilakukan uji materi sehingga keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Pegujian ini dari kasus dari salah satu nasabah dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor pertanggal 19 Juli 2009. Pada tanggal 8 Maret 2010 akad pembiayaan *musyawarah* juga diperbaharui. Berikut ini merupakan beberapa isi dari permohonan tersebut:¹⁶

1. Isi pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang setiap orang diberikan hak dan kewajiban atas perlindungan, jaminan, pengakuan, serta pemberian hukum yang pasti dan pemberian keadilan hukum bagi keduanya di hadapan hukum, tetapi hukum yang pasti dibisa didapat diketentuan tersebut. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perbankan Syariah bahwa di pasal tersebut dijelaskan nasabah yang memiliki sengketa ekonomi dengan pihak bank syariah diberikan kebebasan kepada bela pihak untuk memilih lembaga peradilan (*choice of forum*) lembaga jenis peradilan manakah yang dapat menyelesaikan sengketa mereka di perbankan syariah pada subtansi serta objek. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa penjelesan dari Pasal 28 ayat kedua diperbolehkan asalkan tidak bertentangan kepada prinsip syariah. Sehingga satu pertanyaan muncul apakah lembaga penyelesaian sengketa di Pasal 55 ayat 2 telah sesuai dengan prinsip syariah? Dan padahal di Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan dalam menyelesaikan sebuah sengketa bank syariah. Dengan demikan bahwa terdapat kontradiksi terkait kebebasan memilih lembaga peradilan apa menyelesaikannya dan mengakibatkan banyaknya pengertian yang berbeda serta sehingga hukum tidak pasti.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa kebebasan diberikan kepada ke dua belapihak dalam sengketa ekonomi syariah terdapat penjelesan ayat akan

¹⁶ Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012”

bebas memilih kepada lembaga peradilan mana yang akan menyelesaikan sengketa. Dan terdapat kontradiksi dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa jika terjadi sengketa bank syariah diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini mengakibatkan bahwa penjelasan penafsiran yang berbeda-beda setiap individu dan sama sekali tidak ada kepastian jaminan hukum.

3. Adanya ketidakjelasan dan tidak pasti sebuah hukum akibat dari permohonan yang dirugikan seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dan atas perkara tersebut diproses di lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung.

Atas dasar permasalahan permohonan di atas bahwa materi uji Pasal 55 ayat 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan pada Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akan diserahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan tidak memiliki syarat hukum yang terlibat. Tanggal 28 Maret 2013 atas uji material Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 menghasilkan hasil putusan pada Nomor 93/PUU-X/2012 disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut ini merupakan hasil pendapat hukum Mahkamah Konstitusi, yaitu:¹⁷

1. Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menimbang atas ketidakpastian atau ketidakjelasan hukum tersebut dan dapat memberikan melukai hak-hak Undang-Undang Pemohon agar kepastian hukum yang didapatkan seperti pada Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan segala bentuk penyelesaian sengketa bank syariah diselesaikan di Pengadilan Agama. Sehingga menyebabkan timbulnya sebuah pertanyaan di Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah apakah maksud dari nasabah bebas memilih

¹⁷ Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012".

lembaga peradilan apa saja atau cara apa saja untuk menyelesaikan sengketa seperti pada:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan syariah
- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- d. Pengadilan umum

Dan masih menjadi pertanyaan apakah penjelasan pada Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat memberikan cedera hukum kepada nasabah sesuai dengan penjelasan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jika terjadi sengketa hanya diselesaikan di Pengadilan Agama.

2. Mahkamah Konstitusi menimbang terlebih dahulu isu perundang-undangan tersebut dan mengutip Undang-Undang a quo menjelaskan secara umum bahwa adanya bentuk pemilihan jenis lembaga peradilan mana untuk menyelesaikan sengketa bank syariah, berikut ini penjelesannya yaitu: *“sengketa yang timbul di bank syariah dapat diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama. Namun kemungkinan diberikan kesempatan kepada yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah, lembaga arbitrase, mediasi perbankan, dan lembaga peradilan umum sepanjang akad yang disengketakan disetujui oleh ke dua belapihak”*. Nasabah dan UUS (Unit Usaha Syariah) menyebabkan timbulnya sengketa dalam bank syariah. Sengketa terjadi karena ke dua belapihak diantaranya merasa dirugikan. Pada dasarnya ke dua belapihak yang memiliki sengketa di bank syariah diberikan kebebasan menentukan forum lembaga jenis peradilan apa serta mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi harus dengan prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud yaitu prinsip hukum Islam. Bank syariah prinsip Islamnya sesuai dengan fatwa yang memberikan suatu hukum fatwa syariah.
3. UUS (Unit Usaha Syariah) di bank syariah harus memberikan kesepakatan janji kepada nasabah sebelum suatu pembiayaan atas akad dari bank syariah. Kesepakatan janji yang dimaksud yaitu sebuah bentuk kesepakatan yang

ditulis dalam sebuah pernyataan isinya memberikan hak dan kewajiban kepada ke dua belapihak dengan ketentuan harus sesuai dengan prinsip syariah dengan sebutan akad.

4. Penjelasan Pasal 55 ayat 1, 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada proses penyelesaian sengketa bahwa sepenuhnya Pengadilan Agama yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelesaikannya. Dan juga diperkuat pada Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa segala sengketa di Peradilan Agama bukan hanya sengketa bank syariah melainkan sengketa ekonomi syariah yang lain.
5. Secara sistematis menimbang bahwa jika ke dua belapihak dalam sebuah perjanjian sengketa atas akad perjanjian tidak setuju diselesaikan di Pengadilan Agama, maka ke dua belapihak diberikan forum pilihan hukum guna menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan akad perjanjian. Oleh karena itu jika memilih sebuah lembaga peradilan untuk menyelesaikannya harus dimuat dengan jelas akad dalam perjanjian tersebut. Pihak-pihak keduanya akan menentukan kepastian lembaga peradilan apa untuk menyelesaikan jika tidak ingin di lingkungan peradilan agama. Muncul persoalan bahwa tidak sesuai lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa tersebut dengan akad yang bersengketa.
6. Mengenai masalah ketidakjelasan lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu sengketa bank syariah bukan hanya dialami oleh pihak pemohon. Hal seperti ini banyak sekali terjadi yang dialami para pemohon dan menyebabkan terjadinya konflik hukum, pengadilan yang sama untuk mengadili, dan putusan arbitrase. Perjanjian dalam akad adalah sebuah perjanjian ditetapkan oleh Undang-Undang hal ini sama dengan ketentuan pada Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan sebuah akad perjanjian tidak diperbolehkan apabila berlawanan dengan perundang-undangan. Khususnya kepada perundang-undangan yang menetapkan kepada salah satu lembaga peradilan untuk secara mutlak atau jelas memberikan peradilan menyelesaikan suatu sengketa. Dengan demikian bahwa harus

jelas menyusun suatu perjanjian suatu akad. Ke dua belapihak yang melakukan suatu akad perjanjian harus menyebutkan secara pasti di awal akad lembaga peradilan apa yang menjadi penyelesaian jika terjadi sengketa.

7. Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Penyelesaian Sengketa Bank Syariah”, menimbang atas pemilihan lembaga hukum. Beberapa kasus yang terjadi dilapangan bahwa menyebabkan adanya suatu masalah konstitusional perundang-undangan mengakibatkan munculnya ketidak pastian suatu hukum pasti dan berdampak kerugian bagi nasabah serta pihak unit usaha syariah. *Choice of forum* atau pemilihan suatu lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa bank syariah sesuai dengan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Penyelesaian Sengketa Bank Syariah” a quo berdampak kepada tumpang tindih atas keadilan peradilan agama memberikan kewenangan untuk mengadili sebuah sengketa bank syariah dan pada Undang-undang Pengadilan Agama dijelaskan secara jelas jika terjadi sengketa ekonomi dan sengketa perbankan syariah maka peradilan agama yang menyelesaikannya.
8. Merujuk kepada Undang-Undang yang dirujuk dalam sebuah sengketa bank syariah atas permasalahan sengketa suatu perjanjian akad sesuai penjelesan di atas. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa hukum itu harus pasti kebedaannya bagi kepada unit usaha syariah dan juga baik nasabah. Jika kepastian dalam menyelesaikan sengketa di banksyariah tidak ada terhadap suatu lembaga yang mengadili suatu sengketa akibatnya kepada hukum yang pasti di dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Penyelesaian Sengketa Bank Syariah” tidak ada kepastian hukum dan tidak akan terwujud.
9. Berdasarkan penilaian Mahkamah bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) dan nasabah juga memiliki kewajiban akan keberadaan hukum yang pasti sesuai pada Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Penyelesaian Sengketa Bank Syariah”. Menurut

Mahkamah pada Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Penyelesaian Sengketa Bank Syariah” a quo tidak memberikan kepastian hukum yang pasti. Melihat pada penjelasan Mahkamah Konstitusi di atas bahwa Mahkamah pada saat mengadili sebuah perkara tidak konkrit. Beberapa bukti atas penjelasan a quo terhadap suatu pasal bahwa mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum yang adil serta hak nasabah atas konstitusi ingin hukum pasti untuk mengadili sebuah sengketa bank syariah tidak pasti. Dan sangat bertentangan kepada Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Penyelesaian Sengketa Bank Syariah”.

10. Berdasarkan permohonan dari uji materi dan atas pertimbangan di atas bahwa pendapat Mahkamah permohonan atas pemohon dengan alasan hukum:¹⁸

a. Konklusi

Berdasarkan atas fakta penilaian tersebut serta hukumnya maka Mahkamah membuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*
- 2) Nasabah yang menjadi sebagai pemohon mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum guna permohonan *a quo* diajukan.
- 3) Dalil Isi dari permohonan nasabah yang menjadi sebagai pemohon dengan alasan sebagian hukum.

b. Amar Putusan

Mengadili dan menyatakan bahwa:

- 1) Nasabah yang menjadi sebagai pemohon dikabulkan permohonannya atas penjelasan:
 - a) Atas penjelasan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Penyelesaian Sengketa Bank Syariah”. Lembaran Negara Republik Indonesia

¹⁸ Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012”.

Tahun 2008 Nomor 94 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867 tidak sesuai dengan UUD-RI 1945.

b) Atas penjelasan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Penyelesaian Sengketa Bank Syariah”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867 belum memiliki kekuatan hukum pengikat di dalamnya.

- 2) Membuat putusan perintah di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) sebagaimana mestinya
- 3) Permohonan dari nasabah yang menjadi sebagai pemohon ditolak selebihnya.

C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Mengembangkan dan menggairahkan sistem perbankan syariah yang bebas dari unsur riba (*interest free banking system*) bertujuan mengarahkan dana kedua masyarakat untuk pembangunan bangsa. Setelah enam tahun berjalan dan beroperasi perbankan syariah hanya berpatokan kepada satu regulasi undang-undang yaitu UU Nomor 7 tahun 1992 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992.

Dikarenakan hanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut yang hanya mengatur perbankan syariah secara luas, menjadikan perbankan syariah mengikuti hukum peraturan perbankan yang umum begitu juga produk-produknya. Dampaknya kepada prinsip syariah pada perbankan syariah masih sama dengan perbankan konvensional. Atas dasar tersebut maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di ubah dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan menjadikan perbankan syariah sebagai Sistem Perbankan Nasional.¹⁹ Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini diikuti

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”.

dengan beberapa ketentuan peraturan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia pertanggal 12 Mei 1999, surat tersebut berisi Bank Umum yang menjalankan prinsip syariah atau Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Perkreditan yang menjalankan prinsip syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Peraturan baru ini sangat penting mengingat bahwa bank-bank umum yang menjalankan prinsip syariah dan bank-bank perkreditan rakyat yang menggunakan prinsip syariah juga dapat membuka kantor cabang, kemudian seperti bank konvensional diperbolehkan mendirikan anak perusahaan mereka yang berprinsip syariah, menggabungkan Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang syariah dari bank konvensional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di ubah lagi dan terbentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur bagaimana tata cara dan bagaimana syarat memberikan izin perbankan syariah yang ingin mendirikan usaha dan beberapa terkait peraturan perbankan syariah lainnya²⁰. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat sebuah Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa merupakan suatu penyimpangan atau ketidaksesuaian suatu kegiatan ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah khususnya pada industri bank syariah. Pada dasarnya terjadinya sebuah sengketa dalam praktek ekonomi syariah dikarenakan salah satu pihak ada

²⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perbankan".

yang melakukan ingkar janji dari awal perjanjian. Kedua belah pihak ataupun salah satu pihak mengerjakan sesuatu tetapi tidak sejalan atau sesuai persis dengan apa yang dijanjikan. Ke dua belapihak ataupun salah satu pihak mengerjakan sesuatu yang dijanjikan namun adanya bentuk ketidaksesuaian jadwal yang telah dijanjikan.²¹ Dan pada dasarnya apabila terjadi suatu sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah khususnya industri perbankan syariah telah masuk dalam hukum acara perdata.²²

Menurut Retnowulan Sutianto bahwa hukum acara perdata itu merupakan sebuah hukum perdata formal dan di dalamnya adanya kaidah-kaidah hukum untuk mengatur dan melaksanakan sebagaimana kewajiban dan hak-hak perdata dan telah diatur pada hukum perdata materil.²³ Selanjutnya menurut R. Suparmono menjelaskan bahwa hukum acara perdata merupakan segala bentuk hukum yang mengatur segala peraturan mengenai caranya melaksanakan, menegakkan hukum perdata di peradilan dan mempertahankan segala bentuk di peradilan.²⁴

2. Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya sengketa terjadi dilingkungan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah dikarenakan adanya ketidaksamaan antara kelompok ataupun secara pribadi yang mengakibatkan pelanggaran atas kesepakatan awal perjanjian hak-hak terganggu. Sengketa (*dispute* atau *conflict*) adalah salah satu bentuk selisih atau ketidaksesuaian (*disagreement on a point of law of fact of interest between two persons*) dalam artian bahwa keadaan kondisi ketidaksesuaian dan ketidak adanya kesepahaman dengan kenyataan sehingga menimbulkan berbedanya kepentingan antara keduanya.

²¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 103.

²² Zahrotul Uliya, Heri Sunandar, and Nurnasrina, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 157–171. Hlm. 161.

²³ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Edisi ke 9. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 12.

²⁴ M. Hatta Ali and Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*, Edisi kedu. (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 45.

Apabila salah satu dari ke dua belapihak yang telah berjanji atas suatu perikatan dan merasa ada kerugian itu merupakan awal mula suatu sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah.²⁵ Sama halnya dengan dalam lembaga keuangan syariah dan khususnya perbankan syariah jika seorang nasabah ataupun bank syariah merasa ada sesuatu yang dirugikan maka akan terjadi sengketa dan ke dua belapihak akan mengambil tindakan lembaga peradilan mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut.²⁶


Akibat dari ketidaksepemahaman atau terjadinya pendapat yang berbeda antara dua orang yang melalukan suatu perikatan janji akad atau tidak terpenuhinya hak serta kewajiban kedua antara dua orang terhadap ketentuan diawal akad tanpa persetujuan keduanya di dalam perikatan janji tersebut merupakan suatu sengketa akan hukum akad.²⁷ Berikut dibawah ini merupakan gambaran singkat penjelesan awal mula terjadinya sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah dapat dilihat di *flowchart* bawah ini:

²⁵ Muhamad Hasan Mafruh, Muhammad Iqbal Fasa, and Ahmad Kumedi Ja'far, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2021): 542–56. Hlm. 540.

²⁶ Abd. Rahman et al., "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 961–69. Hlm. 90.

²⁷ Sinta Noer Hudawati, "Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 17–40. Hlm. 32.

Gambar I
Gambaran Umum Penyebab Terjadinya Sengketa
Ekonomi Syariah



Jika sistem perekonomian umat manusia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan baik dapat dilihat apakah sistem dari kegiatan ekonomi syariah tumbuh secara baik, karena kegiatan ekonomi syariah menjadi instrument penting. Kegiatan ekonomi syariah banyak menimbulkan banyak orang terlibat di dalamnya. Keterlibatan orang banyak memiliki naluri menjalin hubungan dengan orang lain atau *gregariousness*.²⁸ Setiap aktivitas manusia terdapat beberapa interaksi terhadap kehidupan sesama manusia.

²⁸ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) . Hlm. 78.

Kegiatan interaksi sosial sesama manusia terjadi kegiatan seperti persaingan atau *competition*, kerjasama atau *cooperation*, serta sesuatu yang menghasilkan pertikaian masalah atau *conflict* berdampak kepada terjadinya sengketa. Kemudian sengketa itu dapat terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara akad yang sejak awal telah disepakati ke dua belah pihak. Jika terjadi suatu sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah dapat diselesaikan regulasi perundang-undangan KUH Perdata dan Hukum Syariah.²⁹ Setiap kegiatan ekonomi syariah pasti tidak selalu berjalan dengan baik, ada saja kendala setiap prosesnya. Walaupun memang dasarnya setiap kegiatan ekonomi syariah telah di atur dalam undang-undang dan setiap akad telah sesuai perjanjian diawal perikatan. Pada dasarnya memang tidak ada niat setiap kegiatan ekonomi syariah melakukan sesuatu penyimpangan dari awal perjanjian yang menyebabkan akan terjadinya sengketa. Jika ada indikasi terlihat ketidaksesuaian dalam kegiatan ekonomi syariah maka akan terjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.³⁰

Pada dasarnya jika terjadi sebuah sengketa ekonomi syariah dalam industry bank syariah adanya indikasi ingkar janji dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah perikatan dan adanya sebuah indikasi bentuk penipuan.³¹ Salah satu pihak melakukan apa yang tidak diperbolehkan dalam perikatan atau salah satu pihak tidak menjalankan kegiatan ekonomi syariah sesuai akad awal perikatan. Bentuk bentuk pelaksanaan tersebut yang menyebabkan pelaku dalam kegiatan ekonomi syariah merasa dirugikan. Sebuah badan hukum yang pasti keberadaanya dilakukan seseorang sebagai perlindungan secara pribadi sebelum menjalin sebuah akad syariah dengan lembaga keuangan syariah. Sebuah sengketa ekonomi

²⁹ Soerjono Sokanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982) . Hlm. 50.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori Dan Aplikasi Penerapannya Dalam Penegakan Hukum* (Surabaya: Putra Media Nusantara ITS Press, 2009). Hlm. 58.

³¹ Etty Mulyati, "Pandecta Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgigheden) Dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit," *Pandecta* 15, no. 2 (2020): 178–187. Hlm. 181.

syariah diselesaikan dengan hukum syariah.³²

Oleh karena itu bahwa sebuah sengketa terjadi dalam kegiatan ekonomi syariah disebabkan tidak hanya satu orang saja. Namun, lembaga keuangan syariah itu sendiri dikarenakan melawan sebuah hukum pada saat terjalannya sebuah perikatan pembuatan akad yang berprinsip syariah dan mengakibatkan wanprestasi yang berdampak kepada kedua belah pihak merasa dirugikan.³³ Kegiatan ekonomi syariah yang sering mengalami sengketa yaitu pada lembaga keuangan syariah khususnya pada industri perbankan syariah. Sengketa yang terjadi di bank syariah dikarenakan seseorang yang menjadi nasabah di bank syariah melakukan sebuah pembiayaan dengan kategori pembiayaan pinjam-meminjam namun nasabah tersebut tidak dapat membayar pembiayaan akad pinjaman atau kredit macet berdampak kepada bank syariah mengalami wanprestasi sehingga bank syariah merasa dirugikan oleh nasabah dan mengakibatkan sengketa, untuk tindak lanjutnya akan disegerakan penyelesaian sengketa bank syariah.³⁴

Umumnya penyebab dari terjadinya sebuah sengketa ekonomi syariah dikarenakan beberapa factor seperti berikut ini yaitu:

- a. Pada suatu akad yang dimana masih tahap karakter mencoba-coba, dan ketidasepemahaman proses bisnis sehingga terjebak di orientasi keuntungan, ataupun dikarenakan nasabah tidak mengenali lembaga keuangan syariah tempat dia bernisnis apakah sudah mempunyai mitra dan dikarenakan tidak adanya *legal cover*.
- b. Perjanjian dalam perikatan suatu akad susah untuk dijalankan dikarenakan beberapa factor sebagai berikut:
 - 1) Adanya bentuk kurang kehati-hatian dan kurang memahami dengan antara kedua belah pihak pada saat melakukan musyawarah di awal akad.

³² M. Syafii Antonio, *Bank Syariah, Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999) . Hlm. 63.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). Hlm. 34.

³⁴ Richad Burton Simaputang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). Hlm. 42.

- 2) Dalam suatu lembaga keuangan syariah belum ada yang faham serta ahli dalam mengkonstruksi regulasi perundang-undangan akad yang efisien, adil, dan pasti.
- 3) Ketidakmampuan seseorang yang bekerja bagian manajemen resiko melihat adanya indikasi kemunculan resiko.
- 4) Tidak amanah dan tidak jujur.

Paradigma di atas bahwa dalam sebuah sengketa ekonomi syariah terjadi dalam suatu akad perlu di indifikasi dan waspada terlebih dahulu. Dan berikut ini beberapa jenis akad yang terindikasi mudahnya terjadi sebuah sengketa yaitu:

- 1) Faktanya bahwa penuntutan batal akad antara ke dua belapihak yang melakukan suatu akad dalam bank syariah adanya syarat, baik itu syarat objek atau syarat subject.
- 2) Adanya bentuk pemutusan suatu perjanjian pada perikatan sebuah akad yang dilakukan dari salah satu kedua belah pihak serta adanya salah mengartikan sebuah isi dalam sebuah perikatan akad yang menimbulkan sengketa dalam hukum.
- 3) Ke dua belapihak tidak memenuhi prestasi atas perjanjian di awal akad dimulai.
- 4) Adanya bentuk indikasi perlawanan hukum atau *onrechtmatig daad*.
- 5) Resiko tidak terduga awal suatu perjanjian pada perikatan sebuah akad (*overmach* atau *force overmach*)

3. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa yang terjadi di bank syariah dikarenakan seseorang yang menjadi nasabah di bank syariah melakukan sebuah pembiayaan dengan kategori pembiayaan pinjam-meminjam namun nasabah tersebut tidak dapat membayar pembiayaan akad pinjaman atau kredit macet berdampak kepada bank syariah mengalami wanprestasi sehingga bank syariah merasa dirugikan oleh nasabah dan mengakibatkan sengketa, untuk

tindaklanjutannya akan disegarakan penyelesaian sengketa bank syariah.³⁵ Selain dengan menyelesaikan dengan cara sebuah sengketa dengan hukum perdata, beberapa hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah juga dijadikan sebuah landasan dalam menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi syariah.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa apabila sebuah permasalahan antara seseorang maka harus diselesaikan antara keduanya. Hal ini sejalan dengan Q.S al-Hujarat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاضْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأُضْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya;

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.³⁶

b. Hadis

Selain dari qur'an surah al-Hujarat ayat 9 bahwa dalam sebuah hadits yang diriwayatkan at-Tarmizi, Ibn Majah, al-Hakim, dan Ibn Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Diantara sebuah perjanjian orang muslim diperbolehkan, kecuali sebuah perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Pada hadits ini kemudian at-Tirmizi memberikan penjelasan tambahan bahwa orang-orang yang melakukan muamalah itu didasari syarat-syarat mereka sendiri. Ada beberapa ditemukan *nash* selain dari

³⁵ Neni Hardiati, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat, “Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Transekonomika: Akuntansi Bisnis Dan Keuangan* 1, no. 5 (2021). Hlm. 22.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012).

nash di atas yang sama dengan peristiwa sejalan dirasakan oleh Rasulullah SAW dimana setiap ada sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah pada zaman-Nya, Rasulullah SAW berpera sebagai arbiter guna menyelesaikan sengketa tersebut. Karena Rasulullah SAW memiliki sifat terpercaya atau *al-amin* Rasulullah SAW selalu dijadikan sebagai penengah atau arbitrase tunggal dengan sistem arbitrase *ad hoc* ketika perselisian ummat sesuai masa-Nya.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ketika seseorang pria pada zaman Rasulullah membeli sebuah pekarangan dari orang lain, dan si pria tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas di dalamnya. Si pria pembeli pekarangan itu berkata ambillah emasmu ini yang saya temukan di pekarangan saya beli, karena pada dasarnya saya hanya membeli pekarangan tanah kamu saja bukan dengan emas dalam guci ini.

Namun jawaban dari si penjual pekarangan tanah itu berkata saya telah menjual semua pekarangan itu bersama isi di dalamnya. Kemudian panjang cerita kedua orang tersebut memilih sebuah arbiter guna menyelesaikan sengketa tersebut. Si arbiter berkata, apakah diantara kalian berdua mempunyai seorang anak laki-laki. Seseorang bukan dari mereka mengatakan bahwa dia mempunyai seorang anak laki-laki, sementara yang lain lagi mengatakan saya mempunyai seorang anak perempuan, kemudian si arbiter berkata maka nikahkanlah mereka berdua dengan biaya dari penemuan emas dalam guci tersebut. Dan pada akhirnya bahwa mereka berdua sepakat mendedahkan sisa dari penemuan emas kepada fakir miskin”.

Dari dua *nash* di atas bahwa dapat disimpulkan ketika terjadinya sengketa ummat ataupun masyarakat pada zaman dahulu maka harus diselesaikan melalui arbitrase. Tujuan dari menyelesaikan sebuah sengketa ini guna agar ukhuwah islamiyah ummat tetap terjaga.

c. Hukum Perdata

Pada zaman saat ini telah ada regulasi Undang-Undang yang dijadikan sebuah landasan guna menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi syariah dapat terlaksanakan, yaitu Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata pada Pasal 1338).³⁷ Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Segala bentuk perjanjian sebuah akad yang dilakukan kedua belah pihak bahwa harus sesuai dengan regulasi sebuah undang-undang yang mereka buat. Sebuah perikatan janji dalam sebuah akad dalam kesepakatan ke dua belapihak tidak dapat ditarik semata-mata dengan alasan apapun harus ditentukan dengan sebuah undang-undang sehingga dalam perjanjian tersebut terlaksana secara baik”.³⁸

Dengan demikian bahwa jika terjadi sengketa ekonomi syariah harus selesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dan landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dan berikut ini merupakan prinsip-prinsip menyelesaikan sebuah sengketa dalam menyelesaikannya, yaitu:

- 1) Setiap terjadinya sebuah sengketa menyelesaikannya harus adil untuk memutuskan sebuah perkara agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan pada saat keputusan akhir diambil.
- 2) Setiap terjadinya sebuah sengketa menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.
- 3) Setiap terjadinya sebuah sengketa pada saat menyelesaikannya harus terjamin rahasia dari ke dua belapihak.
- 4) Setiap terjadinya sebuah sengketa dilaksanakan dengan komprehensif secara bersama-sama.

³⁷ Salasti Faridatun Hasanah, A. Khumaidi Ja'far, and Muhammad Iqbal Fasa, “Konstruk Hukum Progresif: Urgensinya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *EKSA: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina* 2, no. 2 (2021): 100–119. Hlm. 112.

³⁸ Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859–66. Hlm. 17.

2. Tujuan Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi syariah khususnya di industri perbankan syariah untuk terselesaikannya masalah-masalah tersebut dengan tepat dan secepat mungkin. Agar dalam sebuah permasalahan sengketa ekonomi syariah bertujuan keadilan antara ke dua belapihak. Ajaran Islam juga dijelaskan bahwasanya setiap ada permasalahan tidak boleh dipanjang lebarkan dan berlarut-larut sehingga mengakibatkan suatu permasalahan sengketa yang lebih rumit dan tajam. Suatu sengketa ekonomi syariah apabila tidak diselenggarakan secara cepat dapat berdampak kepada timbulnya dendam dan permusuhan antara ke dua belapihak yang melakukan kegiatan ekonomi syariah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan ekonomi syariah pada dasarnya berkaitan dengan harta benda.

Suatu kegiatan ekonomi dapat berjalan dan terjalin dengan baik dikarenakan adanya hubungan baik antara ke dua belapihak di dalamnya. Tetapi yang namanya berhubungan dengan ekonomi dikemudian hari kadang ada terjadi sengketa. Dengan demikian bahwa segala bentuk persiapan untuk tidak terjadi sengketa dilakukan yaitu suatu regulasi undang-undang yang mengatur sengketa ekonomi syariah.

Defenisi sengketa secara etimologi merupakan suatu tindakan yang dapat menyebabkan pertengkaran, perbedaan pendapat, perselisihan, dan perdebatan. Kemudian secara istilah defenisi sengketa merupakan diantara ke dua belapihak di dalamnya terdapat pertentangan atas persepsi yang berbeda atau diantara kepemilikan hak milik ke dua belapihak menyebabkan suatu hukum yang dapat berakibat sanksi hukum diberikan kepada ke dua belapihak. Kemudian *Islamic Economic* atau ekonomi syariah adalah suatu ilmu di dalamnya bagaimana cara kehidupan manusia sekumpulan masyarakat bejalar untuk pemenuhan memenuhi kehidupan guna mencapai ridha Allah SAW.

Dengan demikian bahwa adalah suatu kegiatan atau perbuatan usaha yang dilaksanakan harus berprinsip syariah, serta satu kegiatan ekonomi

syariah di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran nilai keIslaman. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu kegiatan ke dua belapihak di dalamnya terdapat suatu yang tidak sesuai atau pertentangan pada kegiatan usaha atas perikatan perjanjian pada prinsip dan asas hukum ekonomi syariah dikarenakan keduanya memiliki persepsi yang tidak sama guna mencapai kepentingan individu sehingga keduanya dapat mendapatkan sanksi hukum. Dengan penjelasan di atas bahwa tujuan dari diselesaikan sengketa pada ekonomi syariah yaitu mencari suatu solusi membentangkan keadilan hukum atas permasalahan sengketa ekonomi syariah serta suatu hukum yang menyelesaikannya pasti memberikan manfaat hukum bagi kedua yang bersengketa. Untuk tercapainya hukum yang ditegakkan maka dapat dilihat dari suatu lembaga peradilan mumpuni yang dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Pengadilan Agama adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah. Sesuai dengan undang-undang perbankan syariah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Pasal 49 sampai Pasal 53 bahwa tugas dan fungsi Pengadilan Agama yaitu memberikan satu peradilan kepada masyarakat yang beragama Islam dengan hukum Islam mulai dari proses menerima, memeriksa, memproses mengadili, serta menyelesaikan perkara. Pada tahun 2006 peraturan atas perubahan Undang-Undang tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama yaitu kewenangan atas penerimaan, pemeriksaan, pengadilan untuk mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara perdata ekonomi syariah dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, dana pensiunan pada lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, bisnis syariah, dan sengketa bank syariah.

3. Cara Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan cara ke dua belapihak yang mengalami sengketa ekonomi syariah dalam bank syariah mereka akan memilih sesuai kesepakatan atas sebab (*pactum de compromise*) sebelum sengketa terjadi, atau (*pactum de compromise*) setelah sengketa terjadi. Menyelesaikan sengketa ekonomi dapat dilakukan dengan cara lititasi (*litigation effort*), ataupun dengan cara non litigasi (*non litigation effort*). Pemilihan atas menyelesaikan sengketa bank syariah tergantung kepada kesepakatan antara keduanya. Pada dasarnya jika terjadi sengketa ekonomi syariah untuk menyelesaikan hanya dengan cara litigasi dan nonlitigasi.³⁹ Dan berikut ini merupakan merupakan cara umum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

a. Litigasi

Jalur litigasi merupakan suatu cara jika terjadi sebuah sengketa dan cara menyelesaikan sengketa tersebut secara kelembagaan pengadilan dengan hukum acara di dalamnya. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi merupakan suatu cara menyelesaikan sengketa dengan cara lembaga pengadilan. Secara absolutly bahwa apabila terjadi sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah lebih paham dan cermat mengetahui substansi secara ihwal atas menyertakan perkara subtansi. Untuk menentukan proses jalannya persidangan berjalan dengan baik dilakukan bentuk pemeriksaan perkara. Hakim akan membuat bentuk resume perkara sebelum masuk kepersidangan dan diproses. Pada perkara perbankan syariah dalam proses sengketa para hakim akan melakukan tindakan berikut ini:

³⁹ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa Alternatife Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta, 2019). Hlm. 25.

- 1) Hakim dalam Pengadilan Agama terlebih dahulu melakukan pemastian akan sebuah perkara sebuah perikatan perjanjian akad yang mengandung klausul arbitrase.⁴⁰

Pada tahap ini para hakim dalam Pengadilan Agama awalnya akan meneliti lagi lebih teliti apakah sengketa yang memiliki perkara tersebut ada unsur klausul arbitrase. Maksudnya apakah suatu perkara sengketa masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya campur tangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadali sengketa tersebut namun nyatanya hanya kewenangan di luar absolut Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan secara absolut bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak sampai kepada suatu perkara atau sengketa apabila terdapat klausul di dalamnya. Maka sangat diperlukan memastikan dan memeriksa lebih dalam atas sengketa tersebut sebelum lebih dalam prosesnya. Apabila suatu perkara sengketa memiliki klausul di dalamnya maka perkara sengketa tersebut masih bisa dilanjutkan dengan upaya perdamaian tanpa adanya campur tangan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama tidak memiliki hak dan kewenangan dalam mengupayakan perdamaian. Suatu perkara sengketa memiliki klausul dalam perbankan syariah dapat diselesaikan antara kedua yang melakukan akad perjanjian tersebut melalui sebuah badan arbitrase yang telah ditentukan awal sengketa. Pengadilan Agama akan menjatuhkan perkara jika suatu sengketa tidak mengandung klausul di dalamnya.

- 2) Hakim dalam Pengadilan Agama terlebih dahulu mempelajari dengan teliti dari perikatan perjanjian akad atas dasar apa akad tersebut.

Pada tahap ini hakim Pengadilan akan memastikan sebuah perkara sengketa perbankan syariah tidak mengandung klausul

⁴⁰ *Ibid.*, Nita Triana. Hlm. 29.

arbitrase, maka selanjutnya mengupayakan antara ke dua belapihak melakukan perdamaian. Jika setelah melakukan pengupayaan perdamaian namun tidak kunjung damai maka para hakim akan mempelajari lebih dalam lagi suatu perikatan perjanjian akad dalam bank syariah apakah perikatan perjanjian akad itu didasari oleh kerjasama apa. Para hakim Pengadilan Agama akan melihat dasar hukum dari perikatan atau perjanjian akad tersebut, sesuai dengan KUH Perdata di Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian *nominaat* yang tidak diatur seperti pada perjanjian seperti:

- a) Perjanjian kontrak *join venture*
- b) Perjanjian kontrak *production sharing*
- c) Perjanjian kontrak karya
- d) Beli sewa
- e) *Leasing*
- f) *Franch*
- g) Perjanjian kontrak Rahim dengan akad *innominaat* seperti (perjanjian tumbuh, hidup, serta berkembang pada praktik di lingkungan masyarakat).

Hukum dalam sebuah perikatan perjanjian akad telah ditentukan dalam ajaran agama Islam, yaitu diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian bahwa apabila sebuah perikatan perjanjian tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam maka harus diselesaikan dengan hukum perdata melalui hakim.

Jika terjadi suatu perkara sengketa ekonomi syariah harus diperhatikan prinsip kesyariahannya. Sengketa dalam perbankan syariah tidak boleh berlawanan dengan prinsip syariah harus sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip syariah. Karena sangat bahwa sengketa dalam perbankan syariah merupakan jenis fundamental pada saat menyelesaikannya. Segala bentuk kegiatan usaha bank syariah harus berprinsip syariah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undangn 21 Tahun 2008. Oleh sebab itu apabila terjadi perkara sengketa perjanjian suatu akad yang tidak jelas menggunakan prinsip apa maka akan bertentangan dengan prinsip syariah. Perlunya memahami dan mengingatkan suatu hukum seperti hukum formal, hukum material yang berbentuk HIR/R. Bg. RV, dan KUH Perdata pada saat suatu perkara perikatan perjanjian sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama tidak lain untuk melindungi hukum material Islam ditengakkan.

Menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah di Pengadilan Agama, seorang hakim harus lebih berhati-hati dan lebih teliti. Karena sesuai dengan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai pemberian sanksi kepada seorang nasabah yang mampu namun menunda pembayaran, tetapi sampai saat ini dikalangan para ulama masih jadi pembahasan hangat.⁴¹

Beberapa para ulama masih memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Para pihak yang memperbolehkan dengan alasan atas sanksi kepada nasabah agar *maqashid syariah* dapat terlaksana. Namun pihak yang melarang dikarenakan atas sanksi ini bahwa tidak ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang menyebabkan praktik riba yang lebih jelas. Mengandung unsur riba yang dimaksud para ulama yaitu riba secara *qat'i* dan dilarang *syara*. Penjelesan di atas bertujuan apabila seorang hakim menyelesaikan suatu perkara sengketa bank syariah harus lebih hati-hati dan lebih cermat dalam penentuan putusan yang tidak bertentangan pada prinsip syariah, dan menyebabkan persoalan baru secara umum bagi masyarakat dan secara khusus bagi para pencari keadilan. Sengketa ekonomi syariah yang akan diselesaikan di peradilan agama sesuai dengan ketentuan hukum

⁴¹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasinoal No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran," 2000.

acara dan berlaku dilingkungan peradilan hukum. Maksudnya disini bahwa sengketa ekonomi yang tidak kunjung selesai diselesaikan secara bersama, untuk itu hakim akan turun tangan sebagai penyelesai sengketa perkara itu dipersidangan dan ketentuan hukum acara perdata demikian.

Secara umum pada dasarnya saat hakim menyelesaikan perkara sengketa diawali dengan membacakan berita acara surat gugatan dari penggugat. Kemudian akan dilanjutkan oleh proses saling jawab dari ke dua belapihak yang mewakili tergugat dan penggugat, selanjutnya replik penggugat, hingga sampai diakhir yaitu duplik dari pihak tergugat. Pada saat proses saling jawab itu telah selesai maka persidangan lanjutannya yaitu acara pembuktian. Acara pembuktian tersebut kedua nya baik tergugat dan penggugat masing-masing akan saling memperlihatkan bukti yang dapat memperkuat dan mendukung dalil-dalil untuk disampaikan di persidangan. Tahap terakhir setelah pembuktian bukti-bukti terkuat dari keduanya maka proses pemeriksaan perkara di persidangan. Selanjutnya setelah hakim merasa perkara telah selesai cara keseluruhan baik pemeriksaan perkara, hakim menindaklanjuti pekerjaannya mengambil putusan dari perkara sengketa dengan seadil-adilnya dilaksanakan secara asas cepat, biaya ringan, dan sederhana. Maksud dari hakim akan melakukan mengadili dan menghakimi yaitu hakim akan mengkonstruksi, mengkualifikasi, dan melakukan konstatir untuk menentukan hukum yang seadilnya dari sengketa tersebut akan di susun majelis hakim untuk menentukan putusan.

b. Non-litigasi

Jalur nonlitigasi adalah suatu cara menyelesaikan sengketa secara luar kelembagaan pengadilan dengan hukum acara di dalamnya. Namun melalui jalur ini juga memiliki cara dan mekanismenya sendiri. Dengan demikian bahwa menyelesaikan sengketa dengan cara nonlitigasi ke dua belapihak yang terlibat dalam sengketa baik itu tergugat dan penggugat

dapat memilih tiga jenis mekanisme yang ada. Berikut ini merupakan cara menyelesaikan sengketa dengan cara nonlitigasi yaitu:⁴²

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif penyelesaian sengketa adalah cara penyelesaian sengketa ekonomi atau biasa dikenal dengan ADR atau *alternative dispute resolution*, dan terdiri dari penilaian ahli, konsiliasi, negosiasi, konsultasi, mediasi, dan musyawarah.⁴³

a) Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah upaya cara seseorang ahli untuk ke dua belapihak baik itu penggugat dan tergugat pada perkara sengketa ekonomi untuk dipertemukan. Ini dilakukan oleh seorang atau beberapa yang telah ahli dalam menyelesaikan sengketa. Seorang yang telah ahli akan menilai terlebih dahulu dengan menelaah secara ilmiah sesuai dengan keilmuan masing-masing ahli untuk memberikan keterangan yang jelas dalam proses tersebut. Kemudian seseorang yang ahli tersebut hasil dari penilaiannya akan dipilih dari seorang atau team ahli secara *ad hoc*.⁴⁴

b) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha cara atas keinginan dari ke dua belapihak baik itu penggugat dan tergugat pada perkara sengketa ekonomi untuk dipertemukan agar tercapainya penyelesaian persetujuan. Pihak konsiliator memiliki kewenangan dan hak memberikan pendapat yang disampaikan secara tidak memihak antara ke dua belapihak dan harus terbuka. Kemudian konsiliator tidak memiliki kuasa memberikan keputusan pada sengketa, nama ke dua belapihak baik itu penggugat dan tergugat pada

⁴² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, and R. Serfianto D.Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018). Hlm. 65.

⁴³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)* (Jakarta: Visimedia, 2011). Hlm. 7.

⁴⁴ *Ibid.*, Jimmy Joses Sembiring. Hlm. 13.

perkara sengketa ekonomi akan diproses konsiliasi dan sepenuhnya diambil dituangkan dikesepakatan bagi ke dua belapihak.⁴⁵

c) Negoisasi

Negoisasi adalah usaha cara dari alternatif dalam menyelesaikan sebuah perkara sengketa ekonomi syariah dimana ini cara paling baik dalam menyelesaikan sebuah perkara sengketa karena negoisasi paling cepat, aman, konfidensial, dan tepat. Negoisasi adalah komunikasi bentuk cara mempertemukan keduanya dan membicarakan untuk menentukan kesepakatan jalan tengah dari sebuah permasalahan dengan tidak melibatkan pihak ketiga di dalamnya.

d) Konsultasi

Konsultasi adalah usaha cara dari alternatif dalam menyelesaikan sebuah perkara sengketa ekonomi syariah dimana ini cara paling baik dalam menyelesaikan sebuah perkara sengketa dengan cara menemui seseorang ahli hukum guna membicarakan suatu permasalahan ekonomi. Perundang-undangan pada UU Nomor 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak diberikan defenisi secara luas pelaksanaan konsultasi. Namun dapat diartikan bahwa cara konsultasi ini adalah cara dimana dilakukan oleh perseorangan, dimana seseorang tersebut dipanggil oleh ahli hukum sebagai *klien* dan lembaga yang ahli tersebut dipanggil sebagai konsultan. Jika menemukan titik tengah untuk damai maka si konsultan akan menolong ke dua belapihak hingga dirumuskan guna tercapainya perdamaian keduanya pada dokumen tertulis dikertas dengan ditandatangani keduanya.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, Jimmy Joses Sembiring. Hlm. 25.

⁴⁶ *Ibid.*, Jimmy Joses Sembiring. Hlm. 25.

e) Mediasi

Mediasi adalah cara menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi dimana mengikutsertakan pihak ketiga di dalam penyelesaian tersebut berperan sebagai perantara. Dalam mediasi seorang memediasi suatu masalah disebut mediator. Pada dasarnya cara mediasi ini bisa dalam kategori penyelesaian sengketa dalam bentuk litigasi ataupun nonlitigasi. Pasal 1 nomor 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan suatu cara menyelesaikan sengketa ekonomi dengan perundingan atas bantuan dari mediator. Mediator berfungsi sebagai penengah dalam proses menyelesaikan sengketa.⁴⁷

f) Musyawarah

Musyawarah adalah pertemuan antara perseorangan atau individual dengan kelompok yang memiliki tujuan tertentu guna tercapainya kesepakatan dibicarakan. Pada cara musyawarah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tujuannya agar terselesaikannya sengketa tersebut.⁴⁸

2) Arbitrase

Arbitrase secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrase* dan kata arbitrase dalam bahasa arab dengan sebutan *tahkim*, sementara dalam bahasa inggris yaitu *arbitiion*. Sementara secara terminologi arbitrase adalah suatu cara dalam bentuk kekuasaan guna menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah sesuai dengan pilihan yang diberikan arbiter mau damai apa ditindaklanjuti di Pengadilan Agama. Pada dasarnya menyelesaikan sengketa melalui arbitrase merupakan cara alternative yang bagus. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang 30 Tahun 19990 pada Pasal 1 angka 3 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

⁴⁷ *Ibid.*, Jimmy Joses Sembiring. Hlm. 45.

⁴⁸ *Ibid.*, Jimmy Joses Sembiring. Hlm. 47.

Sengketa, mengatur: “ Perjanjian arbitrase merupakan bentuk perjanjian bentuk klausul arbitrase dari yang tertulis dan tercantum yang timbul dari pihak sebelum sengketa itu terjadi dari ke dua belapihak melakukan suatu perjanjian akad.⁴⁹

3) Melalui Kelembagaan

Menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah melalui suatu kelembagaan adalah suatu cara dengan cara non litigasi, tetapi dapat dibedakan antara arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (APS). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pada Undang-Undang tersebut telah memberikan penjelasan bahwa tidak diberikan batasan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁵⁰

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian seseorang baik berupa karya ilmiah jurnal, dan tesis yang digunakan sebagai referensi peneliti. Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian yang dijadikan peneliti sebagai penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Amanda Tikha Santriati, (Jurnal El Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 2021)	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional	Hasil dari jurnal ini bahwa apabila terjadi sengketa di perbankan syariah maka diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN)-MUI berdasarkan persetujuan dari ke dua belapihak melalui jalur ini. Karena keduabelah pihak beranggap bahwa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN)-MUI ada

⁴⁹ *Ibid.*, Jimmy Joses Sembiring. Hlm. 55.

⁵⁰ *Ibid.*, Jimmy Joses Sembiring. Hlm. 56.

			<p>kelebihan dibandingkan melalui peradilan agama. Kelebihan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN)-MUI adanya bentuk kerahasiaan baik dari perbankan syariah itu sendiri maupun kerahasiaan nasabah. Dan menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN)-MUI apabila telah selesai akan bersifat final dan akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama.</p>
2.	<p>Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, (Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 2021)</p>	<p>Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama: Suatu Studi Hukum Normatif</p>	<p>Hasil dari jurnal ini bahwa apabila terjadi sengketa dalam perbankan syariah maka diselesaikan dalam peradilan Pengadilan Agama sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 49 huruf (i) tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama. Cara litigasi merupakan cara yang efektif yang dilakukan perbankan syariah di Pengadilan Agama. Dikarenakan dilakukan di Pengadilan Agama maka Mahkamah Agung menekankan untuk seorang hakim yang kompeten dalam menyelesaikan sengketa lembaga keuangan syariah. Dan adanya tumpang tindih antara kepastian hukum lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. Bahwa pada Pasal 55 ayat (2) dijelaskan nasabah dan lembaga terkait dapat</p>

			memilih lembaga apa yang menyelesaikan sengketa tersebut.
3.	Inna Fauzi, Nabila Rizki, (Jurnal SALIHA, 2021)	Jalur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	Hasil dari jurnal ini bahwa apabila terjadi sengketa dalam perbankan syariah maka dapat diselesaikan dengan litigasi dan nonlitigasi. Cara litigasi yaitu dengan cara penyelesaian dengan persidangan, Peradilan Agama, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN-MUI). Sedangkan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara perdamaian.
4.	Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya, Imam Abdul Aziz, (Jurnal TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 2021)	Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Banks`2 Syariah	Hasil dari jurnal ini bahwa LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah dinilai kurang mampu menyelesaikan sengketa dengan waktu cepat. Karena pihak LAPSPI dapat menyelesaikannya dengan 40 perkara, tidak bisa pihak LAPSPI menyelesaikannya hanya satu persoalan saja. Sengketa dapat selesai dengan tiga tahapan yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Selain itu penyelesaian sengketa dengan LAPSPI ujung-ujungnya dengan perdamaian hal ini dikarenakan tidak ada hukum pasti atau <i>legal substance</i> yang mengaturnya.

5.	Dhiann Indah Astanti B. Rini Heryanti Subaidah Ratna Juita, (Jurnal HAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 20'19)	Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	Hasil dari jurnal ini bahwa hasil analisis peneliti terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa Pengadilan Agama diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa apabila terjadi di perbankan syariah. Hal ini diperkuat oleh Pasal 55 ayat 1 bahwa segala bentuk sengketa dalam perbankan syariah diselesaikan dalam lingkungan peradilan agama.
6.	Dhaniar Eka Budiastanti, (Jurnal Cakrawala Hukum, 2020)	Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah	Hasil dari jurnal ini bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X-2012 terjadi implikasi hukum akibat keaburan hukum pada Pasal 55 penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dan berdampak kepada ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum yang mengatasinya apabila terjadi sengketa dalam perbankan syariah apabila dengan jalur non litigasi.
7.	Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya (Jurnal KRTHA BHYANGKARA, 2021)	Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012	Hasil dari jurnal ini bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi terjadi dualisme kewenangan mengadili antara lembaga Pengadilan Agama dengan lembaga Pengadilan Negeri dikarenakan adanya konflik diantara peraturan

			<p>perundang-undangan yaitu Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang hak setiap orang untuk mendapat kepastian hukum. Namun setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama dinyatakan sebagai satusatunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan pengadilan ini secara normatif tentu tidak hanya berimplikasi terhadap perbankan syariah sebagai salah satu lembaga ekonomi syariah, tetapi juga lembaga lainnya yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah</p>
8.	<p>Sri Winarsi, Prawitra Thalib, Sri Hajati, dan Muhammad Nur Kholiq (Jurnal Utopia y Praxis Latinoamericana, 2021)</p>	<p>Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia setelah putusan tersebut mahkamah konstitusi no. 93/puu-x/2012</p>	<p>Hasil dari jurnal ini bahwa akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memutuskan tentang penjelasan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam hal ini apabila terjadi perselisihan baik pihak bank syariah maupun nasabah tidak perlu lagi mengikuti ketentuan</p>

		<p>tersebut penjelasan Pasal 55 ayat (2) dalam pemilihan penyelesaian sengketa non litigasi. Pada dasarnya, jika ada. Ketika terjadi perselisihan mengenai perbankan syariah, musyawarah tetap menjadi alternatif pilihan sebelum dibawa ke tingkat berikutnya ketika tidak menemukan titik pertemuan. akibat hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 juga menjelaskan bahwa secara khusus kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili syariah sengketa perbankan tidak dapat digunakan lagi, namun untuk Basyarnas (Arbitrase Islam) tetap dapat digunakan sebagai sepanjang disepakati para pihak pada saat akad. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X-2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah non litigasi, pasal 55 ayat (2) UU Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dikatakan mempunyai penafsiran yang sistematis jika melihat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan</p>
--	--	---

			kemungkinan penyelesaian penyelesaian sengketa melalui prosedur non litigasi
9.	Dliya UI Muharram dan Rof'ah Setyowati (Jurnal-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020)	Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012	Hasil dari jurnal ini bahwa Bank Syari'ah merupakan badan hukum yang tunduk dan ditundukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk dalam proses penyelesaiannya. Penerapan asas personalitas keislaman dilihat dari peran Pengadilan Agama dalam menangani perkara yang berhubungan dengan agama Islam, termasuk sengketa perbankan Syari'ah. Adanya Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan kewenangan absolut penyelesaian sengketa diamanatkan kepada lingkup peradilan agama, namun masih ditemukan perkara perbankan syari'ah terdaftar di Pengadilan Negeri. Secara filosofis, Islam dalam mengatasi perselisihan berupaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula.
10.	Syafi'ul Umam, M. Nasiruddin, dan Ulil Albab	Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca	Hasil dari Jurnal ini bahwa diatas mencerminkan bahwa dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah masih belum mencerminkan asas kepastian hukum, karena

	(Jurnal TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2021)	Putusan Mahkamahkonstitusi Nomor : 93/Puu- X/2012	dalam UU Perbankan Syariah pasal 55 ayat (2) memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan isi akad. Tetapi apabila dalam isi akad tidak dijelaskan secara jelas forum penyelesaian sengketa, maka kerancuan hukum seperti yang dialami pak Sugiharto yang akan terus terjadi karena tidak adanyakepastian hukum
11.	Winch Herlina, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)	Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012	Hasil dari Masih ada perkara lembaga keuangan syariah yang diajukan di Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 yaitu: Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn, Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis, dan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pml, dari 3 putusan tersebut yang di Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan Negeri Demak semuanya menolak sengketa perbankan syariah yang telah diajukan dari para pihak, hal ini menunjukkan bahwa setiap Pengadilan Negeri sudah memahami mengenai kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah dan dari 3 (tiga) pengajuan sengketa tersebut menunjukkah bahwa masih kurangnya pemahaman dari masyarkat tentang lembaga

			<p>yang berwenang dalam menangani sengketa perbankan syariah, dari kurangnya pemahaman tentang kewenangan dari setiap pengadilan mengakibatkan salahnya pengajuan sengketa yang mana seharusnya di pengadilan agama kemudia di ajukan melalui pengadilan negeri, sehingga permohonan tersebut di tolak atau tidak dapat adili. Dan masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya isi akad yang mana ketika terjadi sengketa sudah memilih lembaga mana yang akan menyelesaikan namun ketika terjadi sengketa tidak menyelesaikan sesuai dengan isi akad tersebut.</p>
12.	Fajar Widodo, (Tesis Universitas Airlangga, 2015)	Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	Hasil dari tesis ini bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut setelah di uji dengan Ratio Deciden bahwa bebas dalam memilih lembaga mana yang akan menyelesaikan suatu permasalahan sengketa di perbankan syariah. Seterusnya hasil dari uji Ratio Deciden terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 hanya bersifat gramatikal, teleologis, dan historis.
13.	M. Hamdayon Yusuf Ultissio	Forum Penyelesaian Sengketa	Hasil dari tesis ini bahwa forum yang menyelesaikan sengketa apabila terjadi dalam perbankan syariah yaitu melalui nonlitigasi

	(Tesis Universitas Andalas, 2018)	Perbankan Syariah Pasca Putusan Mk Nomor 93/Puu-X/2012 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	seperti forum musyawarah, mediasi perbankan, dan BASYARNAS serta lembaga peradilan lainnya. Pemilihan forum tidak berdasarkan dari Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012. Dan pihak perbankan syariah masih bias untuk menjadikan lembaga apa yang akan menyelesaikan sengketa, karena harus melihat akad apa dulu yang harus diselesaikan sengketanya sesuai dengan Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata.
--	-----------------------------------	---	--

Berdasarkan pada tabel di atas peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu baik skripsi dan jurnal ilmiah. Namun terdapat perbedaan dan persamaan yang relevan dengan penelitian peneliti saat ini. Misalnya pada penelitian:

Penelitian terdahulu Amanda Tikha Santrianti dalam Jurnal El Wasathiya: Jurnal Studi Agama tahun 2021 dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional” penelitian ini fokus kepada bagaimana cara Badan Arbitrase Syariah Nasional menyelesaikan sengketa di Perbankan Syariah baik dia kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut dan tugas serta wewenangnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru

merger.⁵¹

Penelitian terdahulu Ana Laela Fatikhatul Choiriyah dalam Jurnal *Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* tahun 2021 dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama: Suatu Studi Hukum Normatif” penelitian ini fokus kepada bagaimana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam Perbankan Syariah dengan penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif sumbernya literature buku. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁵²

Penelitian terdahulu Inna Fauzi, Nabila Rizki dalam Jurnal *SALIHA* tahun 2021 dengan judul: “Jalur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” penelitian ini fokus kepada bagaimana jalur yang dilalui perbankan syariah apabila terjadi sengketa apakah jalur litigasi atau nonlitigasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berdasarkan dokumentasi. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁵³

Penelitian terdahulu Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya,

⁵¹ Amanda Tikha Santriati, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Hlm. 31.

⁵² Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama: Suatu Studi Hukum Normatif,” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 04, no. 02 (2021): 75–88. Hlm. 78.

⁵³ Inna Fauzi and Nabila Rizki, “Jalur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.”

Imam Abdul Aziz dalam Jurnal TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law tahun 2021 dengan judul: “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah” penelitian ini fokus kepada bagaimana peran dari LAPSPI pada saat terjadi sengketa dalam perbankan syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berdasarkan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁵⁴

Penelitian terdahulu Dhian Indah Astanti B. Rini Heryanti Subaidah Ratna Juita dalam Jurnal HAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata tahun 2019 dengan judul: “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” penelitian ini fokus kepada bagaimana tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sesuai Pasal 55 UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berdasarkan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang

⁵⁴ Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz, “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah,” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 14. Hlm. 17.

baru *merger*.⁵⁵

Penelitian terdahulu Dhaniar Eka Budiastanti dalam Jurnal Cakrawala Hukum tahun 2020 dengan judul “Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah” Penelitian ini fokus kepada implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konsistutsi Nomor 93/PUU-X/2012 kepada cara menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat normatif dengan metode pegumpulan data berdasarkan literatury buku. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁵⁶

Penelitian terdahulu Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya dalam Jurnal KRTHA BHYANGKARA tahun 2021 dengan judul: “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012” penelitian ini fokus kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012. Ternyata walaupun adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012 tersebut bahwa tetap pengadilan agama sebagai absolutely menyelesaikan ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat normatif. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55

⁵⁵ Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 167. Hlm. 13.

⁵⁶ Dhaniar Eka Budiastanti, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terkait Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020). Hlm. 56.

Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁵⁷

Penelitian terdahulu Sri Winarsi dkk, dalam jurnal *Utopia y Praxis Latinoamericana* pada tahun 2021 dengan judul: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia setelah putusan tersebut mahkamah konstitusi no. 93/puu-x/2012”. Penelitian ini fokus kepada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyelesaikan suatu permasalahan sengketa di perbankan syariah dengan Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat normatif dengan metode pengumpulan data berdasarkan literatury buku. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁵⁸

Penelitian terdahulu Dliya Ul Muharram dan Rof'ah Setyowati dalam Jurnal-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020 dengan judul: “Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012” Penelitian ini fokus kepada bagaimana penerapan asas personalitas keislaman dalam menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat normatif Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

⁵⁷ Ahmad Baihaki and M. Rizhan Budi Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 289–308.

⁵⁸ Sri Winarsi et al., “Sharia Banking Dispute Resolution in Indonesia after the Verdict of the Constitutional Court No. 93/Puu-x/2012,” *Utopia y Praxis Latinoamericana* 26, no. 2 (2021): 408–16.

Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁵⁹

Penelitian terdahulu Syafi'ul Umam, M. Nasiruddin, dan Ulil Albab dalam Jurnal TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah tahun 2021) dengan judul: "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/Puu-X/2012" Penelitian ini fokus kepada bagaimana menganalisa secara yuridis dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat normatif Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁶⁰

Penelitian terdahulu Winceh Herlina dalam Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 dengan judul: "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012" Penelitian ini fokus kepada bagaimana menganalisa kompetensi absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat normatif Putusan

⁵⁹ Dliya Ul Muharram and Rof'ah Setyowati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05, no. 1 (2021): 64–80.

⁶⁰ S.H.S Ulil Albab and Trinah Asi Islam, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/Puu-X/2012," *Discovery* 5, no. 2 (2020): 78–85.

MK Nomor 93/PUU-X/2012 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁶¹

Penelitian terdahulu Fajar Widodo dalam Tesis Universitas Airlangga, tahun 2015 dengan judul: “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” dengan judul: “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. Penelitian ini fokus kepada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut setelah di uji dengan Ratio Deciden bahwa bebas dalam memilih lembaga mana yang akan menyelesaikan suatu permasalahan sengketa di perbankan syariah dengan Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat normatif dengan metode pengumpulan data berdasarkan literatury buku. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁶²

Penelitian terdahulu M. Hamdayon Yusuf Ultissio dalam Tesis Universitas Andalas tahun 2018 dengan judul: “Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Dikaitkan

⁶¹ Ahmad Baihaki and Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.”

⁶² Fajar Widodo, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” (Tesis Universitas Airlangga, 2015). Hlm. 40.

Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” Penelitian ini fokus kepada bagaimana forum yang menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat normatif Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sementara perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin menagalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 pada Pasal 55 Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Terhadap Kepastian Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia. Fokus kepada Bank Syariah Indonesia karena merupakan Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang baru *merger*.⁶³



⁶³ M. Hamdayon Yusuf Ultissio, “Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mk Nomor 93/Puu-X/2012 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (Tesis Universitas Andalas, 2018). Hlm. 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan. Penelitian ini dilakukan peneliti pada waktu bulan Februari 2023 sampai dengan Desember 2023.

B. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari segi objeknya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yang dimana merupakan suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu bahkan di lembaga-lembaga dan bahkan lembaga pemerintahan.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian dimana tujuannya untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung kesbuah objek penelitian.⁶⁴ Kemudian dalam penelitian ini yaitu para salah satu karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Panyabungan. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan terhadap masyarakat atau suatu penelitian yang akan menggambarkan keadaan atau keadaan subjek penelitian mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah, dan kemudian akan dianalisis serta perbandingan dengan teori yang telah ditetapkan serta informasi-informasi yang diberikan secara mutakhir memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak daplikasikan diberbagai macam penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005). Hlm. 51.

tersebut.

Suatu penelitian dengan deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan sebuah gambaran atau mencoba ingin melihat suatu kejadian-kejadian secara sistematis, factual dan di susun secara akurat. maka pendekatan penelitian yang pendekatannya dengan kualitatif lebih cenderung kepada mendapatkan data yang lebih dalam karena langsung terlibat peneliti sendiri di lapangan.⁷⁹

D. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian merupakan suatu yang sangat penting di dalam penelitian. Karena yang dimaksud dengan sumber data penelitian merupakan subjek darimana data akan diperoleh. Kesalahan dalam memahami dan mengambil sebuah data penelitian akan berdampak kepada hasil yang diharapkan pada penelitian.⁶⁵ Penelitian dengan penelitian kualitatif tidak mengenal adanya istilah-istilah sampel atau populasi penelitian. Istilah sampel atau populasi pada penelitian kualitatif lebih dikenal dengan sumber data pada keadaan sosial atau *social situation*. Spradley menyatakan bahwa keadaan sosial atau *social situation* ada tiga elemen yakni: aktivitas, pelaku, dan tempat yang interaksinya secara sinergis.

Pada penelitian ini, sumber datanya menggunakan sampel purposive atau *purposive sample*. *Purposive sample* merupakan suatu informan yang dapat digali informasi lebih dalam terkait data penelitian dengan informan sesuai ketentuan kebutuhan penelitian. Seterusnya jika pada saat pengambilan data tidak diperlukan lagi variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru, dan proses pengambilan data sudah dianggap selesai. Dengan demikian bahwa penelitian dengan kualitatif tidak memperlakukan berapa jumlah sampelnya. Dalam hal ini bahwa jumlah sampelnya lebih sedikit, namun tidak menutui kemungkinan lebih banyak tergantung kepada kesesuaian pada saat pemilihan informan sebagai kunci pengambilan data-data penelitian. Berdasarkan hal diatas bahwa sumber data dalam penelitian ini

⁶⁵ *Ibid.*, Soerjono Soekanto. Hlm. 65.

dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama. Dengan demikian bahwa sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Person: Sumber data ini merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara lebih dalam kepada salah satu karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan bagian *funding* pembiayaan, dan hakim.
- b. Place: Sumber data ini merupakan data yang diperoleh dengan cara dari gambaran situasi serta kondisi yang berlangsung memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Peneliti memaparkan penjelasan kondisi dan situasi dari obyek penelitian yaitu PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Panyabungan.
- c. Paper: Sumber data ini merupakan data yang disajikan berbentuk tanda baik berupa angka, huruf, gambar, serta symbol-simbol lain.

2. Sumber data sekunder

Data skunder merupakan sebuah sumber data yang di dapatkan seorang peneliti secara tidak langsung, atau melalui beberapa pihak tambahan. Pada data skunder penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan data hukum primer di atas, seperti:

- a. Beberapa Peraturan tentang penyelesaian sengketa bank syariah:
 - 1) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 mengenai Penyelesaian Sengketa.
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2022.
- b. Beberapa buku yang berkaitan
- c. Beberapa jurnal ilmiah yang berkaitan
- d. Beberapa opini dari ahli hukum
- e. Beberapa media yang peneliti jadikan sebagai data skunder seperti:

- 1) Website Bank Syariah Indonesia.
- 2) Website Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Website Otoriter Jasa Keuangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini guna sebagai instrument kunci penelitian. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan pengambilan dokumen. Pada saat proses pengumpulan data berlangsung peneliti menempatkan diri sebagai instrument dan merangkap pengumpulan data. Dalam mencari data dilapangan peneliti bersikap penuh berhati-hati, guna agar informan memberikan informasi yang akurat dan berhasil mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu data sengketa yang terjadi di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Sipirok dan Payabungan. Dan berikut ini peneliti uraikan teknik pengambilan data yang peneliti lakukan yaitu:⁶⁶

1. Observasi

Pada metode pengumpulan pertama ini, peneliti melakukan pengamatan atau observasi terlebih dahulu baik secara langsung dan tidak langsung atas objek penelitian. Peneliti menggunakan instrument dalam penelitian ini berbentuk panduan pengamatan, lembar pengamatan, website pengamatan, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengobservasi secara tidak langsung di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Sipirok dan Payabungan untuk mengetahui secara langsung bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian, dimana dalam sebuah wawancara ada dalam bentuk lisan dan tulisan terhadap subjek penelitian. Pada tahap wawancara biasanya

⁶⁶ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008). Hlm. 50-55.

seorang peneliti akan melakukan wawancara secara langsung maupun tidak langsung kepada responden pada penelitian, dan peneliti dapat menggunakan media komunikasi dalam wawancara.⁶⁷ Selain itu, kegiatan atau interaksi yang dilakukan lebih dari orang dengan siap sedia tanpa direkayasa dan pada wawancara selalu bertujuan, terarah, dengan berpegangan kebenaran untuk lebih mudah dipahami. Dan pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung ke salah karyawan bagian funding cabang Bank Syariah Indonesia yaitu PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sapirok dan Payabungan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan di dalam penelitian yang dilakukan seorang peneliti guna mengumpulkan semua data baik data skunder dan data primer, serta data secara pribadi dan data suatu instansi atau kelembangan. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, laporan dan lainnya. Sifat utama dari ini tidak terbatas pada waktu dan ruang, sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui apa-apa saja yang terjadi diwaktu yang lampau. Bahan dokumen secara eksplisitif berbeda dengan literatur namun, perbedaaan ini dapat dibedakan dengan cara gradual. Dokumentasi pada penelitian ini berupa data-data seperti perundang-undangan yang dijadikan sebagai lampiran dihasil penelitian dan juga hasil dari wawancara terkait data penyelesaian sengketa BSI di luar pengadilan agama.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dimana mengatur dan mencari secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah diperoleh peneliti dalam sebuah penelitian. Proses analisis dilakukan guna menelaah data, menata, dan membagi menjadi satuan-satuan guna dikelola, mencari pola, mensintesis, dan menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti akan dipaparkan secara sistematis. Dengan kata lain suatu analisis perlu

⁶⁷ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hlm. 70-72.

kemampuan yang memiliki intelektual yang tinggi. Pada penelitian ini menggunakan model analisis data dari yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.⁶⁸ Dengan demikian bahwa berikut ini tahap-tahap dalam mengelolah suatu penelitian yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Merangkum data merupakan bagian dari mereduksi. Dimana pada tahap ini seorang peneliti akan memilah hal pokok apa saja, mencari tema yang pokok, memfokuskan hal yang penting-penting, dan mencari pola yang sesuai dengan temanya. Oleh karena itu semua data yang telah didapatkan seorang peneliti akan direduksi atau dirangkum menjelaskan lebih jelas gambarannya. Mereduksi data juga bertujuan memudahkan seorang peneliti data dalam penelitian selanjunya jika diperlukan.

Dalam tahap ini bahwa seorang peneliti telah mendapatkan hasil dari wawancara dari informan penelitiannya. Dimana peneliti memperoleh dari seorang karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Sapirok dan Payabungan yaitu bagian funding pembiayaan.

2. Display Data

Penyajian data merupakan tahap kedua setelah data yang dikumpulkan seorang peneliti dalam penelitian. Semua data akan didisplaykan oleh peneliti. Pada penelitian yang bersifat kualitatif, langkah kedua ini atau penyajian data dilakukan/dikerjakan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, uraian dalam bentuk singkat, dan sebagainya. Dengan demikian bahwa menyajikan data berguna pembaca memahami apa yang ditulis peneliti untuk dipahami yang terjadi, dan berenca melanjutkan kerja penelitian berikutnya berdasar pada segala yang dipahami tersebut.

3. Memverifikasi dan pengambilan kesimpulan (*Verification*)

Memverifikasi data atau *verification* bertujuan mengecek ulang dari data-data yang didapatkan seorang penelitian guna mengetahui kebenaran

⁶⁸ Amiruddin and Zainul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). Hlm. 77.

atau keabsahan semua data harus valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini dimana peneliti akan membuktikan kebenaran data yang ditemukan dan memvalidasinya.⁶⁹ Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dari lapangan tersebut akan ditindaklanjuti dengan teori yang sudah ada yakni Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah apakahh sesuai apa belum. Sehingga akhirnya dapat diambil sebuah kesimpulan dari hal tersebut.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Guna data-data yang telah diperoleh dari tempat penelitian dan data-data lainnya, maka penelitian ini menggunakan teknik pengabsahan data yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yang manfaatnya baik secara luar dan dalam untuk keperluan pengecekan dan sebagai membandingkan data yang diperoleh. Teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan dari sumber sumber lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kembali baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berberbeda. Dan pada peneltian ini metode triangulasi yang digunakan yaitu:


- a. Membandingkan data hasil yang diamati dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengn apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara denga nisi suatu dokumen yang berkaitan.

Intinya pada teknik triangulasi ini membandingkan guna mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan hasil dari wawancara dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman pada Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah.

⁶⁹ Sukur Kolil, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006). Hlm. 54.

2. Pemeriksaan kembali melalui diskusi dengan sejawat

Awal proses penelitian ini dilakukan peneliti, peneliti selalu melibatkan orang lain di dalamnya. Proses ini sangat bermanfaat dalam penelitian ini, karena setiap apa yang diperoleh peneliti akan didiskusikan kepada teman-teman. Hal ini tidak dipungkiri bahwa data yang diperoleh setelah dikumpulkan masih terdapat perbedaan dan disiniilah peran teman sejawat saling melengkapi dalam sebuah diskusi. Pendiskusiannya berkaitan dengan hasil yang hendak diperoleh dilapangan dan teori yang digunakan serta informasi yang didapatkan. Dalam hal ini adalah Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah. Kegiatan pemeriksaan kembali dengan teman sejawat untuk mempertahankan sifat kejujuran dan keterbukaan penelitian.



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Berdiri Bank Syariah Indonesia

Bank Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Syariah terbesar penggabungan tiga bank syariah besar yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah pada tanggal 12 oktober 2020. Penggabungan tersebut Atas dasar dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).⁷⁰ Pemerintah berharap atas penggabungan tiga bank ini dapat memberikan dampak yang bagus kepada perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebelumnya rancangan atas penggabungan tiga bank syariah ini sudah ada gambaran semenjak 12 Oktober 2020 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun terelaksasi pada tanggal 12 Oktober 2022.

Penggabungan atau *marger* Bank Syariah Indonesia dikarenakan beberapa masukan dan pertimbangan dari Pemerintah Indonesia, seperti; penetrasi Bank Syariah di Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Bank Konvensional. Kemudian Pemerintah Indonesia melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Presiden juga mempertegas bahwa ingin memperkuat industry keuangan syariah Indonesia. Dan diharapkan Bank Syariah Indonesia dapat menjadi pendorong bank syariah katalis ekonomi syariah tumbuh dan berkembang di Indonesia.⁷¹

Diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh OJK. Surat yang dirilis dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT Bank BNI Syariah kedalam PT Bank BRI Syariah serta izin perubahan nama dengan

⁷⁰ <https://www.bankbsi.co.id/>

⁷¹Prima Sari Pascariati Kasman, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Indonesia: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Motivasi Kerja Dan Perubahan Organisasi (Literature Review Manajemen)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2021): 689–96.

menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (kemudian disebut BSI) sebagai bank hasil merger. Koalisi ketiga bank tersebut mendapatkan mutlak aset hingga Rp 214 triliun dengan dukungan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dengan jumlah 1.200, jaringan mesin ATM dengan jumlah 1.700 dan karyawan dengan jumlah 20.000. Setiap bank syariah memiliki latar belakang yang berbeda dan sejarahnya tersendiri yang akan semakin menguatkan posisi Bank Syariah Indonesia (BSI) kedepannya. Berikut merupakan sejarah singkat dari 3 (tiga) bank yang melakukan *merger*, antara lain:

a. Bank Syariah Mandiri

Pada awalnya Bank Mandiri merupakan penggabungan / *merger* dari 4 (empat) bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Exim, Bank Bumi Daya dan Bapindo tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) menjadi satu bank baru bernama pada tanggal 31 Juli 1999. Sebagai respon atas diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁷² Oleh karena itu, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya karena momentum ini dianggap tepat untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri dan resmi mulai beroperasi sejak 1 November 1999. Tampil, hadir dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasionalnya.

b. Bank BNI Syariah

Selain karena adanya demand dari masyarakat terhadap perbankan syariah, BNI membuka layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual banking system*, yakni menyediakan

⁷² Nur Sulistyaningsih and Shul Thanul, "Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 37–38. Hlm. 37.

layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, maka telah diperoleh izin usaha bank umum syariah (BUS) PT Bank BNI Syariah atau BNI Syariah, dengan surat izin ini manajemen BNI melakukan soft launching operasional PT Bank BNI Syariah sebagai entitas independen hasil pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS).⁷³ Spin off yang dilakukan sebagai langkah strategis BNI dalam merespon perkembangan faktor-faktor eksternal, yaitu situasi ekonomi, kebutuhan pasar dan regulasi serta faktor internal antara lain corporate plan, kesiapan organisasi dan *customer base*.

c. Bank BRI Syariah

Pada tahun 2001, berdirinya BRI Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari BRI. Berbeda dengan bank pada umumnya, BRI yang juga diikuti oleh BRI Syariah, memiliki segmen tersendiri, yaitu kalangan kecil dan menengah dengan sasaran yang sangat segmented ini tidak mengherankan BRI sangat akrab dengan nasabah diseluruh Indonesia. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin kompetitif dan pesat, maka dalam rangka pengembangan BRI Syariah melakukan spin off.⁷⁴ Berawal dari akuisisi Bank Jasa Artha oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diberi nama PT. Maka lahirlah Bank umum syariah yang diberi nama PT Bank BRI yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah 17-11- 2008.

⁷³Alfany Arga Alil Fiqri et al., "Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2021): 1–18. Hlm. 13.

⁷⁴Sultan Antus Nasruddin Mohammad and Olla Triana Agilga, "Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dengan Pendekatan Masalah Mursalah," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 19–50. Hlm. 35.

Indonesia menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam mendukung perekonomian masyarakat nasional salah satunya melalui terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI). Terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi wajah baru cerminan syariah di Indonesia yang modern, universal serta tentunya akan berupaya memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu pemerintah harus terus memberikan sosialisasi mengenai produk perbankan syariah kepada masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang menggunakan bank syariah. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat akan produk perbankan syariah di Indonesia belum memuaskan.

2. Visi dan Misi

Visi

Top 10 Global Islamic Bank.⁷⁵

Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- c. Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

3. Nilai-nilai AKHLAK Bank Syariah Indonesia

Bank syariah Indonesia (BSI) yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan Persero memiliki nilai-nilai AKHLAK yaitu:⁷⁶

- a. Amanah
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- b. Kompeten
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

⁷⁵ <https://www.bankbsi.co.id/>

⁷⁶ <https://www.bankbsi.co.id/>

- c. Harmonis
Saling peduli dan menghargai perbedaan
- d. Loyal
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
- e. Adaptif
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- f. Kolaboratif
Pembangun kerja sama yang sinergis

4. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan syariah terbesar di Indonesia yang menjalankan sistem operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah. Produk dan layanan di bank Syariah Indonesia bergaram jenis bentuk seperti individu, perusahaan, kartu, dan digital marketing. Dan untuk ruang lingkup kegiatan sistem operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pelaksanaan pengelolaan dana dan pembiayaan dengan macam produk dan layanan yang dibagi berdasar kepada jenis seperti produk, layanan individu, dan digitalisasi perbankan. Berikut ini merupakan produk dan layanan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah:⁷⁷

a. Bisnis

Layanan ini bisa digunakan oleh pelaku usaha kecil dan mikro. Dibawah ini merupakan produk dan layanan bisnis:

1) *Bank Guarantee Under Counter Guarantee*

Merupakan instrument penjamin perbankan yang diterbitkan atas dasar permintaan dan kontrak jaminan (*counter guarantee*) yang diterima baik dari bank ataupun non bank.

⁷⁷ <https://ir.bankbsi.co.id/>

- 2) BSI Bank Garansi
Bank garansi yang dikhususkan kepada vendor/kontraktor dari PT. PLN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkunganm PLN.
- 3) BSI *Cash Management*
Saluran distribusi elektronik berupa layanan internet *banking* bagi nasabah perusahaan atau institusi dalam melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank.
- 4) BSI Deposito Ekspor SDA
Memberikan fasilitas pembukaan Deposito DHE SDA untuk nasabah segmentasi khusus tanpa pembukaan rekening giro.
- 5) BSI Giro Ekspor SDA
Layanan pembiayaan kepemilikan rumah atau property.
- 6) BSI Giro Optima
Produk rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan *tiering*.
- 7) BSI Giro Pemerintah
Produk yang memberikan keunggulan fleksibilitas bagi nasabah
- 8) BSI Pembiayaan Investasi
Yaitu produk yang memberikan fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal seperti pendirian proyek baru/*refinancing* serta perluasan.
- 9) Giro Vostro
Layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan bank atau bukan bank, koresponden domestik maupun koresponden internasional kepada BSI.
- 10) Jasa Penagihan Transaksi *Trade Finance* Antar Bank
Yaitu jasa penagihan piutang ataupun tagihan jangka pendek yang dimiliki oleh *Nominated bank* kepada BSI yang nantinya kan menagih piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

11) Pembiayaan yang Diterima (PYD)

Yaitu produk pembiayaan atau pinjaman yang diterima Bank Syariah Indonesia dari bank pihak ketiga bukan bank yang berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah atau valuta asing.

b. Emas

Produk emas adalah salah satu unggulan dalam Bank Syariah Indonesia, dan terdiri dari:

1) BSI Mitra Beragun emas (*Non Qardh*)

Yaitu produk emas dengan jenis emas batangan dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram.

2) BSI Gadai Emas

Merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif dalam memperoleh uang tunai dengan cepat.

c. Haji dan Umroh

Produk Haji dan Umroh juga merupakan produk unggulan BSI antara lain:

1) BSI Tabungan Haji Indonesia

Merupakan tabungan perencanaan haji dan umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah

2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Merupakan tabungan perencanaan haji dan umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah.

d. Investasi

1) Bancassurance

Kerjasama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan BSI.

2) BSI Deposito Valas

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang

ditujukan untuk perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD.

3) BSI Reksa Dana Syariah

Dana diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi menurut ketentuan syariah.

4) *Cash Waqf Linked* Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)

Investasi dana wakaf uang pada sukuk Negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wafif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan

5) Deposito Rupiah

Deposito rupiah merupakan investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dalam mata uang rupiah.

6) *Referral Retail Brokerage*

Yaitu investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dalam mata uang rupiah

7) SBSN Ritel

Produk yang terdiri dari sukuk Negara ritel dan sukuk tabungan.

e. Pembiayaan

Pada bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa produk seperti:

1) Bilateral Financing

Layanan pemberian fasilitas pembiayaan dalam valuta rupiah atau valuta asing guna modal kerja jangka pendek maupun tujuan lainnya pada lembaga keuangan bank/non bank.

2) BSI Cash Collateral

Yaitu fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid.

3) BSI Distributor Financing

Yaitu pembiayaan modal kerja menggunakan skema *value chain* yaitu pembiayaan *post financing* yang diberikan kepada *supplier* yang merupakan *supplier* khusus yang mengerjakan kontrak dengan

bouwheer.

- 4) BSI Griya Hasanah
Yaitu layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk beragam kebutuhan seperti pembelian rumah baru/second/ruko/apartemen, pembelian kavling.
- 5) BSI Griya Konstruksi
Yaitu layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk beragam kebutuhan seperti pembelian rumah baru/second/ruko/apartemen, pembelian kavling.
- 6) BSI Griya Mabror
Yaitu suatu program pembiayaan kepemilikan rumah dengan hadiah porsi haji.
- 7) BSI Griya Simuda
Yaitu suatu layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda dengan *plafond* pembiayaan lebih tinggi serta angsuran yang ringan.
- 8) BSI Griya Swakarya
Yaitu layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk beragam kebutuhan.
- 9) BSI KUR Kecil
Yaitu layanan dengan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk usaha mikro, kecil dan menengah guna memenuhi kebutuhan modal dan investasi dengan *plafond* diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.
- 10) BSI KUR Mikro
Yaitu layanan dengan fasilitas pembiayaan yang ditujukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan *plafond* diatas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 50 Juta.
- 11) BSI KUR Super Mikro
Yaitu layanan dengan fasilitas pembiayaan yang ditujukan bagi

usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan *plafond* diatas Rp 5 Juta sampai dengan Rp 10 Juta.

12) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

13) BSI Mitraguna Berkah

Bentuk pinjaman pembiayaan dikhususkan kepada pembiayaan dengan kebutuhan dana-dana besar. Dengan *plafond* diatas Rp 50 Juta sampai dengan Rp 1,5 Miliar. Dan syarat dalam mengklaim pembiayaan ini harus memiliki SK Pengawai dan orang-orang professional.

14) BSI Multiguna Hasanah

Pembiayaan dengan pembelian barang-barang konsumtif, misalnya pada renovasi rumah, dan pembelian furniture rumah.

15) BSI Oto

Pembiayaan dalam bentuk kepemilikan sebuah kendaraan baik itu mobil baru, dan mobil bekas dengan cara angsuran tetap.

16) BSI Pensiunan Berkah

Pembiayaan yang ditujukan kepada para pensiunan ASN dan BUMN.

17) BSI Umrah

Bentuk layanan fasilitas pemberian pembiayaan konsumtif dari segi pembelian perlengkapan ibadah umrah melalui pihak Bank.

18) Mitraguna Online

Pembiayaan tanpa agungan yang tujuannya multiguna apa saja bentuknya asalkan bermanfaat bagi pengawai.

f. Priotitas

Priorotas merupakan bentuk layanan dalam Bank Syariah Indonesia bagi pribadi muslim antara lain:

1) BSI Prioritas

Merupakan produk layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari BSI untuk nasabah perorangan yang terpilih.

2) BSI Private

Merupakan produk dengan layanan eksklusif fasilitas istimewa yang dibuat untuk nasabah perorangan yang memiliki saldo akumulatif sebesar Rp 5 Miliar.

3) Safe Deposito Box (SDB)

Merupakan produk dengan layanan wadah untuk harta atau surat berharga yang ditempatkan pada suatu ruangan yang dirancang secara khusus untuk menjaga keamanan barang.

g. Tabungan

Tabungan dalam Bank Syariah Indonesia terdiri dari:

1) BSI Tabungan Bisnis

Yaitu suatu layanan produk tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wisatawan dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur *free* biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui *teller* dan *net banking*.

2) BSI Tabungan *Classic*

Yaitu suatu layanan produk bentuk investasi dana untuk menampung setoran *cash collateral/goodwill* nasabah pada setiap penerbitan Hasanah *Card Classic* yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan akad mudharabah.

3) BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Yaitu layanan produk tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya bisa dilakukan setiap saat selama itu jam operasional kantor atau melalui ATM.

4) BSI Tabungan *Easy Wadiah*

Yaitu layanan produk tabungan dalam mata uang rupiah dengan prinsip Wadiah Yad Dhamyanah yang simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikantor ataupun melalui ATM.

5) BSI Tabungan Efek Syariah

Yaitu layanan produk dengan menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah merupakan dana nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk menyelesaikan transaksi efek di Pasar Modal.

6) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan umrah dan haji dan berlaku kepada semua jenjang usia berdasarkan prinsip syariah akad yang digunakan wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan *E-Channel*.

7) BSI Tabungan Junior

Tabungan yang dari turunan dari produk pelajar dibawah 17 tahun guna mendorong menabung sejak usia dini.

8) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan yang diperuntukkan kepada mahasiswa PTN dan PTS yang bekerjasama dengan pihak bank.

9) BSI Tabungan *Payroll*

Tabungan ini merupakan produk turunan dari *wadiah* regular dikhususkan kepada nasabah *payroll* dan *migran*.

10) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan ini merupakan diperuntukan kepada perseorangan dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Dengan sistem diberikan perlindungan asuransi.

11) BSI Tabungan Pensiunan

Tabungan ini merupakan bentuk Tabungan kepada nasabah yang telah terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang telah bekerjasama

dengan pihak bank.

12) BSI Tabungan Prima

Tabungan diperunkan kepada nasabah yang *high networth individuals*.

13) BSI Tabungan Rencana

Tabungan ini merupakan jenis tabungan dalam perencanaan keuangannya dengan sistem autidebit dan diberikan asuransi.

14) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan ini merupakan jenis Tabungan yang ditujukan kepada para pelajar guna memberikan fitur-fitur edukasi kepada pelajar agar menabung sejak dini.

15) BSI Tabungan Smart

Tabungan ini merupakan jenis Tabungan yang ringan persyaratan *basic saving account*.

16) BSI Tabungan Valas

Tabungan ini merupakan jenis Tabungan dengan penarikan dan setorannya dilakukan dengan ketentuan bank karena uangnya berbentuk dolar.

17) BSI Tabunganku

Tabungan ini merupakan jenis tabungan dengan akad *wadiah yad dhmanah* guna menumbuhkan rasa ingin menabung kepada nasabah.

18) BSI Tapenas Kolektif

Tabungan ini merupakan jenis tabungan bentuk perancaan dengan jangka waktu pendek dan dikenakan kontrak antara keduanya.

h. Transaksi

Selain produk dan layanan Bank Syariah Indonesia juga memiliki jenis transaksi seperti berikut:

1) BSI Giro Rupiah

BSI Giro adalah layanan produk dengan pilihan pengelolaan akad dengan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan Debit, Cek, Bilyet Giro serta saran perintah pembayaran lainnya.

2) BSI Giro Valas

BSI Giro Valas adalah layanan produk dengan akad Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Debit, Cek, Bilyet Giro serta saran perintah pembayaran lainnya.

i. Digital Banking

Untuk mempermudah nasabah Bank Syariah Indonesia dalam bertransaksi, BSI memiliki digital banking antara lain:

1) BSI *Mobile*

Suatu layanan untuk memudahkan bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi

2) Buka Rekening Online

Suatu layanan pembukaan rekening online melalui BSI *Mobile* dengan mudah tanpa harus data ke Cabang

3) Solusi Emas

Layanan kepemilikan emas melalui BSI *Mobile* dengan pembelian emas mulai dari Rp 50.000. Dapat membeli, jual, transfer serta tarik fisik dan gadai emas online

4) BSI QRIS

Suatu layanan transaksi dengan scan kode QR *Code* dengan menggunakan QR *Code* Indonesia *Standard* (QRIS) Bank Indonesia.

5) BSI Cardless Withdrawal

Suatu layanan penarikan uang tunai tanpa kartu melalui BSI *Mobile* dilakukan diseluruh ATM BSI dan Indomaret

6) BSI Debit Card

Suatu layanan kartu ATM dari BSI yang dapat digunakan untuk transaksi di ATM dan EDC di jaringan GPN dan Internasional (Visa)

7) BSI Debit OTP

Suatu layanan transaksi berbasis kartu kredit yang menggunakan

kode OTP sebagai PIN.

8) BSI ATM CRM

Suatu layanan jenis ATM untuk transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank serta pembelian / pembayaran bagi semua nasabah BSI

9) BSI Aisyah

Suatu layanan Aisyah atau Asisten interaktif Bank Syariah Indonesia yang membantu memberikan informasi perihal produk, promo terbaru ataupun layanan BSI

10) BSI Net

Suatu layanan yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi secara massal dan monitoring transaksi bisa dilakukan melalui BSI Net

11) BSI Jadiberkah.id

Suatu *platform crowdfunding* untuk zakat, infaq, shodaqah dan wakaf.

12) BSI Merchant Business

Suatu layanan yang disediakan BSI kepada nasabah yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran kartu ATM Debit kepada pelanggan.

13) BSI API Platform

Suatu layanan portal yang menyediakan *open banking* untuk memudahkan proses integrasi antara layanan BSI dengan aplikasi nasabah.

14) BSI Smart Agent

Suatu layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif) BSI untuk menyediakan layanan perbankan / layanan keuangan lainnya tidak melalui jaringan kantor tetapi melalui kerjasama dengan pihak lain didukung dengan sarana teknologi dan informasi atau berita.

15) BSI *Payment Point*

Suatu layanan transaksi *Payment point* di BSI dapat dilakukan oleh nasabah disetiap *outlet* BSI atau di ATM. Kemudian pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun *cash*.

B. Sengketa Ekonomi Syariah

Perselisihan di bidang ekonomi syariah selalu merujuk kepada sengketa ekonomi syariah, dan yang sering terjadi di lembaga-lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya. Sengketa ekonomi syariah biasanya melibatkan beberapa aspek sengketa seperti sengketa dalam bidang investasi, pembiayaan, dan beberapa transaksi lain yang berhubungan dengan nasabah. Sengketa yang terjadi di lembaga keuangan syariah khususnya pada Perbankan Syariah telah merujuk kepada peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah masih memerlukan tantangan dalam penyelesaiannya. Hal ini berhubungan dengan kurangnya sosialisasi pihak Pengadilan Agama dalam memberikan edukasi kepada pihak lembaga keuangan dan masyarakat (nasabah). Seperti pada sengketa yang terjadi pada lembaga keuangan syariah berikut yaitu PT. Bank Syariah Indonesia (KCP) Sapirok dan PT. Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan di bawah ini:

1. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (KCP) Sapirok

Hasil wawancara dengan bagian funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sapirok mengatakan pada akhir tahun 2023 akhir pernah mengalami sengketa dimana seorang nasabah tersebut merupakan nasabah dari ex Mandiri Syariah. Sengketa tersebut merupakan sebuah pembiayaan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pinjaman atas pembiayaan tersebut dimodalkan nasabah dalam bentuk budidaya jamur tiram. Dikarenakan kemarin pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia usaha tersebut tidak lancar dan membuat nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaannya kepada pihak bank. Karena tidak sanggup maka rumah nasabah yang dijadikan budidaya jamur tiram tersebut dijadikan sebagai jaminann untuk dianggunkan

kepada pihak bank. Suatu ketika rumah tempat budidaya jamur laku dalam pasar lelang dan berujung mengadili sengketa tersebut di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Namun pihak Pengadilan Agama menolak, dan sekarang sedang di lanjutkan di Pengadilan Negeri.⁷⁸

2. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (KCP) Panyabungan

Hasil wawancara dengan bagian funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan, dimana sengketa tersebut merupakan sengketa pembiayaan kredit modal usaha bangunan. Dimana pihak nasabah tidak menyepakati atas perjanjian diawal akad yang seharusnya akan dilunasi dalam tenor waktu 24 bulan. Nasabah terkena kendala cicilan pembiayaan dikarenakan naik turunnya pendapat usaha tersebut. Jumlah pembiayaannya lebih Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).⁷⁹

C. Aturan Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Semenjak diamandemennkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, bahwa secara absolutely kompetensi yang dimiliki Peradilan Agama diperluas. Disamping diberikannya wewenang dalam mengadili, memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam pada bidang seperti: perkawinan, waris, hibah, wasiat, dan ZISWA (zakat, infaq, *shadaqah*, dan wakaf). Peradilan Agama juga diberikan kewenangan dalam mengadili, memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁸⁰

Hal ini sudah diatur secara dalam pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut

⁷⁸ “Wawancara Dengan Ridho Pangestu Selaku Funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP)Sipirok, Pada Tanggal 1 Mei 2023.”

⁷⁹ “Wawancara Dengan Indra Putra Purba Selaku Funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP)Panyabungan, Pada Tanggal 5 Mei 2023.”

⁸⁰Ahmad Baihaki and Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.”

menyatakan bahwa: Peradilan Agama memiliki tugas dalam kewenangan memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama diantara orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) walaf, (d) hibah, (f) zakat, (g) infaq, (h) *shadaqah*, dan terakhir bidang (i) ekonomi syariah.⁸¹

Pada keterangannya yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” merupakan sebuah kegiatan atau perbuatan usaha dilaksanakan menurut prinsip syariah, seperti:⁸² (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan terakhir (k) bisnis syariah. Selain itu kewenangan Peradilan Agama juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 di sebutkan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pada penjelasan pasal diatas bahwa yang dikatakan dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan sesuai isi akad merupakan upaya dalam bentuk penyelesaian pada lembaga-lembaga peradilan dalam ruang lingkup agama seperti dengan cara: (a) musyawarah, (b) mediasi, (c) melalui Badan Arbitrase Syariat Nasional (Basyarnas) atau menggunakan lembaga peradilan lain tetapi tidak peradilan umum.

⁸¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁸²Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Perma Nomor 2 Tahun 2008,” *Subyek Hukum Dan Amwal* 3, no. 1 (2008): 1–75.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 Terhadap Kepastian Lembaga Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia.

Hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bahwa berdampak secara yuridis akan timbul suatu norma hukum baik normative dan empiris dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini sudah terjadi dilembaga keuangan syariah yaitu sengketa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (KCP) Sipirok dan (KCP) Payabungan. Pada dasarnya norma hukum hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Majelis berbeda dilingkungan Mahkamah Agung. Secara hukum bahwa hasil Putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak. Dalam artian bahwa walaupun pemohon atas mengajukan Undang-Undang merupakan seorang yang dirugikan dari konsep nilai konstitusional, namun terdapat putusan yang berdampak kepada pengikatan warga negara.

Berbicara konsteks diatas diperjelas bahwa suatu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan mengikat orang-orang yang melakukan transaksi di bidang perbankan syariah tersebut. Defenisinya menjelaskan bahwa secara hukum lembaga keuangan syariah baik UUS atau Bank Syariah dan bahkan seorang nasabah membuat klausul dalam memilih tempat pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dimana mereka menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan berdalih perlindungan dibalik asas kebebasan berkontrak. Pemilihan forum lokasi pengadilan yang berlaku mana hendak menyelesaikan sesuatu sengketa merupakan suatu *asas legalitas*, karena itu semuanya di ranah *attribute competency* tidak dimungkinkan seseorang dalam memilih suatu pilihan dan forum mana dengan pilihan peradilan lain. Suatu pemilihan hanya dapat dilakukan apabila sengketa terjadi di bidang perdagangan, namun pemilihan tersebut hanya kemungkinann besar dengan cara non-litigasi.

Merujuk dari segi normatif apabila pada klausula suatu peyelesaian sengketa terjadi masih terdapat cara alternative pilihan bagi pihak pihak yang bersengketa dalam memilih forum pengadilan mana dan lingkungan apa yang

hendak mereka pilih baik di lingkungan Peradilan Umum. Maka demikian bahwa klausula yang diartikan sifatnya batal demi hukum atau *null and void*. Pada dasarnya bahwa kaidah akan ketentuan hukum yang imperaktif tidak dapat disimpangi dengan sebuah perjanjian sangat bertentangan, walaupun ke dua belapihak telah bersepakat dengan forum pengadilan yang dipilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperjelas bahwa ada *attributive competency*, maksudnya adanya suatu lembaga peradilan yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya di dibidang perbankan syariah yaitu sepenuhnya (*absolut*) tugas dan hak dari Peradilan Agama. Hanya dengan jalur non-litigasi suatu kesepakatan pemilihan forum lembaga peradilan apa dapat direalisasikan. Mengingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan binding dalam suatu perkara pengujian perundang-undangan terhadap UUD 1945, maka dari itu sudah sepatutnya seluruh pihak-pihak terkait dalam mematuhi putusan yang dimaksud. Dalam artian bahwa klausul yang terkandung di dalamnya memiliki tujuan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum di suatu wilayah, jika suatu sengketa benar terjadi dan diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim di Pengadilan Negeri wajib memberikan ketidak memiliki wewenangnya dalam menyelesaikan masalah tersebut dan diktum putusan dari penggugat tidak diterima.

Namun jika kedepannya pada prakteknya bahwa seorang Majelis Hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Umum menerima sengketa yang ditujukan oleh para ke dua belapihak yang bersengketa dapat menunjuk sebagai forum penyelesaian sengketa maka ke dua belapihak apabila merasa ada yang dirugikan dapat memberikan sebuah alasan upaya hukum berupa kasasi. Dapat disimpulkan bahwa forum peradilan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau *judex factie* yang menerima sebuah penyelesaian sengketa dengan dasar dalih penunjukan forum telah salah dalam menerapkan hukum.

Mahkamah Konstitusi sudah jelas menegaskan dan menetapkan secara detail dalam putusannya bahwa peradilan yang memiliki wewenang serta berhak penuh dalam mengadili suatu sengketa di perbankan syariah sehingga

hukum itu pasti. Dengan demikian bahwa dapat dilihat apakah putusan ini juga dapat dipergunakan kepada bentuk sengketa lain yang masih dalam rezim sengketa perbenakan syariah lain yaitu sengketa pada Lembaga Pembiayaan Syariah dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) Non-Bank.

Sengketa yang terjadi antara pihak lembaga dengan pihak nasabah yang dimaksud merupakan adanya bentuk kepastian hukum tentang kepastian lingkungan peradilan mana dijadikan sebagai menengahi penyelesaian sengketa. Perlu diperjelas lagi sebelumnya bahwa putusan dari pengadilan itu sesungguhnya merupakan salah satu sumber hukum karena di dalamnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada pengimplementasian hukum itu sebagai suatu sistem, di dalamnya perlu sebuah metode penemuan hukum yang dijadikan bentuk usaha penyesuaian apakah hukum itu benar-benar ada peristiwa yang terjadi di masyarakat secara konkrit. Secara teori bahwa metode atau cara penemuan hukum itu harus dibedakan menjadi tiga jenis yaitu dengan cara interpretasi, cara argumentasi, serta dengan cara penemuan hukum bebas.

E. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 Terhadap Kepastian Lembaga Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia.

Metode atau cara interpretasi merupakan cara dengan adanya penjelasan akan penafsiran terhadap pasal-pasal teks perundang-undangan yang dianggap kurang jelas, untuk itu perundang-undangan itu perlu menerapkan adanya peristiwa-peristiwa yang konkrit. Istilah hermeneutika yuridis adalah salah satu ajaran pada interpretasi penemuan hukum. Metode *reasoning* atau penalaran hukum merupakan istilah dari metode argumentasi.

Pada proses penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun pada metode penemuan hukum bebas merupakan hanya pihak Hakim melihat sebuah Undang-Undang dan kemudian dijadikan sebuah alat hukum atas dirinya sebagai seorang hakim untuk bisa menemukan sebuah hukum, dan undang-undang yang aada secara mutlak tidak harus dipatuhi. Oleh karena itu bahwa seorang hakim dituntut untuk bisa menyelesaikan sebuah perkara peristiwa yang konkrit. Implementasi dari Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 93/PUU-X terhadap menyelesaikan sengketa bisnis dan keuangan syariah di perbankan syariah bisa terjadi. Dan pada sengketa di Bank Syariah Indonesia implementasinya adalah: Pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan menafsirkan bahwa pasal (55) bunyi ke 3 bagian penyelesaian sengketa pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, merupakan suatu celah dimana pihak-pihak yang sedang bersengketa yaitu nasabah dan bank dapat melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar Pengadilan Agama. Sebagaimana pada putusan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA/Psp bahwa sudah jelas akad syariah yaitu pembiayaan *al-murabahah*, dan objek akad juga syariah yaitu untuk budidaya jamur tiram. Pengadilan Agama Padangsidimpuan menolak dengan menimbang bahwa penggugat tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang proses lelang, baik pemenang lelang maupun harga hasil lelang.

Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi akad antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana akad tersebut tertuang dalam akad murabahah antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku kreditur dengan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang telah bersertifikat (SHM) No 00401 tanggal 13 September 2011. Tergugat II adalah pihak yang melaksanakan lelang terhadap hak tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang telah bersertifikat (SHM) no 00401 tanggal 13 September 2011 tersebut, selanjutnya lelang dimenangkan oleh pihak Turut Tergugat.

Dalam hal ini ternyata telah jelas Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara *aquo* oleh karena itu eksepsi Tergugat II tentang *disqualifikasi in Persona* harus dinyatakan ditolak. Sengketa ekonomi syari'ah yang belum pernah diperiksa oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan sehingga Majelis Hakim menilai upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sudah tepat oleh karena itu eksepsi Tergugat II tentang Penggugat salah mengajukan upaya hukum harus dinyatakan ditolak.

Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta antara posita dan petitum Penggugat saling bertentangan. bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan pelelangan terhadap suatu objek milik Penggugat dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara merahasiakan proses pelelangan sehingga dengan adanya perbuatan berupa pelelangan tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat dengan hilangnya hak Penggugat berupa kepemilikan terhadap objek milik.

Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat telah mendalilkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum meskipun untuk kebenarannya harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat namun Penggugat telah menjelaskan tentang adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut dalam perkara *aquo*. Perkara *aquo* bermula dari adanya akad pembiayaan al-Murabahah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dengan Jaminan yang kemudian diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Tergugat I dan kemudian berlanjut sampai dengan terjadinya lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat II terhadap obyek yg sudah diikat dengan Akta Hak Tanggungan tersebut, selanjutnya Turut Tergugat adalah sebagai pihak pemenang lelang eksekusi, maka didudukkannya Tergugat II oleh pihak Penggugat tidak menjadikan gugatan Penggugat *error in persona*, oleh karena itu eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *error in persona* harus dinyatakan ditolak. Sehingga penggugat memutuskan untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Sementara pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan bahwa awalnya sengketa sudah masuk ke Pengadilan Agama, namun sengketa tersebut di hentikan penyelesaian sengketa ekonomi syariahnya karena di nilai kurang syariah dari segi subjek akad, sebagaimana hal ini dibuktikan dengan adanya penghapusan akad dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Panyabungan berujung dengan cara musyawarah.

Sengketa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia tersebut merupakan bagian dari metode argumentasi dari *argumentum a fortiori*, karena metode ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang dianggap mirip, sejenis, dan serupa dengan ruang lingkup peraturan juga. Salah satunya dari penerapan metode atau cara penemuan hukum yang ada putusan tersebut bisa berlaku serta kekuatan hukum yang dipunyai oleh lembaga yang dimaksud memiliki kekuatan hukum. Metode atau cara penemuan hukum tersebut dimaksudkan agar mencari esensi lain.

Dimana perbankan syariah merupakan salah satu dari bagian lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat bagian dari ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa juga dengan prinsip syariah, oleh karena itu persamaan esensi di dalamnya itu pada ruang lingkum ekonomi syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X tersebut pada hakikat dasarnya adalah bagian dari lembaga peradilan yang memberikan penegakan keadilan hukum dengan mempertegas bahwa kompetensi untuk mengadili suatu sengketa ekonomi syariah adalah dilingkungan Peradilan Agama untuk khusus ekonomi syariah.

Dengan demikian bahwa sengketa-sengketa yang terjadi di lembaga bisnis serta keuangan syariah dapat berlaku putusan tersebut kecuali terhadap perbankan syariah. Maksudnya bahwa antara klausul nasabah dengan akad yang terjalin di lembaga bisnis dan keuangan syariah merupakan melanggar hukum. Karena telah menetapkan Peradilan Umum sebagai lembaga yang mengadili suatu penyelesaian sengketa terjadi. Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri tidak menerima sengketa bisnis dan keuangan syariah, walaupun ke dua belapihak yaitu nasabah dan lembaga keuangan syariah telah sepakat. Selain itu ternyata alasan Pengadilan Negeri Padangsidempuan menerima kasus sengketa ekonomi syariah yang terjadi di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (KCP) Sapirok adalah melihat dari sengketa yang mulanya dari pembiayaan modal usaha budidaya jamur berujung kepada lelang rumah sebagai jaminan atas pembiayaan dinilai sudah tidak sesuai akad syariah, hal ini dikarenakan adanya

akad *hybrid contrat* didalamnya dengan keterlibatan orang ketiga yaitu pihak lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padangsidempuan.

F. Alasan Tidak Efektif Penyelesaian di Pengadilan Agama

Alasan dari penyelesaian sengketa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan dinilai kurang efektif bahwa dari secara substansi, secara struktur kelembangaan, dan secara budaya yaitu:

a) Secara substansi

Hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X tersebut sudah valid tidak ada lagi diskusi tentang dimana penyelesaian apabila sengketa ekonomi syariah terjadi dikemudian hari, karena secara absolut berada atas kewenangan Pengadilan Agama. Penjelasan atas Pasal 55 pada Undang-Undang No 28 tahun 2008 Tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah mengatur bahwa penyelesaian sengketa yang akan terjadi di lingkungan perbankan syariah dilakukan di pengadilan di lingkungan peradilan agama.

Maksud daripada penjelasan ayat 2 Pasal 55 bahwa apabila tidak diselesaikan di Pengadilan agama bisa diselesaikan dengan cara non-litigasi. Non-litigasi yang dimaksud yaitu seperti musyawarah, mediasi perbankan syariah, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan agama yang berprinsip syariah. Karena jika dilihat dari Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 yang berbunyi: 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. 2) Dalam hal pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa lain sebagaimana pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁸³

⁸³Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012."

Penjelasan pada ayat (2) yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan sesuai isi akad itu merupakan diselesaikan dengan cara seperti; musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase yang lain, dan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa perluasan dari kewenangan dari Peradilan Agama untuk memutus, memeriksa, menangani, dan menyelesaikan perkara dibidang ekonomi syariah salah satunya yaitu pada perbankan syariah.

Pengadilan Agama adalah satu satunya lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan hakim atas mengadili dan menyelenggarakan penegakan hukum serta keadilan pada perkara tertentu bagi orang-orang beragama islam pada bidang seperti perkawinan, wasiat, hibah, waris, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jika dilihat juga hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang telah diberlakukan secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Dalam bidang muamalah jika ditinjau dari hukum syariah bahwa asas tersebut disebut dengan asas *al-sufiah*, *al-muamalah*, *al-ibahah*. Dasar dari hukum bidang muamalah atau hubungannya dengan perseorangan adalah *mubah* atau boleh. Namun jika dalam alternatif penyelesaian sengketa yang telah di perikatkan tidak boleh dan harus sesuai dengan prinsip syariah.

b) Secara struktur kelembangaan

Jika dilihat dari segi struktur kelembangaan bahwa berdasarkan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pasal 55 dijelaskan Pengadilan Agama Sipirok dan Pengadilan Agama Panyabungan yang memiliki hak kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dan nyatanya bahwa di Sipirok dan Panyabungan terdapat Pengadilan Agama dan keduanya sudah siap.

Siapa yang dimaksudkan yaitu kesiapan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sipirok dan Pengadilan Agama Panyabungan ada untuk mengadili sengketa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan. Namun, selain dari struktur kelembangaan keberadaan Pengadilan Agama, kesiapan para hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah merupakan suatu aspek penting dalam struktur kelembangaan untuk menjamin keberhasilan dan keadilan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan aspek ekonomi syariah. Kesiapan para hakim dalam dilihat dari latar belakang pendidikan di bidang hukum ekonomi syariah, dan mengikuti berbagai pelatihan sertifikasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Jumlah sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan memiliki perbedaan dan sedikit. Dimana di Pengadilan Agama Padangsidempuan hanya terdapat satu sengketa ekonomi syariah, sementara di Pengadilan Agama Panyabungan tidak ada kasus sengketa ekonomi syariah.

Dengan demikian, jika dilihat dari kesiapan dari para hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah masih dinilai kurang. Kesiapan para hakim yang sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan hakim yang diambil sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah memberikan keadilan, dan menghormati nilai-nilai Islam. Dimana di Pengadilan Agama Padangsidempuan kesiapan dari jumlah hakim yang ahli dibidang ekonomi syariah hanya satu, dan Pengadilan Agama Panyabungan jumlah hakim yang ahli dibidang ekonomi syariah tidak ada. Hakim yang ahli dalam mengadili sengketa ekonomi syariah.

c) Secara budaya hukum

Dari kasus sengketa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sipirok dan Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan di selesaikan di Pengadilan

Negeri, ternyata memiliki alasan berbeda dimana dari tergugat yaitu pihak dari bank nya sendiri menyebutkan karena atas permintaan dari nasabah yang mengalami sengketa itu sendiri. Baik nasabah dan pihak bank itu sendiri sudah sepakat satu sama lain, mereka menganggap bahwa apabila diselesaikan secara di lingkungan Peradilan Agama maka akan memerlukan waktu yang cukup lama. Karena penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama mereka anggap masih bisa untuk berdamai seperti *colling down* antara ke dua belapihak. Hal tersebut membuat nasabah menaruh rasa ketidakpercayaan terhadap Pengadilan Agama.

Sama halnya dengan sengketa yang terjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panyabungan dilesaikan di Pengadilan Negeri, dikarenakan pihak nasabah meminta agar diselesaikan di Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan Agama di Panyabungan belum ada hakim yang ahli dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka beranggapan bahwa sama saja diselesaikan di Pengadilan Negeri maupun Agama. Dan para pihak baik nasabah dan pihak bank itu sendiri sudah sepakat satu sama lain, mereka menganggap bahwa apabila diselesaikan secara di lingkungan Peradilan Agama maka akan memerlukan waktu yang cukup lama. Karena penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama mereka anggap masih bisa untuk berdamai seperti *colling down* antara ke dua belapihak.

Selanjutnya masyarakat beranggapan bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus dan dan menyelesaikan perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasihat, dan hibah.

Kemudian kurangnya pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam memberikan edukasi webinar tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama. Karena ada beberapa masyarakat tidak memiliki akses informasi yang cukup terhadap informasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. Kemudian Pengadilan Agama baik Sipirok dan

Panyabungan tidak ada bentuk koordinasi dengan pihak perbankan tentang pentingnya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Selain itu ruang khusus untuk mengadili sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sipirok dan Panyabungan kurang bagus. Dan terakhir hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama tersebut masih kurang dalam menguasai terkait sengketa ekonomi syariah.

G. Konstruksi Sistem Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tinjauan Lawrence M Friedman.

Dalam dunia ekonomi khususnya pada ekonomi syariah sebuah persoalan sengketa tidak bisa dipungkiri, dan tidak lain pada sebuah lembaga keuangan syariah. Jika telah terjadi sengketa tersebut maka dapat diselesaikan dengan cara jalur litigasi dan non litigasi. Pada konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan untuk jalur litigasi, dan pihak Pengadilan agama yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara sengketa syariah.

Sementara jika dengan cara jalur non litigasi yaitu *pertama*, APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang terdiri dari penilaian ahli, konsultasi, negoisasi, konsultasi, mediasi, dan musyawarah. *Kedua*, Arbitrasi, dan *ketiga*, Melalui Kelembagaan dengan cara kelembagaan yang dimaksud dapat memilih lembaga badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pada penanganan kasus sengketa baik di sengketa bisnis syariah, perbankan syariah, dan lembaga keuangan syariah telah diatur dalam Perundang-undangan Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di pasal 55 ayat (2) bahwa:

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan nisi akad”.

Dari Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 muncul sebuah persoalan konstitusional memberikan kebingungan kepada para-pihak. Hal ini dikarenakan adanya ketidak

tegasan atau ketidak pastian lembaga peradilan mana yang hendak menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi syariah. Sehingga ke dua belapihak baik dari nasabah dan dari lembaga dapat memilih lembaga perdailan mana mereka inginkan. Setelah adanya putusan perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak ada lagi dualism kewenangan lembaga peradilan lain yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. secara konstitusional bahwa Pengadilan Agamalah yang menjadi satu satunya lembaga perdailan yang mengadili senketa ekonomi syariah. Pemilihan forum lembaga peradilan dan forum hukum untuk mengadili sebuah perkara ekonomi syariah tergantung kepada ke dua belapihak yang tertuang dalam klausul. Ke dua belapihak juga dapat memilih alternatif atau cara lain dalam penyelesaian sengeta ekonomi syariah di luar jalur pengadilan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sistem teori hukum dari Lawrence M Friedman (1975)⁸⁴ guna melihat Sistem Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (KCP) Sipirok dan Panyabungan. Lawrence M Friedman (1975)⁸⁵ dalam teorinya *legal system* bahwa dia itu berpendapat bahwa sistem dalam hukum itu terdiri dari tiga susunan yaitu dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Suatu sistem hukum dapat di susun secara substansi dalam pelaksanaannya. Dan tujuan dapat dilihat dari seberapa tingkatan dari pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan sistem hukum.

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum)

Selanjutnya Lawrence M Friedman (1975)⁸⁶ dalam teori sistem hukumnya untuk melihat pemenuhan efektifitas dari sisitem hukum itu adalah *Legal Substance* atau subtansi hukum. *Legal Substance* atau subtansi hukum merupakan sesuatu yang membahas peraturan-peraturan, ketentuan

⁸⁴ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). Hlm. 23.

⁸⁵ *Ibid.* Lawrence M Friedman. Hlm .28.

⁸⁶ *Ibid.* Lawrence M Friedman. Hlm. 31.

mengenai suatu institusi dalam memperlakukan suatu norma, aturan, dan pola perilaku sekelompok individu yang ada dalam sistem.

Pada bagian ini melihat dari sistem hukum yang substansial dalam dilaksanakan atau tidaknya suatu hukum tersebut. Subtansi juga merupakan hasil dari orang yang berada dalam sistem hukum yang terdiri dari sebuah keputusan dan aturan baru baik di susun dalam bentuk hukum tertulis (*law books*) serta hukum yang tidak tertulis (*living law*).

Sebagai negara yang menganut sistem konstinental (*civil law system*), Indonesia mengatakan bahwa hukum itu merupakan peraturan-peraturan yang ditulis baik berupa Undang-Undang, Kebiasaan, dan Yuripudensi. Indonesia juga merupakan suatu negara yang menganut sistem dengan sistem peraturan Anglo Saxon (*common law system*). sistem peraturan Anglo Saxon (*common law system*) adalah suatu sistem yang didasari yurisprudensi maksudnya suatu keputusan dari para hakim yang terdahulu dan kemudian dijadikan sebagai dasar putusan hakim selanjutnya.

Sistem hukum yang telah ada sebelumnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait perbankan syariah khususnya pada penyelesaian sengketa tertuang dalam peraturan berikut, *pertama* Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang peraturan Pengadilan Agama Pasal (49) dijelaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Konomi syariah tidak hanya di instansi perbankan syariah saja, melainkan cakupannya luas sampai bidang-bidang ekonomi syariah. kemudian diperjelas lagi pada Pasal (49) huruf (i) bidang-bidang ekonmi syariah yang dimaksud adalah kegiatan atau perbuatan usaha yang dilaksanakan dengan prinsip syariah seperti; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat bergahrag berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadian syariah, dana pensiunan lembaga keuanga syariah, serta bisnis syariah.

Kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa Penyelesaian sengketa yang terjadi diantara ke dua belapihak yaitu nasabah dan bank dapat dilakukan dengan cara seperti musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah dan lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama. Dan *ketiga* pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pasal 55 ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan ayat (2) memperjelas lagi bahwa dalam hal para pihak yang telah berjanji penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dan ayat (3) dijelaskan penyelesaian sengketa maksud ayat (2) tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *keempat*, dari penguatan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 merupakan hasil uji coba materi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 dan ayat 3. Pada Pasal di Undang-Undang tersebut membahas terkait Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

Setiap perubahan peraturan dan kebijakan yang ada selalu dijelaskan peraturan yang ditetapkan setiap jika terjadi sengketa ekonomi syariah di selesaikan di Pengadilan Agama. Sistem hukum sudah menjadi ketetapan peraturan yang telah di rancang dan dijadikan suatu norma perundang-undangan berlaku pada struktur hukum atau *legal structure* pokok utama pada pelaksanaan sistem hukum yang sudah ditetapkan.

Pada pembahasan penelitian ini lingkungan peradilan agama yaitu Pengadilan Agama sebagai objek penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa perbankan syariah. dan menjadi sistem hukum itu pada *legal culture* atau budaya hukum dimana para pihak yang menyelesaikan sebuah sengketa perbankan syariah di luar kewenangan Pengadilan Agama. Terdapat perubahan sistem hukum pada budaya hukum dalam sistem pelaksanaan dan sistem masyarakat (nasabah) dalam menjalankan serta menerima sistem hukum atau *legal culture* tersebut.

2. *Legal Struktur (Struktur Hukum)*

Lawrence M Friedman⁸⁷ menjelaskan bahwa teorinya pada *Legal System* atau Sistem Hukum bahwa dia memaknai (*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, dan culture in teract*) yang artinya suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya adalah sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.⁸⁸ Dengan demikian bahwa sistem hukum itu adalah interaksi dari tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga unsur tersebut akan konsisten berjalan dan melakukan sesuai dengan fungsi serta tugasnya saling melengkapi, saling menjaga upaya sistem hukum itu berjalan secara efektif. Penelitian melihat struktur hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di perbankan syariah. Lawrence M Friedman (1975)⁸⁹ dalam teorinya pada Struktur Hukum mengatakan bahwa unsur sistem hukum itu adalah:

“its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole. The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system. A kind of still photograph, which freezes the action”

Kerangka tubuh, batang tubuh dan bentuk dasar dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Struktur hukum itu terdiri dari unsur yang beragam, seperti yuridis, tata cara naik banding, serta pengadilan kepengadilan lainnya. Struktur hukum juga menyangkut kepada berbagai unsur seperti penataan badan legislatif ditata, kewajiban presiden, serta prosedur yang harus diikuti oleh berbagai elemen pengamanan yaitu posisi dan lainnya. Dengan demikian bahwa struktur hukum yang dimaksud adalah unsur-unsur kelembangaan hukum yang ada dalam menjalankan perangkat

⁸⁷ Lawrence M Friedman , *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). Hlm. 16.

⁸⁸ *Ibid.*, Lawrence M Friedman . Hlm. 19.

⁸⁹ *Ibid.*, Lawrence M Friedman. Hlm. 20.

hukum yang ada. Salah unsur elemen dasar dan jelas dari sistem hukum adalah struktur. Seluruh pranata hukum beserta penegak atau aparat seperti kejaksaan dan jaksa pengadilan dengan hakimnya merupakan bagian dari struktur hukum. Dalam struktur hukum lembaga-lembaga terkait akan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan tenaga structural kelembagaan tersebut.

Kaitannya *Legal structure* atau struktur hukum dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 guna melihat tatanan kelembagaan pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa ekonomi syariah di Indonesia yang terdiri dari: *pertama*, jika merujuk kepada Perundang-undangan Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pasal 55 dijelaskan bahwa pada pemilihan hukum terdiri dari dua lembaga yakni lembaga peradilan dan non peradilan. Lembaga peradilan yang dimaksud setelah di *judicial review* oleh MK hanya Peradilan Agama yang berhak dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. sedangkan untuk lembaga non peradilan dapat memilih seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) serta LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan). *Kedua*, jika dilihat segi esensi dari para ke dua belapihak yang sedang bersengketa ekonomi syariah ataupun sejenis bisnis syariah itu dilakukan di Pengadilan Agama. Namun jika ke dua belapihak ingin penyelesaian sengketa dilakukan di lembaga non peradilan untuk itu secara otomatis patuh kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 62 dijelaskan secara eksplisit mengenai perintah agar putusan arbitrase didaftarkan eksekusinya di Pengadilan Negeri.

Selain Pengadilan Agama dan LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan), berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah bahwa hakim yang hendak memeriksa perkara ekonomi syariah harus hakim yang telah bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan Perma Nomor 5

Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Jika jumlah hakim yang bersertifikasi. Hakim Ekonomi Syariah belum mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah Pasal 14 butir (2) Perma Nomor 14 Tahun 2016. Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang kecuali undang-undang menentukan lain. Namun, di Kota Sipirok jumlah hakim yang ahli dibidang ekonomi syariah hanya satu, dan di Panyabungan hakim ekonomi syariah tidak ada. Satu dari tiga hakim tersebut menjadi hakim ketua. Dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, selain memuat alasan dan dasar putusan, hakim juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa putusan benar-benar berdasarkan kepada prinsip syariah.

Selanjutnya jika dilihat dari lembaga eksekusi bahwa lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas. Salah satu fungsi lelang adalah menjadi instrumen dalam penuntasan penegakan hukum seperti yang diamanatkan dalam berbagai undang-undang, salah satunya Undang-undang Hak Tanggungan. Lembaga eksekusi hak tanggungan memiliki dasar hukum yang kuat, karena apabila terjadi permasalahan hukum maka Pemegang Hak Tanggungan harus bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa syarat pokok sebagai dasar dilakukannya eksekusi lelang terhadap obyek hak tanggungan, yaitu: debitor cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, penjualan harus dilakukan melalui pelelangan umum, mengambil pelunasan dari hasil pelelangan, dan pelelangan tersebut tidak memerlukan persetujuan Pemberi hak tanggungan.

Legal System atau struktur hukum sebagai sistem hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya menjadi pranata sistem hukum yang

menjalankan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan pada peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Dari teori sistem hukum Lawrence M Friedman (1975)⁹⁰ v dapat dianalisis bahwa sistem hukum yang dijalankan tugasnya sebagai pelaksana penegak sistem hukum agar peraturan yang sudah ada dapat ditetapkan dan dijalankan berdasarkan fungsinya.

3. *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Pada teori sistem hukum terakhir dari Lawrence M Friedman (1975)⁹¹ adalah *Legal culture* atau budaya hukum. Lawrence M Friedman (1975)⁹² melihat bahwa sistem hukum itu dapat dilaksanakan oleh pola tindakan manusia baik cера individualisme atau secara konkrit akan interaksi manusia sesame interaksi di dalamnya terdapat beberapa aspek yaitu aspek kebutuhan, aspek kepentingan, dan aspek keperluan yang saling memberi, serta tidak bertentangan saling menerima.

Legal culture atau budaya hukum merupakan aspek dari kekuatan sosial dan dijadikan sebagai penentu salah satu faktor apakah sebuah hukum atau norma dapat dilaksanakan ditengah tengah masyarakat dalam artian bahwa sikap dan nilai sosial masih terkandung dalam budaya hukum. Suatu tindakan terbentuk dikarenakan sebuah kultur atau kebiasaan yang menjadikan sebuah panutan, dan menganggap nilai yang terkandung di dalam manusia itu sebuah bernilai baik. Hasil dari pengaruh nilai tersebut di setiap individu dituntut untk dalap melaksanakan pola tindakan pemikiran yang baik dan pola tindakan berbuat, serta bekerja dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana dari sistem hukum tersebut. Pelaksanaan penyelesaian sengketa Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dan KCP Panyabungan di luar peradilan agama yaitu Pengadilan Agama merupakan budaya yang tidak bagus dan merupakan cerminan dari hasil putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X sengketa

⁹⁰ *Ibid.*, Lawrence M Friedman. Hlm. 20.

⁹¹ *Ibid.*, Lawrence M Friedman. Hlm. 25.

⁹² *Ibid.*, Lawrence M Friedman. Hlm. 27.

yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Bogor.

Pemberlakuan kaidah hukum atas dasar kultur individu dan masyarakat adalah memberikan pengertian atas keberlakuan kaidah hukum yang sesuai nilai-nilai yang mendasari masyarakat di dalam pola tindakan dan tata kelakuan, baik dalam individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari pola tindakan dan tata kelakuan itulah yang menjadi kultur hukum. Yang menjadi dasar para penegak hukum atau pelaksana hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dari sistem hukum.

Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari atau disalah gunakan. Teori Lawrence M Friedman (1975)⁹³ menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut; hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera lautan.

Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautan. Budaya hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang dijadikan sebuah aturan dan menjadi sebuah kebiasaan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu prilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana prilaku tersebut dapat menjadi pengerak, perusak, dan mematikan atau menghidupkan suatu hukum. Budaya yang sudah melekat dalam tatanan masyarakat membentuk suatu kebiasaan yang serius dijalankan sampai ada peraturan baru yang membawa dampak dan manfaat yang lebih besar. Contohnya budaya lembaga keuangan syariah yaitu Bank Syariah

⁹³ *Ibid.*, Lawrence M Friedman. Hlm. 28.

Indoneisa yang dalam memilih Pengadilan Negeri sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Budaya masyarakat akan hukum penyelesaian sengketa akan merasa aman jika menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi syariah dilakukan di Pengadilan Agama. Untuk itu perlu peran penting dari Pengadilan Agama Sapirok dan Panyabungan untuk memberikan bentuk-bentuk menyankinkan kepada masyarakat guna membangun rasa yakin, aman dan, mempercayai Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Pengadilan Agama dapat menjadi lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terpercaya dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil Pengadilan Agama Sapirok dan Panyabungan untuk meningkatkan sosialisasi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah: *Pertama*, Meningkatkan kesadaran dan rasa kepercayaan masyarakat. Pengadilan Agama Sapirok dan Panyabungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pendidikan, pelatihan, dan seminar kepada pihak-pihak lembaga keuangan syariah.

Kedua, Sosialisasi melalui media. Pengadilan Agama Sapirok dan Panyabungan dapat menggunakan media untuk menyampaikan informasi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama keduanya perlu memanfaatkan bentuk inovasi kebaruaran dalam menyampaikan informasi secara menarik dan interaktif agar pesan-pesan yang tersampaikan kepada masyarakat mudah difahami dan diingat. seperti yang dilakukan oleh UNESA dan Basyarnas melalui acara sosialisasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan. *Ketiga*, Koordinasi dengan pihak terkait. Pengadilan Agama Sapirok dan Panyabungan dapat koordinasi dengan pihak perbankan syariah, akademisi, dan praktisi hukum untuk

menyampaikan informasi dan mendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah disekitar kota tersebut.

Keempat, Pengembangan infrastruktur. Pengadilan Agama dapat mengembangkan infrastruktur, seperti membangun kantor yang lebih besar dan nyaman, untuk menampu menangani kasus sengketa ekonomi syariah secara efisien. *Kelima*, Pelatihan hukum. Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan hukum khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, seperti yang disebutkan dalam Kesetuaan Hukum Dasar Hakim (KHES) dan kitab-kitab fiqh

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Pengadilan Agama dapat meningkatkan sosialisasi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga masyarakat dan pihak terkait dapat lebih memahami dan menggunakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan sesuai dengan fungsinya. Teori Lawrence M Friedman (1975) yang mempunyai tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

Hal ini sebagaimana pendapat dari Sri Winarsi (2022)⁹⁴ bahwa akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memutuskan tentang penjelasan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam hal ini apabila terjadi

⁹⁴Sri Winarsi et al., "Sharia Banking Dispute Resolution in Indonesia after the Verdict of the Constitutional Court No. 93/Puu-x/2012," *Utopia y Praxis Latinoamericana* 26, no. 2 (2021): 408-416. Hlm. 414.

perselisihan baik pihak bank syariah maupun nasabah tidak perlu lagi mengikuti ketentuan tersebut penjelasan Pasal 55 ayat (2) dalam pemilihan penyelesaian sengketa non litigasi. Pada dasarnya, jika ada. Ketika terjadi perselisihan mengenai perbankan syariah, musyawarah tetap menjadi alternatif pilihan sebelum dibawa ke tingkat berikutnya ketika tidak menemukan titik pertemuan. akibat hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 juga menjelaskan bahwa secara khusus kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili syariah sengketa perbankan tidak dapat digunakan lagi, namun untuk Basyarnas (Arbitrase Islam) tetap dapat digunakan sebagai sepanjang disepakati para pihak pada saat akad. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X-2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah non litigasi, pasal 55 ayat (2) UU Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dikatakan mempunyai penafsiran yang sistematis jika melihat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan kemungkinan penyelesaian penyelesaian sengketa melalui prosedur non litigasi.

Kemudian pendapat Muharram dan Setyowati (2021)⁹⁵ bahwa Bank Syari'ah merupakan badan hukum yang tunduk dan ditundukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk dalam proses penyelesaiannya. Penerapan asas personalitas keislaman dilihat dari peran Pengadilan Agama dalam menangani perkara yang berhubungan dengan agama Islam, termasuk sengketa perbankan Syari'ah. Adanya Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan kewenangan absolut penyelesaian sengketa diamanatkan kepada lingkup peradilan agama, namun masih ditemukan perkara perbankan syari'ah terdaftar di Pengadilan Negeri. Secara filosofis, Islam dalam mengatasi perselisihan berupaya

⁹⁵Dliya Muharram and Rofah Setyowati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05, no. 1 (2021): 64-80. Hlm. 78.

untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula.

Seterusnya pendapat Baihaki and Prasetya (2021)⁹⁶ masih ada perkara lembaga keuangan syariah yang diajukan di Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu: Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn, Nomor 60/Pdt.Bth/2017/PN Kis, dan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pml, dari 3 putusan tersebut yang di Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan Negeri Demak semuanya menolak sengketa perbankan syariah yang telah diajukan dari para pihak, hal ini menunjukkan bahwa setiap Pengadilan Negeri sudah memahami mengenai kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah dan dari 3 (tiga) pengajuan sengketa tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa perbankan syariah, dari kurangnya pemahaman tentang kewenangan dari setiap pengadilan mengakibatkan salahnya pengajuan sengketa yang mana seharusnya di pengadilan agama kemudia di ajukan melalui pengadilan negeri, sehingga permohonan tersebut di tolak atau tidak dapat adili. Dan masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya isi akad yang mana ketika terjadi sengketa sudah memilih lembaga mana yang akan menyelesaikan namun ketika terjadi sengketa tidak menyelesaikan sesuai dengan isi akad tersebut.

⁹⁶ Ahmad Baihaki and M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 289–308."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka ditarik sebuah kesimpulan yang telah dianalisis oleh peneliti sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 Terhadap Kepastian Lembaga dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 memperjelas bahwa ada *atributive competency*, maksudnya adanya suatu lembaga peradilan yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya di dibidang perbankan syariah yaitu sepenuhnya (*absolut*) tugas dan hak dari Peradilan Agama kecuali dengan jalur non-litigasi (*arbitrasi* dan *mediasi*) suatu kesepakatan pemilihan forum lembaga peradilan apa dapat direalisasikan. Mengingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan banding dalam suatu perkara pengujian perundang-undangan terhadap UUD 1945, maka dari itu sudah sepatutnya seluruh pihak-pihak terkait dalam mematuhi putusan yang dimaksud.

Implementasinya di Bank Syariah Indonesia (KCP) Sipirok menafsirkan bahwa jika terjadi sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan para pihak yang bersengketa yaitu pihak nasabah menolak diselesaikan di Pengadilan Agama padahal sengketa tersebut aqadnya syariah, para pihak enggan diselesaikan di Pengadilan Agama, karena salah satu alasan para pihak masih meragukan kemampuan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dan nasabah masih melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri. Sementara di Bank Syariah Indonesia (KCP) Panyabungan yang awalnya di Pengadilan Negeri, ke dua belapihak sepakat kasus tersebut tidak lagi dilanjutkan di adili sengketanya dan berujung damai.

2. Rekonstruksi Sistem Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Berdasarkan Teori Sistem

Konstruksi sistem hukum terhadap penyelesaian sengketa di Bank Syariah Indonesia yaitu: Pertama, dari segi *legal substance* atau substansi hukum dari pandangan konstruk sistem hukum legal substansinya yaitu: *Pertama* Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang peraturan Pengadilan Agama Pasal (49). *Kedua*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah. *Ketiga* pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Kedua, dari segi *Legal structure* dari struktur hukum dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam penyelesaian ekonomi syariah konstruk sistem hukum dari susunan kelembagaan yaitu pertama dilakukan di Pengadilan Agama. selanjutnya dibutuhkan dari kesiapan-kesiapan paraHakim ekonomi syariah dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. Para hakim yang ada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Panyabungan diperlukan penambahan hakim dan hakim memiliki sertifikasi pelatihan-pelatihan sengketa ekonomi syariah yang benar-benar ahli dalam bidang sengketa ekonomi syariah. Maka yang memeriksa berupa di bidang lembaga eksekusi ekonomi syariah.

Ketiga, dari segi *Legal culture*, guna membangun budaya masyarakat akan merasa aman untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama untuk itu perlu dilakukan sebuah tindakan seperti: Meningkatkan kesadaran masyarakat, sosialisasi melalui media, koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, pengembangan infrastruktur, dan memberikan bentuk-bentuk pselatihan kepada para hakim.

B. SARAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan dan keterbatasan dari segi waktu, teori, dan observasi lapangan. Sehingga peneliti perlu adanya koreksi dan tindak lanjutan dari para akademisi terkhusus pada bidang keilmuan hukum ekonomi syariah. sesuai dengan tema judul penelitian ini peneliti memiliki saran secara objektif kepada beberapa para pihak yaitu:

1. Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dan KCP Payabungan

Kepada PT. Bank Syariah Indoenisa KCP Sipirok dan KCPP Payabungan diharapkan dalam pengimplementasian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X lebih diteliti apa saja terkandung pada putusan tersebut, agar *system hukum* pada teori Lawrence M Friedman (1975) tidak merusak budaya hukum yang ada di Indonesia.

2. Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengganti variabel atau objek lembaga keuanagn syariah yang lain yang menggunakan penyelesaian di luar Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini belum dapat mengukur dampak implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis sampaikan pertama-tama kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada Dosen Pembimbing dan para pihak-pihak yang memberikan dukungan secara moril dan non-moril kepada penulis yang mendukung dalam penyusunan Tesis ini. Semoga Allah SWT membalas atas kebaikan kalian satu persatu. Selanjutnya saran dan kritiknya diharapkan dari para pembaca Tesis ini untuk penulis guna membangun bahan evaluasi kedepannya dengan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Agency, The Countryside, Icf Consulting, Department Of Water And Sanitation, Residential Infill, Workshop Iii, Medium Scale June, Street Lititz, Et Al. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” *Transportation* 1, No. January (2006): 21–30. <https://doi.org/10.1002/Ejoc.201200111>.
- Ahmad Baihaki, And M. Rizhan Budi Prasetya. “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012.” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 15, No. 2 (2021): 289–308. <https://doi.org/10.31599/Krtha.V15i2.711>.
- Alfany Arga Alil Fiqri, Minerva Maharani Azzahra, Khansa Dzakiyah Branitasandini, And Laila Masruro Pimada. “Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.” *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 9, No. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.18860/Ed.V9i1.11315>.
- Amanda Tikha Santriati. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.” *El Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, No. 1 (2021): 38–54.
- Amiruddin, And Zainul Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ana Laela Fatikhatul Choiriyah. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama: Suatu Studi Hukum Normatif.” *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 04, No. 02 (2021): 75–88.
- Anwar Sanusi. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung:

Cv. Penerbit Diponegoro, 2012.

Dewan Syariah Nasional Mui. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran,” 2000.

Dhaniar Eka Budiastanti. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 Terkait Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.26905/Idjch.V11i1.4120>.

Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, And Subaidah Ratna Juita. “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, No. 1 (2019): 167. <https://doi.org/10.36913/Jhaper.V5i1.94>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Ri. “Perma Nomor 2 Tahun 2008.” *Subyek Hukum Dan Amwal* 3, No. 1 (2008): 1–75.

Etty Mulyati. “Pandecta Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstgigheden) Dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit.” *Pandecta* 15, No. 2 (2020): 178–87.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hardiati, Neni, Sindi Widiana, And Seproni Hidayat. “Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Transekonomika: Akuntansi Bisnis Dan Keuangan* 1, No. 5 (2021).

Hasanah, Salasti Faridatun, A. Khumaidi Ja’far, And Muhammad Iqbal Fasa. “Konstruk Hukum Progresif: Urgensinya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Eksa: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah Stain Madina* 2, No. 2 (2021): 100–119.

“<https://ir.bankbsi.co.id/>,” N.D.

“<https://www.bankbsi.co.id/>,” N.D.

Hudawati, Sinta Noer. “Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, No. 1 (2020): 17–40. <https://doi.org/10.18196/Jphk.1102>.

- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” N.D.
- Inna Fauzi, And Nabila Rizki. “Jalur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Saliha* 4, No. 1 (2021): 6.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, And R. Serfianto D.Purnomo. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Johny Ibrahim. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori Dan Aplikasi Penerapannya Dalam Penegakan Hukum*. Surabaya: Putra Media Nusantara Its Press, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- M. Hatta Ali, And Abdul Manan. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana, 2017.
- M. Syafii Antonio. *Bank Syariah, Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia Dan Tazkiyah Institute, 1999.
- Mafruh, Muhamad Hasan, Muhammad Iqbal Fasa, And Ahmad Kumedi Ja’far. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, No. 2 (2021): 542–56. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V4i2.697>.
- Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muharram, Dliya Ul, And Rof’ah Setyowati. “Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012.” *J-Hes Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05, No. 1 (2021): 64–80.
- Ook Mufrohim, And Ratna Herawati. “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 3 (2020): 373–86. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V2i3.373-386>.

- Rahman, Abd., Faizatul Fitriyah, Herman Efendi, And Adi Kusno. "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2021): 961–69. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.
- Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/Puu-X/2012," 2013.
- Retnowulan Sutantio. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. Edisi Ke 9. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Richad Burton Simaputang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- S.H.S Ulil Albab, And Trinah Asi Islam. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/Puu-X/2012." *Discovery* 5, No. 2 (2020): 78–85.
- Sari Pascariati Kasman, Prima. "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Indonesia: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Motivasi Kerja Dan Perubahan Organisasi (Literature Review Manajemen)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2021): 689–96. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.625>.
- Soejono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Soerjono Sokanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982.
- Suganda, Ranga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 3 (2022): 2859–66. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>.
- Sugiyono. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2008.
- Sukur Kolil. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Sulistiyaningsih, Nur, And Shul Thanul. "Potensi Bank Syariah Indonesia (Bsi)


- Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam* 24, No. 1 (2021): 37–38.
[Http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Qanun/Article/View/1226](http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Qanun/Article/View/1226).
- Sultan Antus Nasruddin Mohammad, And Olla Triana Agilga. “Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dengan Pendekatan Masalah Mursalah.” *Tasyri’ : Journal Of Islamic Law* 1, No. 2 (2022): 319–50.
[Https://Doi.Org/10.53038/Tsyr.V1i2.38](https://doi.org/10.53038/Tsyr.V1i2.38).
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Kepalitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya, And Imam Abdul Aziz. “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah.” *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law* 4, No. 1 (2021): 14.
[Https://Doi.Org/10.21043/Tawazun.V4i1.8996](https://doi.org/10.21043/Tawazun.V4i1.8996).
- Totok Sugiarto. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Indonesia*. Surabaya: Cv Jakad Publishing Surabaya, 2018.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta, 2019.
- “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” N.D.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” N.D.
- “Wawancara Dengan Agus Anwar Selaku Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Pada Tanggal 13 Nov 2023.,” N.D.
- “Wawancara Dengan Ihsan Helmi Selaku Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Pada Tanggal 2 September 2023,” N.D.
- “Wawancara Dengan Ihsan Suhelmi Selaku Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Pada Tanggal 21 Januari 2023.,” N.D.
- “Wawancara Dengan Indra Putra Purba Selaku Funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panyabungan, Pada Tanggal 5 Mei 2023,” N.D.

“Wawancara Dengan Ridho Pangestu Selaku Funding Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 1 Mei 2023.,” N.D.

Winarsi, Sri, Pawitra Thalib, Sri Hajati, And Mohamad Nur Kholiq. “Sharia Banking Dispute Resolution In Indonesia After The Verdict Of The Constitutional Court No. 93/Puu-X/2012.” *Utopia Y Praxis Latinoamericana* 26, No. 2 (2021): 408–16.

Wishnu Basuki. *Lawrence M. Friedman Diterjemahkan Oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.

Zahrotul Uliya, Heri Sunandar, And Nurnasrina. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 8, No. 2 (2020): 157–71. <https://doi.org/10.52802/Amk.V8i2.236>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rahmat Husein Lubis
2. NIM : 224120200041
3. Tempat/tgl Lahir : Padangsidempuan, 9 Januari 2000
4. Alamat Rumah : Wek II Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan
5. Nama Ayah : Alm. Syawaluddin Lubis
6. Nama Ibu : Almh. Rosmaida Hasibuan

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN 101640 Aek Tinga
- b. SMP/MTS : SMA N 2 Siabu
- c. SMA/MA : SMA N 2 Siabu
- d. S1 : UIN SYAHADA Padangsidempuan

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pelatihan Pendamping Halal Kementerian Agama Republik Indonesia
- b. Workshop Penguatan Moderasi Beragama di PTKIN
- c. Presenter dalam Kegiatan In the 5th Internasional Conference on Islamic Studies (ICIS) di UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- d. Presenter dalam Kegiatan Internasional Conference on Islamic Economic, Finance and Social Finance (ICONICSOF) di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
- e. Peserta dalam Kegiatan Mahasiswa Nasional pada Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) di Gedung DPR, MPR, dan Beberapa Kementerian Republik Indonesia
- f. Penulis Buku Dasar-Dasar Hukum Perikatan Islam

C. Hobi : Musik dan Olah Raga

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hormat Saya,



Rahmat Husein Lubis

224120200041



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syaria'ah antara:

FAUZAN RIFAI PULUNGAN NIK 1277010404880003 Tempat / Tgl Lahir

P. Sidimpuan Kantin Dolok, 04 April 1988, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. MHD. Tohir Daulay Kel.

Kantin Kec. Padangsidimpuan Utara Kota

Padangsidimpuan dalam hal ini memberi kuasa kepada

YASSER HABIBIE, S.H.; ABDUL AZIZ NASUTION, S.H;

dan **JUNITA HOTMAULI PURBA, S.H;** dan **SATRIA BONA**

WIBOWO HUTAGALUNG, S.H; kesemuanya adalah

Advokat /Konsultan Hukum pada Law Office RHa

HASIBUAN & PARTNERS berkantor di Jln. SM. Raja Gg.

Madrasyah No. 192 D Kota Padangsidimpuan HP. 0852-

6114-5996. Baik secara bersama-sama maupun sendiri-

sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli

2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Agama

Padang Sidempuan;

Penggugat

Lawan

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk CABANG PEMBANTU SIPIROK

sebelum merger bernama **PT. BANK SYARIAH MANDIRI,**

Tbk CABANG PEMBANTU SIPIROK, yang beralamat di Jln

Merdeka No. 95 Kelurahan Sipirop Godang Kec. Sipirop

Kab. Tapanuli Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat

kuasa khusus nomor 03/047-KUA/AREA

PEMATANGSIANTAR tanggal 7 Agustus 2023 yang telah

Hal 1 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Himpun Yunus Pulungan selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region Office II Medan.
2. Bambang Irawadi, selaku Branch Manager pada PT Bank Syariah Indoensia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sipirok.
3. Muhammad Ichsan Hutagalung, selaku Area retail collection, restructuring & recovery manager pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Pematang Siantar.
4. Ikbal Jauhari Siregar selaku Area retail collection, restructuring & recovery officer pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Pematang Siantar.
5. Rizqi Alamanda Siregar selaku Area retail collection, restructuring & recovery pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Pematang Siantar.
6. Lutfi Hadi Perdana selaku Area retail collection, restructuring & recovery officer pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Pematang Siantar.
7. Arief Rahman, selaku Consumer Banking Staff pada PT Bank Syariah indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sipirok

TERGUGAT I;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

PADANGSIDIMPUAN, yang beralamat di Jln. Kenanga No. 99 Kelurahan Ujung Padang Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SKU-416/MK.1/2023 tanggal 5 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 2 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padangsidimpuan, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Aloysius Yanis Dhaniarto, SH., LLM (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan);
2. Bagus Pinandoyo Basuki, SH., MH (Kepala Bagian Advokasi IV Kementerian Keuangan);
3. Raden Hariyadi Murti Kurniawan, SE., MAP (Kepala KPKNL Padangsidimpuan);
4. Usman Amirullah, SH., MH (Kepala Subbagian Advokasi IVB);
5. Abdul Ali Pulungan, SH (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidimpuan);
6. Muhammad Sani, SH., MH (Pelaksana Subbagian Advokasi IVB);
7. Dhian Fajar Suryawan, SH (Pelaksana Subbagian Advokasi IVB);
8. Andhi A. Pagatian, SH (Pelaksana Subbagian Advokasi IVB);
9. Muliawansyah Apriandi, SH (Pelaksana Subbagian Advokasi IVB);
10. Amaluddin Zainal Junaid, S. Tr. Ak, (Pelaksana Subbagian Advokasi IVB);
11. Rina Maryana, SH (Pelaksana Subbagian Advokasi IVB);
12. Ardyah Leatemia, SH (Pelaksana Subbagian Advokasi IVB);
13. Agung Parlinggoman, SE (Pelaksana Subbagian Advokasi IVB);
14. Wan Muhammad Taffi Javier (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidimpuan);
15. Aghata Fabiola Giovani Br Sinaga (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidimpuan);

Hal 3 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II;

RISKI TAMBUNAN, Umur : ± 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota POLRI, Alamat : Jln. Sutan Soripada Mulia Gg. Sepakat Kel. Tobat Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan,

TURUT TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertuang dalam putusan sela tertanggal 20 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang mengadili perkara *aquo*.
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara *aquo*.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi surat peringatan pertama tanggal 12 maret 2021 yang diterima oleh penggugat pada bulan juni 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Risalah lelang Nomor: 025/07/2018 tanggal 02 februari 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00401/Tanobato yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, tidak dapat dicocokkan karena aslinya berada pada Rizki Tambunan, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.3;

Hal 4 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Slip pembayaran kredit tanggal 26 Maret 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat nilai nominal pembayaran kredit dan jangka waktunya tertanggal 14 maret 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Screenshot file penetapan jadwal lelang BSI dikirim oleh Sdr.Idris petugas Bank BSI cabang sipirok melalui Whatsap kepada penggugat namun file tersebut tidak dapat dibuka, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi bukti slip pembayaran kredit penggugat terakhir tanggal 26 maret 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat laporan polisi Nomor: LP/B/324/VII/2023/SPKT/POLRES TAPSEL/POLDA SUMUT,tanggal 28 Agustus 2023 atas dugaan penggelapan Pelapor An.Fauzan Rifai Pulungan dan Terlapor PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda P.8;

B. Saksi-saksi

1. **Seri Annum Pulungan binti H. Zainal Abidin Pulungan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi atau adik kandung ayah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat saat ini tinggal di jalan MHD. Tohir Daulay, Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebelumnya Penggugat tinggal di gang serasi, Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa, Penggugat belum pernah menikah dan belum memiliki anak;

Hal 5 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di rumah tersebut Penggugat tinggal bersama dengan orang tua dan adik Penggugat;
- Bahwa, rumah yang ditempati Penggugat tersebut diperoleh dari pembelian melalui lelang tahun 2018;
- Bahwa, rumah yang ditempati Penggugat tersebut telah dijadikan agunan pinjaman Penggugat di BSI Cabang Sipirok;
- Bahwa, Pinjaman Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun yang dapat ditarik oleh Penggugat sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan sisanya menjadi dana endapan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/bulan;
- Bahwa, uang hasil pinjaman tersebut digunakan Penggugat untuk modal usaha pengembangan budidaya jamur tiram;
- Bahwa, tempat usaha budidaya jamur Penggugat tersebut terletak di belakang rumah yang ditempati Penggugat;
- Bahwa, saksi ikut membantu usaha Penggugat tersebut sebagai konsultan, karena saksi sudah memulai usaha tersebut lebih dahulu;
- Bahwa, Rata-rata Penggugat dapat menghasilkan 100-200 bungkus jamur tiram setiap bulannya dengan omset sekitar 12-15juta/bulan;
- Bahwa, pinjaman Penggugat di BSI tersebut sampai saat ini belum lunas;
- Bahwa, awalnya Penggugat lancar membayar cicilan tiap bulannya namun pada saat covid, Penggugat kesulitan membayar cicilan karena pendapatan dari budidaya jamur yang dijalankan Penggugat sangat menurun;
- Bahwa, Saksi pernah membantu membayar cicilan Penggugat secara full selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret 2020 dan bulan selanjutnya Saksi bantu 1-2 juta, setelah itu ada bantuan lagi namun Saksi lupa bulan berapa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat kesulitan membayar cicilan sejak masa covid dan pada bulan Januari, Februari dan Maret 2020 Saksi membantu Penggugat membayar cicilan;

Hal 6 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



- Bahwa, saksi tidak tahu ada perjanjian baru atau perpanjangan dari pihak BSI pada saat masa sulit Penggugat membayar cicilan;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, sisa hutang Penggugat sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Penggugat tidak mendapatkan sisa dari hasil penjualan lelang;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah dan rumah yang diagunkan oleh Penggugat ke BSI tersebut saat ini telah dilelang oleh BSI;
- Bahwa, saksi tidak kenal pemenang lelang tersebut;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa hasil penjualan lelang;

2. **Fachrizar Halomoan Pulungan bin Fachruddin Pulungan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Mhd Tohir Daulay, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat saat ini tinggal di jalan MHD. Tohir Daulay, Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebelumnya Penggugat tinggal di gang serasi, Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa, Penggugat belum pernah menikah dan belum memiliki anak;
- Bahwa, di rumah tersebut Penggugat tinggal bersama dengan orang tua dan adik Penggugat;
- Bahwa, rumah yang ditempati Penggugat tersebut diperoleh dari pembelian melalui lelang tahun 2018;
- Bahwa, rumah yang ditempati Penggugat tersebut telah dijadikan agunan pinjaman Penggugat di BSI Cabang Sipirok;
- Bahwa, Pinjaman Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun yang dapat ditarik oleh Penggugat sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan sisanya menjadi dana endapan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta

Hal 7 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/ bulan;

- Bahwa, uang hasil pinjaman tersebut digunakan Penggugat untuk modal usaha pengembangan budidaya jamur tiram;

- Bahwa, tempat usaha budidaya jamur Penggugat tersebut terletak di belakang rumah yang ditempati Penggugat;

- Bahwa, Rata-rata Penggugat dapat menghasilkan 100-200 bungkus jamur tiram setiap bulannya dengan omset sekitar 12-15juta/bulan;

- Bahwa, pinjaman Penggugat di BSI tersebut sampai saat ini belum lunas;

- Bahwa, awalnya Penggugat lancar membayar cicilan tiap bulannya namun pada saat covid, Penggugat kesulitan membayar cicilan karena pendapatan dari budidaya jamur yang dijalankan Penggugat sangat menurun;

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat kesulitan membayar cicilan sejak masa covid dan pada bulan Januari, Februari dan Maret 2020 Saksi membantu Penggugat membayar cicilan;

- Bahwa, saksi tidak tahu ada perjanjian baru atau perpanjangan dari pihak BSI pada saat masa sulit Penggugat membayar cicilan;

- Bahwa, Penggugat terakhir membayar pada tahun 2021 namun lupa bulan berapa karena Saksi juga pernah membantu membayar cicilan Penggugat;

- Bahwa, Saksi pernah membantu cicilan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa, rumah tersebut telah dilelang dan pemenang lelang bernama Rizki Tambunan dan Penggugat mengetahui rumah tersebut telah dilelang setelah lelang selesai dilaksanakan;

- Bahwa, Rizki Tambunan mendatangi rumah objek sengketa dan menemui Penggugat dan menyatakan ia merupakan pemenang lelang rumah tersebut;

- Bahwa, hasil lelang sebesar Rp.236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan tidak ada pemberitahuan dari pihak BSI maupun KPKNL mengenai pelaksanaan maupun hasil lelang,

Hal 8 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat baru mengetahui jumlah hasil lelang pada saat mediasi;

- Bahwa, Penggugat cerita kepada Saksi setelah selesai mediasi di pengadilan karena saat Penggugat mediasi Saksi berada di luar ruangan mediasi;

- Bahwa, yang menyampaikan jumlah hasil lelang pada saat mediasi berdasarkan cerita Penggugat adalah Pihak BSI;

- Bahwa, Saksi pernah menemani Penggugat pergi mendatangi kantor BSI Sipirok untuk meminta data mengenai pinjaman Penggugat pada hari senin, 11 Agustus 2023;

- Bahwa, Untuk menanyakan mengenai perjanjian Penggugat dengan pihak BSI namun pihak BSI tidak memberikan informasi apapun;

- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan pihak BSI tidak mau memberikan informasi;

- Bahwa, Terdapat sisa hasil lelang setelah dikurangi sisa hutang Penggugat sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) namun sampai sekarang tidak ada diterima oleh Penggugat dari pihak BSI;

- Bahwa, Penggugat keberatan mengenai hasil lelang tersebut dan menduga adanya penggelapan atas hasil lelang Penggugat sehingga Penggugat telah mengajukan laporan ke Polres Tapsel atas dugaan penggelapan;

- Bahwa, Pihak yang dilaporkan oleh Penggugat adalah Kepala BSI KCP Sipirok;

- Bahwa, Penggugat saat ini telah bekerja sebagai karyawan swasta di Mandailing Natal dan telah meninggalkan bisnis budidaya jamur;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 21 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lily Mardiah, S.H. Notaris dan PPAT Kota Padangsidempuan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.I.1;

Hal 9 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00401/Tanobato yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan, tidak dapat dicocokkan karena aslinya berada pada Rizki Tambunan, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.I.2;
3. Fotokopi Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 93/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lily Mardiah, S.H. Notaris dan PPAT Kota Padangsidempuan, tidak dapat dicocokkan karena asli berada di Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan untuk proses balik nama, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.I.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 351/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan, tidak dapat dicocokkan karena asli berada di Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan untuk proses balik nama, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.I.4;
5. Fotokopi Surat Nomor 01/024-03/446 tanggal 12 Maret 2021 perihal Surat Peringatan I (Pertama) yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Sipirok, tidak dapat dicocokkan karena asli telah diberikan kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.I.5;
6. Surat Nomor 01/106-3/446 tanggal 06 Mei 2021 perihal Surat Peringatan II (Kedua) yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Sipirok, tidak dapat dicocokkan karena asli telah diberikan kepada Penggugat, bermeterai cukup dan di-nazegelen selanjutnya diberi tanda T.I.6;
7. Fotokopi Surat Nomor 01/163-3/446 tanggal 13 Juli 2021 perihal Surat Peringatan III (Ketiga) yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Sipirok, tidak dapat dicocokkan karena asli telah diberikan kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.I.7;
8. Fotokopi Surat Nomor 02/1387-3/ACR PS tanggal 04 November 2023 perihal Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Objek Agunan yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Retail Collection, Restructuring & Recovery Area Pematang Siantar, tidak dapat dicocokkan karena kedua surat aslinya telah dikirim kepada Penggugat melalui Pos dan

Hal 10 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diantar langsung dan diterima oleh orang tua Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.I.8;

9. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 338/07/2022 tanggal 18 November 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.I.9;

10. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, tidak dapat dicocokkan karena asli berada pada Tergugat II, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.I.10;

11. Fotokopi Pengumuman Kedua lelang melalui koran harian Waspada tanggal 4 November 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.I.11;

12. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan Tanah Bangunan 425/TB/2022//07-AFO PADANG SIDEMPUAN/BSI Tanggal 18 Juli 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.I.12;

13. Fotokopi Mutasi Rekening Koran a.n. Fauzan Rifai Pulungan yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.I.13;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 21 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lily Mardiah, S.H. Notaris dan PPAT Kota Padangsidempuan, tidak dapat dicocokkan karena aslinya berada pada Tergugat I bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.II.1;
2. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 338/07/2022 tanggal 18 November 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.II.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan No. 02/1085R-3/ACR PS tanggal 16 September 2022 Objek Agunan yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Retail Collection, Restructuring & Recovery Area Pematang Siantar,

Hal 11 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan karena aslinya telah dikirim kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.II.3;

4. Fotokopi Surat Kepala KPKNL Padangsidimpuan Nomor: S-577/KNL.0204/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Penetapan Jadwal Lelang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.II.4;

5. 5.A. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Objek Agunan Nomor: 02/1387-3/ACR PS tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Retail Collection, Restructuring & Recovery Area Pematang Siantar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.II.5.A;

5.B. Fotokopi Selebaran tertanggal 20 Oktober 2022 sebagai Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.II.5.B;

5.C. Fotokopi Surat Kabar Harian "Waspada" tanggal 04 November 2022, sebagai Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T.II.5.C;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ("SKPT") Nomor 9422/2022 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen selanjutnya diberi tanda T.II.6;

7. 7.A Fotokopi Surat Nomor 01/024-03/446 tanggal 12 Maret 2021 perihal Surat Peringatan I (Pertama) yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Sipirok, tidak dapat dicocokkan karena asli telah diberikan kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.II.7A;

7.B Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. 01/106-3/446 tanggal 06 Mei 2021 perihal Surat Peringatan II (Kedua) yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Sipirok, tidak dapat

Hal 12 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan karena asli telah diberikan kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.II.7B;

7.C Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No. 01/163-3/446 tanggal 13 Juli 2021 perihal Surat Peringatan III (Ketiga) yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Sipirok, tidak dapat dicocokkan karena asli telah diberikan kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.II.7C;

7.D Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi No. 021/1085E-3/ACR PS. Tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Sipirok, tidak dapat dicocokkan karena asli telah diberikan kepada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.II.7D;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00401 Kel/TANOATO, atas nama Fauzan Rifai Pulungan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan, tidak dapat dicocokkan karena aslinya berada pada Rizki Tambunan, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.II.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 351/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan, tidak dapat dicocokkan karena asli berada di Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan untuk proses balik nama, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.II.9;

10. Printout Salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK Lelang"), bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda T.II.10;

Bahwa selanjutnya Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ini:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 13 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Psp tanggal 20 November 2023 secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat II;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi absolut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Psp. tanggal 20 November 2023, maka terhadap eksepsi yang selain mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang *disqualifikasi in Persona* ;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *aquo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi akad antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana akad tersebut tertuang dalam akad murabahah antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku kreditur dengan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang telah bersertifikat (SHM) No 00401 tanggal 13 September 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat II adalah pihak yang melaksanakan lelang terhadap hak tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang telah bersertifikat (SHM) no 00401 tanggal 13 September 2011 tersebut, selanjutnya lelang dimenangkan oleh pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ternyata telah jelas Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara *aquo* oleh karena itu eksepsi Tergugat II tentang *disqualifikasi in Persona* harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang Penggugat salah mengajukan upaya hukum

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah sengketa ekonomi syari'ah yang belum pernah diperiksa oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan sehingga Majelis Hakim menilai upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sudah tepat oleh karena itu eksepsi Tergugat II tentang Penggugat salah

Hal 14 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan upaya hukum harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang *Gugatan* Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel* karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta antara posita dan petitum Penggugat saling bertentangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur PMH atau perbuatan melawan hukum adalah harus ada perbuatan (positif maupun negatif), perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan ada kesalahan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan pelelangan terhadap suatu objek milik Penggugat dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara merahasiakan proses pelelangan sehingga dengan adanya perbuatan berupa pelelangan tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat dengan hilangnya hak Penggugat berupa kepemilikan terhadap objek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur PMH atau perbuatan melawan hukum adalah harus ada perbuatan (positif maupun negatif), perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan ada kesalahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat telah mendalilkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum meskipun untuk kebenarannya harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat namun Penggugat telah menjelaskan tentang adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa petitum yang disampaikan oleh Penggugat juga telah didukung oleh posita dalam surat gugatan Penggugat sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat II tentang gugatan kabur atau *obscur libel* harus dinyatakan ditolak;

4. Tentang *Gugatan* Penggugat Error in Persona.

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan Penggugat salah dalam menuntut Tergugat II secara hukum, karena Tergugat II telah melaksanakan

Hal 15 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara aquo bermula dari adanya akad pembiayaan al Murabahah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dengan Jaminan yang kemudian diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Tergugat I dan kemudian berlanjut sampai dengan terjadinya lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat II terhadap obyek yg sudah diikat dengan Akta Hak Tanggungan tersebut, selanjutnya Turut Tergugat adalah sebagai pihak pemenang lelang eksekusi, maka didudukkannya Tergugat II oleh pihak Penggugat tidak menjadikan gugatan Penggugat error in persona, oleh karena itu eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat error in persona harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa objek sita bukan merupakan objek sengketa, dan terdapat ketidakjelasan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat pada posita angka 25 dalam surat gugatan Penggugat yang memohon sita diletakkan jika perkara dimenangkan oleh Penggugat dan Putusan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan pelatakan sita harus ditolak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penetapan Hari Sidang;

Dalil-dalil Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi kesepakatan atau perikatan berdasarkan akad al murabahah dengan agunan berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 00401 dan terhadap agunan tersebut diikat dengan Hak Tanggungan yang diberikan kepada Tergugat I;
2. Bahwa, Tergugat I tidak memberikan salinan perjanjian fasilitas al murabahah kepada Penggugat;
3. Bahwa, selama rentang masa waktu angsuran, Penggugat tidak

Hal 16 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melunasi kewajiban Penggugat;

4. Bahwa, keadaan tersebut dikarenakan Penggugat mengalami kendala pada usaha Penggugat sebab kasus covid 19;

5. Bahwa, Tergugat I hanya memberikan SP I (Surat Peringatan Pertama) kepada Penggugat, sedangkan SP.II dan SP. III tidak ada;

6. Bahwa, Penggugat telah mengetahui tunggakan kewajiban Penggugat dan telah diingatkan oleh salah seorang Pegawai Tergugat I bernama Samsul Bahri;

7. Bahwa, Tergugat I tidak mengkomunikasikan kepada Penggugat untuk membicarakan keadaan Penggugat yang terkendala membayar angsuran;

8. Bahwa, karena Penggugat tidak melunasi kewajiban Penggugat, maka Penggugat I akan melelang agunan yang diberikan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat I melalui Tergugat II;

9. Bahwa, Penggugat telah mengetahui rencana pelelangan tersebut yang diberitahukan langsung oleh pihak Tergugat I bernama Idris dan dari informasi KPKNL yang didatangi oleh Penggugat;

10. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang proses lelang, baik pemenang lelang maupun harga hasil lelang;

11. Bahwa, Tergugat I tidak memberitahukan perolehan hasil lelang objek agunan dan Tergugat I tidak memberikan sisa hasil lelang kepada Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat mengalami kerugian materil senilai Rp998.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan kerugian Immateril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawaban serta dupliknya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi kesepakatan atau perikatan berdasarkan akad al murabahah dengan agunan berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 00401 dan terhadap agunan tersebut diikat dengan Hak Tanggungan yang diberikan kepada Tergugat I;

Hal 17 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



2. Bahwa, selama rentang masa waktu angsuran, Penggugat tidak dapat melunasi kewajiban Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat telah mengetahui tunggakan kewajiban Penggugat dan telah diingatkan oleh salah seorang Pegawai Tergugat I bernama Samsul Bahri;
4. Bahwa, karena Penggugat tidak melunasi kewajiban Penggugat, maka Tergugat I akan melelang agunan yang diberikan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat I melalui Tergugat II;
5. Bahwa, Penggugat telah mengetahui rencana pelelangan tersebut yang diberitahukan langsung oleh pihak Tergugat I bernama Idris dan dari informasi KPKNL yang didatangi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut dapat dinyatakan telah terbukti sehingga Penggugat tidak perlu lagi membuktikannya, dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II serta dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang dibantah oleh Penggugat, maka harus dibuktikan, dan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I tidak memberikan salinan perjanjian fasilitas al murabahah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil negatif di mana Penggugat mendalilkan sesuatu yang “tidak” atau “belum” terjadi yaitu tidak diberikannya salinan perjanjian al murabahah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, dan dalam jawaban tersebut tidak ada pengakuan secara jelas oleh Tergugat I tentang dalil Penggugat yang menyatakan tidak atau belum diberikan salinan perjanjian al murabahah sehingga dapat dinilai Tergugat I menolak dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan sebaliknya yaitu “telah” memberikan salinan perjanjian akad al murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalil negatif sedangkan Tergugat I mendalilkan dalil yang positif maka pembuktian dibebankan kepada Tergugat I, yaitu Tergugat I harus membuktikan telah memberikan salinan perjanjian al-murabahah tersebut kepada Penggugat;

Hal 18 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat I hanya memberikan SP I (Surat Peringatan Pertama) kepada Penggugat, sedangkan SP.II dan SP. III tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang harus dibuktikan pada angka 1 di atas, maka pembuktian dibebankan kepada Tergugat I untuk membuktikan bahwa Tergugat I telah memberikan SP.II dan SP. III kepada Penggugat;

3. Bahwa, Penggugat mengalami kendala pada usaha Penggugat sebab kasus covid 19;

Menimbang, bahwa dalil tersebut adalah suatu peristiwa yang telah dialami oleh Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan keadaan Penggugat tersebut;

4. Bahwa, Tergugat I tidak mengkomunikasikan kepada Penggugat untuk membicarakan keadaan Penggugat yang terkendala membayar angsuran;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang harus dibuktikan pada angka 1 di atas, maka pembuktian dibebankan kepada Tergugat I untuk membuktikan bahwa Tergugat I telah mengkomunikasikan kepada Penggugat untuk membicarakan keadaan atau kendala yang dihadapi Penggugat;

5. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang proses lelang, baik pemenang lelang maupun perolehan hasil lelang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang harus dibuktikan pada angka 1 di atas, maka pembuktian dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberitahukan kepada Penggugat tentang proses lelang, baik pemenang lelang maupun perolehan hasil lelang;

6. Bahwa, Tergugat I tidak memberikan sisa perolehan hasil lelang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang harus dibuktikan pada angka 1 di atas, maka pembuktian dibebankan kepada Tergugat I untuk membuktikan bahwa Tergugat I telah memberikan sisa harga hasil lelang setelah dikurangi biaya lelang dan sisa hutang Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat mengalami kerugian materil senilai Rp998.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu

Hal 19 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan kerugian Immateril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, beban pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat dengan membuktikan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi yaitu **Seri Annum Pulungan binti H. Zainal Abidin Pulungan** dan **Fachrizar Halomoan Pulungan bin Fachruddin Pulungan**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi surat peringatan pertama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat I telah memberikan surat peringatan pertama kepada Penggugat atas belum dilunasinya kewajiban pembayaran Penggugat tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa disamping sebagai peringatan bukti P.1 juga berisikan agar Penggugat dapat mengkomunikasikan terkait permasalahan Penggugat, sehingga dengan bukti P.1 tersebut membuktikan pihak Tergugat I telah membuka kesempatan komunikasi membicarakan permasalahan tunggakan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Risalah lelang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemenang lelang atas objek berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dari pemilik semula atas nama Ahmad Rusli S.Sos;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut membuktikan dalil yang bukan merupakan pokok sengketa, sehingga bukti P.2 tersebut menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Setifikat Milik) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang

Hal 20 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti P.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Sanggup) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh karena itu bukti P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Peringatan I, II dan III) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan Surat Peringatan I, II dan III dari Tergugat I di tahun 2018 yang telah diselesaikan oleh Penggugat, oleh karena itu bukti P.5 menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi printout screenshot pesan WA) tidak memenuhi syarat formil karena tidak ditunjukkan alat elektronik yang memuat bukti tersebut, oleh karena itu bukti P.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi slip setoran) telah memenuhi syarat formil namun secara materil tulisan-tulisan pada alat bukti tersebut tidak jelas sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian) telah memenuhi syarat formil, namun secara materil tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu bukti P.8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan saksi merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas tidak mengikat artinya Hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat pada pokoknya telah menerangkan Penggugat mempunyai usaha dengan modal pinjaman dari Bank Syari'ah Indonesia, semula usaha tersebut berjalan lancar namun di bulan Januari, Februari dan Maret 2020 Penggugat mengalami kesulitan dengan usaha Penggugat sehingga saksi membantu Penggugat untuk membayar kewajiban Penggugat di BSI;

Hal 21 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.I.1 s/d T.I.13;

Menimbang, bahwa bukti T.I.1 (Fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengikatkan diri berdasarkan akad pembiayaan al Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti T.I.2, T.I.3 dan T.I.4 tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti T.I.2 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.I.5, T.I.6, dan T.I.7 (Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga) dari pihak Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari Tergugat I mengajukan alat bukti T.I.5, T.I.6, dan T.I.7 adalah untuk membuktikan Tergugat I telah memberitahukan dan mengingatkan kepada Penggugat tentang tunggakan angsuran yang menjadi kewajiban Penggugat, dan berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengetahui tunggakan Penggugat tersebut dan telah diingatkan oleh pegawai Tergugat I yang bernama Samsul Bahri, oleh karena itu bukti T.I.5, T.I.6, dan T.I.7 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah terbukti Penggugat telah mengetahui tunggakan Penggugat tersebut dan telah diberi peringatan oleh pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T.I.8 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang dan pengosongan objek agunan) tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti T.I.8 patut dikesampingkan;

Hal 22 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I.9 (Fotokopi Risalah Lelang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan objek agunan telah berhasil dilelang melalui pejabat lelang dan dimenangkan oleh Turut Tergugat dengan harga Rp236.107.998,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.I.10 (Fotokopi Pengumuman Pertama lelang melalui selebaran) tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti T.I.10 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.11 (Fotokopi Pengumuman kedua lelang melalui media massa) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan lelang terhadap objek agunan Penggugat telah diumumkan melalui media massa surat kabar;

Menimbang, bahwa bukti T.I.12 (Fotokopi Laporan Penilaian Agunan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan terhadap objek agunan telah dilakukan penilaian untuk mendapatkan harga jual;

Menimbang, bahwa bukti T.I.13 (Fotokopi rekening koran atas nama Fauzan Rifai Pulungan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan dana yang merupakan hasil lelang agunan Penggugat telah masuk ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.II.1 s/d T.II.10;

Hal 23 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 (Fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti T.II.1 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.II.2 (Fotokopi Risalah Lelang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan objek agunan telah berhasil dilelang melalui pejabat lelang dan dimenangkan oleh Turut Tergugat dengan harga Rp236.107.998,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.II.3 (Fotokopi surat pernyataan) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti T.II.3 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.II.4 (Fotokopi Penetapan Jadwal Lelang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Tergugat II telah menetapkan jadwal lelang yang disampaikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T.II.5A (Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Objek Agunan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Tergugat II telah mendapat laporan dari Tergugat I bahwa lelang sudah diberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat diminta agar mengosongkan objek:

Menimbang, bahwa bukti T.II.5B (Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Objek Agunan) telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal 24 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Tergugat II telah mendapat laporan dari Tergugat I bahwa lelang sudah diberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat diminta agar mengosongkan objek:

Menimbang, bahwa bukti T.II.5C (pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan di media massa) adalah sama dengan bukti Tergugat I dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.II.6 (Fotokopi surat keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan telah dikeluarkan SKPT atas objek agunan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.7A, T.II.7B dan T.II.7C adalah alat bukti yang sama dengan alat bukti Tergugat I dan telah dipertimbangkan tidak memenuhi syarat oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.II.7D (Fotokopi surat Pernyataan Wanprestasi) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti T.II.7D patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.II.8 dan T.II.9 adalah alat bukti yang sama dengan alat bukti Tergugat I dan telah dipertimbangkan tidak memenuhi syarat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.II.10 (Printout Salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)) adalah surat bukan akta, tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat II, oleh karena itu bukti T.II.10 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Fakta Hukum

Hal 25 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi kesepakatan atau perikatan berdasarkan akad al murabahah dengan agunan berupa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 00401 dan terhadap agunan tersebut diikat dengan Hak Tanggungan yang diberikan kepada Tergugat I;
2. Bahwa, Tergugat I tidak memberikan salinan perjanjian fasilitas al murabahah kepada Penggugat;
3. Bahwa, selama rentang masa waktu angsuran, Penggugat tidak dapat melunasi kewajiban Penggugat, sehingga ditetapkan oleh kreditur sebagai pihak yang wanprestasi;
4. Bahwa, sebelumnya Penggugat telah diberitahu dan diingatkan oleh pihak Tergugat I tentang tunggakan kewajiban Penggugat;
5. Bahwa, keadaan tersebut dikarenakan Penggugat mengalami kendala pada usaha Penggugat sebab kasus covid 19;
6. Bahwa, Tergugat I telah membuka ruang komunikasi kepada Penggugat untuk membicarakan keadaan Penggugat yang terkendala membayar angsuran yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat melalui SP.I;
7. Bahwa, Penggugat telah mengetahui rencana pelelangan objek agunan Penggugat;
8. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang identitas pemenang lelang;
9. Bahwa, Tergugat I telah memberitahukan besaran hasil lelang dan memberikan sisa hasil lelang kepada Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat setelah dipotong biaya lelang;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim sebagaimana yang tercantum dalam petitum surat gugatan Penggugat, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum tersebut sebagai berikut:

Hal 26 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petitum Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, baik positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan atau kelalaian.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan salinan perjanjian akad murabahah kepada Penggugat serta tidak memberitahukan identitas pemenang lelang, perolehan hasil harga lelang dan tidak memberikan sisanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akad al murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I telah dibuat dihadapan notaris di mana Penggugat dan Tergugat I hadir dan menandatangani langsung akta notaris tersebut, berdasarkan hal tersebut maka pihak Penggugat dan Tergugat I dianggap telah memahami dan menyetujui semua isi yang termuat dalam perjanjian akad tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada ketentuan baik berupa peraturan atau kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang mengatur bahwa Tergugat I wajib menyerahkan salinan akta akad pembiayaan al murabahah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang didapat di atas meskipun terbukti Tergugat I tidak memberikan salinan perjanjian akad murabahah

Hal 27 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, namun hal tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Tergugat I karena tidak ditentukan demikian dan tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I tersebut tidak termasuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I tidak memberikan salinan perjanjian akad al murabahah kepada Penggugat, perbuatan tersebut juga tidak menyebabkan kerugian secara langsung kepada Penggugat, bahkan setelah akan tersebut dijalankan Penggugat mendapatkan keuntungan berupa manfaat dari pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan salinan perjanjian akad al murabahah kepada Penggugat tidak memenuhi unsur adanya suatu kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kewajiban Tergugat I untuk memberikan salinan akta akad pembiayaan al murabahah kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan salinan akta akad pembiayaan al murabahah bukan merupakan suatu kesalahan atau kelainan dari Tergugat I dengan demikian hal tersebut tidak memenuhi unsur adanya suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang tidak memberitahukan proses dan hasil lelang kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum dalam perkara *aquo*, sebelum lelang dilaksanakan Penggugat telah mengetahui rencana tersebut, sedangkan untuk identitas pemenang lelang, maka hal itu bukan merupakan kewajiban Tergugat I untuk memberitahukan langsung kepada Penggugat tanpa diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perolehan hasil lelang telah ditransfer ke rekening Penggugat, dengan transfer tersebut disamping menempatkan perolehan hasil lelang ke rekening Penggugat, juga sekaligus memberitahukan besaran perolehan hasil lelang yang telah dikurangkan dengan biaya lelang, oleh karena itu tidak terbukti Tergugat I tidak memberitahukan besaran perolehan hasil lelang, dan tidak memberikan perolehan hasil lelang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan salinan perjanjian akad al murabahah dan tidak memberitahukan

Hal 28 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas pemenang lelang bukan suatu kesalahan Tergugat I, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Tergugat I tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang data-data pelelangan termasuk harga hasil lelang dan pemenang lelang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat II melakukan pelelangan adalah atas permintaan Tergugat I, sehingga proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat II dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I bukan kepada Penggugat, sehingga tidak terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat sebagaimana dalil Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak terbukti turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum Penggugat agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak;

2. Petitum Menyatakan fasilitas pembiayaan Akad Al-Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I tidak berdasarkan prinsip Syariah Islam;

Menimbang, bahwa suatu akad dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syari'ah adalah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad, dan jika suatu akad dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip syari'ah maka akad tersebut dapat menjadi batal atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa akad yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 22, s/d pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa akad al murabahah antara Penggugat dan Tergugat I sudah dilakukan dan sudah berjalan dan Penggugat sudah mengambil manfaat dari akad tersebut;

Hal 29 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan akad hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 92 K/Ag/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat tentang Menyatakan fasilitas pembiayaan Akad Al-Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I tidak berdasarkan prinsip Syariah Islam adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

3. Petitum Menyatakan lelang terhadap objek hak tanggungan atas tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00401 tanggal 13 September 2011 yang dilakukan oleh Tergugat II bersama Tergugat I dan Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat melakukan wanprestasi yaitu dengan tidak membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat I atas akad al murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Tergugat I mengajukan permohonan lelang objek agunan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar lelang atas objek agunan Penggugat oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena Tergugat II merahasiakan informasi terkait pelaksanaan lelang termasuk identitas pemenang lelang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala informasi tentang pelaksanaan dan hasil lelang adalah termuat dalam risalah lelang yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam hal ini adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213/PMK.06/2020 pihak Penggugat bukan termasuk salah satu pihak yang dapat memperoleh kutipan/salinan/grosse yang autentik dari minuta risalah lelang artinya Tergugat II tidak mempunyai kewajiban menyampaikan risalah lelang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak disampaikannya risalah lelang oleh Tergugat II kepada Penggugat bukan merupakan suatu

Hal 30 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap ketentuan lelang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian petitum Penggugat tentang Menyatakan lelang terhadap objek hak tanggungan atas tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00401 tanggal 13 September 2011 yang dilakukan oleh Tergugat II bersama Tergugat I dan Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

4. Petitum Menghukum Tergugat I untuk memberikan data-data yang berhubungan pembayaran angsuran kredit oleh Penggugat maupun data-data yang berhubungan dengan lelang yang diajukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 tersebut adalah petitum turunan dari petitum angka 3, dan oleh karena petitum angka 3 telah ditolak maka dengan sendirinya petitum angka 4 yang mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat I untuk memberikan data-data yang berhubungan pembayaran angsuran kredit oleh Penggugat maupun data-data yang berhubungan dengan lelang yang diajukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Penggugat harus dinyatakan ditolak;

5. Petitum Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp998.500.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)dan immateriil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dan sekaligus;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang diderita oleh Penggugat dan petitum angka 5 tersebut adalah turunan dari petitum angka 2 yang sebelumnya juga telah ditolak maka petitum angka 5 yang mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp998.500.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)dan immateriil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dan sekaligus harus dinyatakan ditolak;

Hal 31 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



6. Petitum Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I adalah sah dan berharga menurut Hukum;

Menimbang, bahwa objek sita bukan merupakan objek sengketa, dan terdapat ketidakjelasan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat pada posita angka 25 dalam surat gugatan Penggugat yang memohon sita diletakkan jika perkara dimenangkan oleh Penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan pelatakan sita harus ditolak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penetapan Hari Sidang;

7. Petitum Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, bilamana Tergugat I, II dan Turut Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan sampai dengan isi putusan ini dieksekusi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang melatarbelakangi petitum angka 7 tersebut telah ditolak maka petitum angka 7 ini juga harus dinyatakan ditolak;

8. Petitum Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang melatarbelakangi petitum angka 8 tersebut telah ditolak maka petitum angka 8 ini juga harus dinyatakan ditolak;

9. Petitum Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa petitum pokok yang melatarbelakangi petitum angka 9 tersebut telah ditolak maka petitum angka 9 ini juga harus dinyatakan ditolak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg, Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 32 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Ketua Majelis serta Nurlaini M. Siregar, SHI dan Zainul Fajri, SHI., MA sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dhuha Azwari Febriana, SH., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II di luar hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nurlaini M. Siregar, SHI

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Zainul Fajri, SHI., MA

Dhuha Azwari Febriana, SH., M.Kn

Perincian biaya perkara

Hal 33 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp	80.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	3.130.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 34 dari 34 hal Putusan No 220/Pdt.G/2023/PA.Psp



PUTUSAN
Nomor 93/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ir. H. Dadang Achmad**

Pekerjaan : Direktur CV. *Benua Engineering Consultant*

Alamat : Taman Cimang RT 002 RW 008 Kelurahan Kedung Jaya,
Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Agustus 2012 memberi kuasa kepada **Rudi Hernawan, S. H.**, dan **E. Sophan Irawan, SMHK.**, para Advokat pada Kantor Advokat Rudi Irawan & Rekan beralamat kantor di Jalan Siliwangi Nomor 17 Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 12 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 322/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 September 2012 dengan Nomor 93/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- 2) Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”.
- 3) Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji materil Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan*

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”;

- 2) Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 3) Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan sebagai nasabah dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Bogor yang telah melakukan ikatan berupa akad sebagaimana akta Notaris Nomor 34 tertanggal 9 Juli 2009 dan diperbaharui dengan akad pembiayaan Al-Musyarakah (tentang perpanjangan jangka waktu dan perubahan jaminan) dengan Nomor 14 tertanggal 8 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Catur Virgo, SH. Notaris di Jakarta.
- 4) Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*”.

- 5) Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Pemohon juga berhak secara konstitusional mendapat jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
- 6) Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki hak konstitusional dalam mengajukan permohonan ini yaitu melakukan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1).

3. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan masalah konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
- 2) Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia bermaksud mengajukan permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94) yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi "*Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*". Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*". Sedangkan Pasal 55 ayat (3) berbunyi "*Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah*".
- 4) Bahwa Pemohon sebagai pencari keadilan serta menginginkan adanya kepastian hukum dari suatu produk hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 di mana Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) telah

menimbulkan tidak adanya ketidakpastian hukum seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

- 5) Bahwa jika suatu Undang-Undang mempersilahkan untuk memilih menggunakan fasilitas negara (lembaga peradilan), sedangkan ayat lainnya secara tegas telah menentukan peradilan mana yang harus dipakai, maka dengan adanya dibebaskan memilih akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak apalagi selanjutnya ayat lain mengisyaratkan harus memenuhi prinsip-prinsip dalam hal ini prinsip syariah sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak seperti diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut telah memenuhi prinsip syariah seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Maka di sinilah akan timbul ketidakpastian hukumnya, sementara Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Hal ini tidak akan dipilih oleh para pihak jika terjadi perselisihan dalam perbankan syariah.
- 6) Bahwa UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) telah secara tegas mengatur bahwa Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Maka kalau kita melihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu antara Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) terdapat kontradiktif di mana yang satu secara tegas menyebutkan dan yang lainnya membebaskan untuk memilih, maka dengan adanya kontradiktif tersebut antara yang satu dengan yang lainnya lahirlah penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada.
- 7) Bahwa menurut Pemohon apa yang diatur dalam Bab IX mengenai penyelesaian sengketa yaitu Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, timbul kontradiktif antara ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah maka harus dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan ayat (2)-nya memberi pilihan kepada para pihak yang terikat dalam suatu akad untuk memilih akan dilaksanakan di lingkungan peradilan mana akan dilaksanakan jika terjadi sengketa dalam

Perbankan Syariah. Sehingga bisa diasumsikan para pihak boleh memilih apakah mau di lingkungan Peradilan Agama, atau di Peradilan Umum bahkan di lingkungan peradilan lain pun diberi keleluasaan oleh ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 asalkan tercantum dalam akad. Maka dengan adanya ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sangat jelas sama sekali tidak ada kepastian Hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga nampak jelas Bab IX mengenai penyelesaian sengketa Pasal 55 ayat (2) sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

- 8) Bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum dengan dicantumkannya ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 melahirkan pula kekhawatiran dalam Undang-Undang ini sehingga dimuatlah ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sedangkan ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak perlu terbit apabila tidak ada ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah.
- 9) Bahwa untuk supaya mencerminkan adanya kepastian Hukum seperti yang dijamin oleh UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1). Maka ayat (2) Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 10) Bahwa Pemohon dalam hal ini sangat berkepentingan oleh karena Pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor sangat merasa dirugikan akibat adanya ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kerugian yang dialami oleh Pemohon di mana perkaranya sekarang sedang diurus melalui permohonan ke Mahkamah Agung, yaitu tentang kewenangan mengadili. Begitu pula Pemohon meyakini banyak nasabah dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang merasa dirugikan karena tidak adanya kepastian Hukum seperti yang telah kami uraikan di atas.
- 11) Bahwa akhirnya diharapkan hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan

kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas demi adanya kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
3. Menyatak bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
4. Memerintahkan putusan ini diumumkan melalui lembaran negara
5. Menyerahkan keputusan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan yang berlaku

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Bukti P-2 Fotokopi KTP Pemohon
3. Bukti P-3 Fotokopi Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 07/pdt/eks.akta/2012/PN.Bgr
4. Bukti P-4 Fotokopi Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 07/Pdt/Eks.Akta/2012/PN.Bgr
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Penyelesaian Pembiayaan Al Musyarakah an CV Benua Engineering Consultan dari Bank Mualamat Cabang Bogor bertanggal 27 April 2010
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah an CV Benua Engineering Consultan dari Bank Mualamat Cabang

Bogor bertanggal 7 Juli 2009

7. Bukti P-7 Fotokopi Salinan Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 34 bertanggal 9 Juli 2009 antara Bank Mualamat dengan Haji Dadang Achmad di hadapan Notaris Catur Virgo
8. Bukti P-8 Fotokopi Salinan Perubahan Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 14 bertanggal 8 Maret 2010 antara Bank Mualamat dengan Haji Dadang Achmad di hadapan Notaris Catur Virgo

Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama **Dr. Ija Suntana** dan **Prof. DR. H. Dedi Ismatullah, SH., MH.**, dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Desember 2012 dan 1 (satu) orang saksi bernama **Muhammad Ikbal** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Januari 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

1. Dr. Ija Suntana

- Bahwa secara filosofis sub dan sifkum perbankan syariah didominasi oleh istilah-istilah bisnis Islam, seperti *murabahah*, *hudaibiyah*, *musyarakah*, *mudarabah*, *qardh*, *hawalah*, *ijarah*, dan *kafalah*. Oleh sebab itu, merupakan hal yang benar dan tepat apabila penyelesaian perkara perbankan syariah dilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai syariat Islam. Apabila diserahkan pada sistem peradilan yang tidak menerapkan aturan-aturan syariah, yang akan muncul adalah ketidaksinkronan antara praktik akad dengan penyelesaian sengketanya. Akad dilakukan di dalam sistem syariah, sementara penyelesaiannya dilakukan dalam lingkungan peradilan yang tidak menggunakan aturan dan asas-asas syariah;
- Bahwa secara eksplisit dikatakan Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dikatakan secara langsung bahwa salah satu kompetensi absolut peradilan agama adalah menyelesaikan perkara-perkara sengketa ekonomi syariah dan perbankan syariah masuk dalam bagian dari ekonomi syariah. Oleh sebab itu, pelemparan kompetensi absolut kepada selain lembaga yang tertulis secara langsung, menurut penilaian ahli adalah penyimpangan dari asas kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang

Dasar 1945, yaitu Pasal 28D Bab 10A tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin tentang kepastian hukum bagi warganya;

- Bahwa ketika peradilan ada dua, kemudian diberikan kesempatan untuk dipilih oleh para pihak yang bersengketa, hal tersebut akan menimbulkan *choice of forum* yang dalam perkara yang substansinya sama juga, objeknya sama, kemudian diberikan kebebasan memilih, sehingga akan menimbulkan *legaldisorder* (kekacauan hukum). Selain itu, akan menimbulkan disparitas keputusan, kemungkinan juga akan terjadi keanehan, sebab mungkin ketika putusan lahir dari peradilan agama, sementara putusan b lahir dari pengadilan umum untuk kasus yang sama, atau ada dua kasus yang memiliki kemiripan sama atau bahkan sama, maka akan terjadi keanehan bagi para pihak yang menerima;
- Bahwa pasal *a quo* ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam istilah hukum Islam akan menimbulkan yang disebut dengan *ta'arudh al-adillah*, pertentangan dua aturan ketika ayat (2) dan ayat (3) nya masih tetap ada. Selanjutnya, terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan sebetulnya apabila masih tetap ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum karena salah satu karakter negara hukum adalah adanya kepastian hukum dan juga bertentangan dengan Pasal 28D yang menyebutkan bahwa salah satu hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah para nasabah, adalah dijamin kepastian hukum;
- Bahwa apabila ada pilihan forum untuk penyelesaian perkara, sementara orang diberikan kebebasan, ibaratnya untuk memilih, tidak ditunjuk langsung oleh Undang-Undang, hal tersebut akan menimbulkan *chaossebelum* atau dalam praktik akad. Sebab mungkin saja ketika orang mau menandatangani akad di banknya yang itu masuk ke bank syariah, orang/nasabah yang masuk bank syariah, sementara pihak bank menginginkan bahwa penyelesaian sengketa itu ada di pengadilan negeri, sementara nasabah menginginkan diselesaikan di pengadilan agama, hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam akad tersebut;

- Bahwa sebelum masuk kepada urusan hukum, dalam penentuan akad pun akan menjadi masalah karena akan jadi perdebatan antara “Saya ingin di pengadilan agama,” kata nasabah, sementara kata pihak bank, “Saya ingin di pengadilan negeri,” dan itu tidak akan ditemukan titik temu;
- Bahwa ketika diberikan kesempatan *choice of forum* adalah membahayakan apabila ada ungkapan bahwa orang yang masuk ke bank syariah itu tidak orang muslim saja, tapi ada nonmuslim. Dalam teori hukum ketika orang nonmuslim masuk kepada peradilan atau perbankan syariah, dia telah melakukan *choice of law* (telah memilih hukum). Ketika dia telah memilih hukum, maka secara langsung dia siap dan ikut diatur dengan aturan dan asas yang ada di lembaga yang dia masuki, yaitu hal-hal yang terkait dengan syariah dan ketika bank syariah menerapkan aturan-aturan syariah, maka ketika nonmuslim masuk ke dalam bank syariah telah menyiapkan diri dan siap juga menerima terhadap aturan yang diterapkan oleh bank syariah, sehingga dari urusan asas, aturan, dan sampai penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan syariah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa nonmuslim yang telah masuk ke dalam bank syariah itu telah melakukan *choice of law* karena ada bank konvensional yang dapat dipilih kenapa masuk ke bank syariah. Sementara di bank syariah telah dijelaskan secara nyata bahwa aturan dan asas yang telah dilaksanakan mulai akad sampai penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan syariah;

2. Prof. DR. H. Dedi Ismatullah, SH.

- Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada dua pengertian yaitu *supreme of law* dan *equality before the law*. Penafsiran terhadap *supreme of law* yaitu salah satunya adalah kepastian hukum, *rechtstaat* adalah kepastian hukum, maka dengan diberikannya pilihan hukum bagi orang yang masuk di peradilan, akan menimbulkan *confuse* atau kebingungan hukum. Oleh karena itulah, maka ahli melihat Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) tidak rasional, sebab bertentangan dengan ayat (1). Salah satunya adalah dilaksanakan peradilan di pengadilan agama tetapi diberikan pilihan di pengadilan yang lain. Hal tersebut juga akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kompetensi Peradilan Agama. Kompetensi peradilan agama adalah

merupakan kepastian hukum bagi orang yang ingin berperkara di dalam masalah bank ekonomi Islam;

- Bahwa adanya Pasal 29 ayat (2), “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk pemeluk agamanya untuk melaksanakan syariatnya”. Menurut ahli melaksanakan ekonomi syariah di peradilan agama adalah merupakan bentuk dari implementasi Pasal 29 ayat (2), maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya. Selain itu, Pasal 28 ayat (1), sudah jelas tentang kepastian hukum, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut ahli, bahwa *equality before the law* adalah samanya kedudukan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, tetapi oleh karena pengadilan agama telah dijustifikasi oleh Undang-Undang tersendiri, sehingga ini adalah merupakan kompetensi absolut bagi peradilan agama;

Saksi Pemohon

Muhammad Ikbal

- Bahwa saksi merupakan nasabah Bank Muamalat Cabang Bogor yang pada saat itu menggunakan fasilitas pembiayaan al-musyarakah. Menurut saksi, Bank Muamalat merupakan salah satu bank yang menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah. Ketika perusahaan saksi dihadapkan pada persoalan Bank Muamalat, di luar dugaan perusahaan saksi mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor berupa *unmanning* dan penyitaan eksekusi terhadap aset-aset yang telah dijaminkan kepada Bank Muamalat;
- Bahwa menurut saksi, seharusnya prosedur yang sebenarnya tidak pernah ditempuh oleh Bank Muamalat, seperti penyelesaian melalui arbitrase syariah atau pun penyelesaian perkara perbankan syariah yang seharusnya dilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai syariat Islam;
- Bahwa dalam penyelesaian sengketa tersebut, musyawarah-musyawarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak diterapkan oleh Bank Muamalat dan justru yang dilakukan oleh Bank Muamalat langsung mengajukan permohonan *unmanning* dan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bogor;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, saksi melakukan konsultasi dengan penasihat hukum, dan menurut penasehat hukum seharusnya yang

berwenang dalam hal ini untuk melakukan penyelesaian sengketa adalah melalui pengadilan agama atau arbitrasesyariah dan bukan melalui pengadilan negeri dikarenakan Bank Muamalat adalah bank yang menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah dan bukan merupakan bank konvensional;

- Bahwa menurut saksi, seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan Undang-Undang Perbankan Syariah yang berlaku dan berdasarkan hasil penjelasan dari penasihat hukum ada ketidakpastian hukum, yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi, *“Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”* dan pada Pasal 55 ayat (2) berbunyi, *“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”*, sedangkan ayat (3) berbunyi, *“Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”*;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 28 November 2012, sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam atau syariah dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan, rahmatan lilalamin. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi;
- Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem, antara lain, prinsip bagi hasil. Dengan prinsip hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada

- perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Di samping itu, dibuka pulakemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak dan sesuai dengan prinsip syariah;
- Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum akibat lembaga penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - Kegiatan usaha perbankan syariah diwujudkan dalam akad-akad yang dibuatnya, baik itu dalam bentuk *musyarakah*, *mudharabah*, atau bentuk-bentuk lain. Tindakan membuat akad tersebut termasuk dalam klasifikasi *muamalah*. Kaidah dasar untuk *muamalah* perdata adalah segala sesuatu boleh kecuali yang jelas-jelas diharamkan. Muamalah dalam bahasa hukum konvensional dikenal dengan istilah perdata atau privat. Dalam kaidah fikih disebut, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, dalam bermuamalah prinsipnya adalah segala sesuatu diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah. Jika kemudian timbul sengketa terhadap akad bank syariah tersebut karena termasuk ke dalam kaidah syariah muamalah, maka para pihak dibebaskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang menurut para pihak sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah dilarang oleh syariah;
 - Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pada perbankan syariah merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut jugasejalan dengan syariah Islam yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak sepanjang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah). Sehingga walaupun para pihak bersepakat dalam menyelesaikan sengketa selain pada peradilan agama, misalnya melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum tetap harus menggunakan prinsip syariah

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, karena penggunaan prinsip syariah menjadi dasar kesepakatan tertulis (akad) antara bank syariah dengan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dilakukan sesuai prinsip syariah;

- Dengan adanya ketentuan tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang *a quo* justru sangat menghargai perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa yang ditujukan apabila pada suatu ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak. Asas ini adalah asas universal yang masih diakui oleh masyarakat umum. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah. Selain itu, ketentuan *a quo* akan lebih mendorong masyarakat umum untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha dan nasabah perbankan syariah tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang beragama Islam, akan tetapi juga ditujukan bagi masyarakat yang bukan beragama Islam, sehingga dibukalah penyelesaian sengketa di luar peradilan agama dengan ketentuan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah dimaksudkan untuk memberikan pilihan-pilihan sarana penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah dengan tetap menerapkan rambu-rambu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga hal demikian telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum;
 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;
 3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

4. Menyatakan Ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 28 November 2012, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;
- Terhadap kedudukan hukum tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;
- Bahwa ketentuan Bab 9 tentang Penyelesaian Sengketa, Pasal 55 Undang-Undang *a quo* mengatur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak dengan tetap berpegang kepada prinsip syariah. Pasal 55 Undang-Undang *a quo* dan penjelasannya yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, 2) Dalam hal pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

- Dalam penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad adalah upaya sebagai berikut:
a. musyawarah, b. mediasi perbankan, c. melalui badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain dan/atau, d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah telah memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan di lingkungan peradilan agama, baik jalur non pengadilan maupun melalui pengadilan di peradilan umum;
- Bahwa secara prinsip penegakan hukum penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif. Dengan demikian, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman berpuncak di Mahkamah Agung, dalam hal ini ditunjuk dalam Undang-Undang *a quo* adalah peradilan agama. Ketentuan ini telah pula disinkronisasikan dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan adanya perluasan kewenangan peradilan agama untuk menangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antara lain orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah;
- Bahwa selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan merupakan usaha sebelum menempuh jalur pengadilan. Pengaturan terhadap sengketa keperdataan yang dimungkinkan terjadi antar nasabah dan bank syariah, dalam Undang-Undang *a quo* memberikan alternatif penyelesaian sengketa, mengingat penyelesaian sengketa merupakan masalah keperdataan antara para pihak yang dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan para pihak di dalam akad atau perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat(1) KUHPer yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

- mereka yang membuatnya. Dalam hukum syariah dikenal asas di bidang muamalah, yakni adanya asas *al-sufiah, al-muamalah, al-ibahah*. Bahwa dasar hukum dalam bidang muamalah atau hubungan antara orang perorangan adalah mubah atau boleh. Namun demikian, alternatif penyelesaian sengketa yang diperjanjikan dalam akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;
- Bahwa meskipun dibuka kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan di lingkungan peradilan agama, namun penggunaan penyelesaian sengketa yang diperjanjikan dalam akad antara para pihak, dalam hal ini ketentuan ayat (2) Pasal 5 Undang-Undang Perbankan Syariah, baik melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun lewat pengadilan di lingkungan peradilan umum, wajib berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini dinyatakan dengan jelas pada Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga kepastian hukum tetap dapat terjamin bagi para pihak.”;
 - Bahwa dibukanya kemungkinan para pihak untuk memilih pengadilan di bawah peradilan umum. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* antara lain mengingat nasabah bank syariah pada hakikatnya tidaklah selalu orang perorangan yang beragama Islam. Berdasarkan Pasal 1 angka 16, “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau unit usaha syariah.” Tidak ada pembatasan terkait agama, kepercayaan, bagi nasabah bank syariah untuk menggunakan jasa bank syariah sepanjang yang bersangkutan bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad antara nasabah dan bank syariah termasuk dalam hal terjadinya sengketa. Maka, proses penyelesaian sengketa (meskipun bukan lewat jalur peradilan umum) harus tetap sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
 - Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum, juga terbuka kemungkinan diajukan melalui jalur nonperadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama, pengadilan agama bertugas dan berwenang

- memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam. Di antaranya di bidang ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Pada praktiknya, dalam proses berperkara di pengadilan agama pun tidak dinafikkan adanya pilihan dalam hal perkara sengketa keperdataan, terkait dengan proses perkara di lingkungan peradilan umum, bahkan pengadilan agama menghormati keputusan pengadilan tersebut. Hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, ayat (1), "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum." Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan pula bahwa apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa dipengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pilihan hukum dalam proses penyelesaian sengketa adalah dimungkinkan dan tidak mengurangi kepastian hukum bagi para pihak;
- Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang *a quo* dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Pasal 55 Undang-Undang *a quo* dalam risalah rapat pembahasan RUU *a quo* yang akan disampaikan kemudian;
 - Demikian keterangan DPR di sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.
 1. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
 2. Menyatakan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 3. Menyatakan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil ahli **DR. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec.**, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 29 Januari 2013, sebagai berikut:

- Bahwa dalam perbankan syariah mengenal ada beberapa jenis pembiayaan, *pertama*, ada yang disebut dengan pembiayaan yang berdasarkan kepada jual beli, yaitu bank membelikan terlebih dahulu kebutuhan Pemohon, kemudian setelah dibelikan oleh bank, lalu dijual kembali kepada Pemohon dengan margin. Misalnya, Tuan A membutuhkan satu kendaraan, dengan harga Rp200.000.000,00 maka dibeli oleh bank dari dealer, misalnya dengan harga Rp200.000.000,00 kemudian sesuai dengan kapasitas dan kemampuan bayar si nasabah dijual kembali kepada nasabah dengan harga Rp300.000.000,00 untuk periode yang disepakati, misalnya 60 bulan. Maka, selama 60 bulan, nasabah mencicil dan sebelum lunas, kendaraan itu masih dijaminan kepada bank;
- Pembiayaan yang *kedua* disebut dengan pembiayaan *murabahah* dan ada juga pembiayaan-pembiayaan yang hampir mirip yang disebut dengan *Bai Al-Istishna*, yaitu order untuk membuatkan, kemudian dijual kembali. Jenis pembiayaan yang kedua adalah bagi hasil. Bagi hasil ini ada beberapa jenis, tetapi yang paling umum disebut dengan *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*. Yang dimaksud dengan *Al-Mudharabah* adalah seluruh dana, seluruh pembiayaan dari bank, sementara nasabah menyediakan *project*. Seluruh dana dari bank dan nasabah memberikan *project*, nasabah menjalankan *project* tersebut, kemudian bank melihat potensi profitnya dan atas dasar kesepakatan, disepakatilah berapa porsi untuk bank dan berapa porsi untuk nasabah;
- Jenis yang kedua adalah *Al-Musyarakah* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan *syirkah*, yaitu dananya sebagian dari bank dan sebagian dari nasabah. Jadi, jika *mudharabah* itu 100% dari bank, sementara dalam *musyarakah*, sebagian dana atau aset dikontribusikan oleh nasabah. Adapun dari hasil pembagian keuntungan biasanya disepakati sesuai dengan kesepakatan, karena dari satu *project* ke *project* yang lain biasanya berbeda, yang disesuaikan dengan tingkat *marketability*, tingkat kompetensi, dan tingkat industri yang ada, dan tiap-tiap nasabah memiliki kompetensi yang berbeda. Itu yang disebut dengan pembiayaan musyarakah, sebagian dari bank, sebagian dari nasabah dan profit disepakati bersama.

- Yang ketiga, ada yang disebut dengan pembiayaan yang berdasarkan sewa atau yang disebut dengan *ijarah*. Ini biasanya bank membeli dahulu keperluan sesuai dengan keperluan nasabah menjadi milik bank, kemudian Bank menyewakan kepada nasabahnya. Dalam perkembangannya ada beberapa bentuk dari sewa menyewa ini yang biasanya ada bentuk yang disebut dengan *ijarah muntahiya bittamlik* atau sewa menyewa yang diakhiri dengan *purchase option* di akhir masa penyewaan dan ada beberapa bentuk yang lain, tapi ahli ingin menambahkan khusus untuk pembiayaan bagi hasil, memang nomenklaturnya ada sedikit berbeda dengan jual beli, di mana dalam jual beli unsur yang berutang dan yang berpiutang sangat jelas, tetapi dalam bagi hasil ada unsur kemitraan. Mungkin ini yang menjadi daya tarik dari Pemohon mengapa datang ke Bank Syariah;
- Bagaimana dengan jaminan dalam pembiayaan bagi hasil ini?, Bank Indonesia memperkenankan bank mengambil jaminan untuk bagi hasil dengan catatan hanya boleh dieksekusi jikalau nasabah ingkar janji atau terjadi wanprestasi. Dengan catatan, nasabah terjadi wanprestasi. Apa yang dimaksud dengan wanprestasi? Biasanya antara bank dengan nasabah mencantumkan satu, dua, tiga *condition*-nya dan jika kondisi satu, dua, tiga ini sudah terpenuhi, bank baru melakukan pemanggilan, baru melakukan proses ke pengadilan atau proses ke Basyarnas. Biasanya selama proses ini berjalan dengan baik dan biasanya diselesaikan dengan baik di antara mereka;
- Bahwa terkait dengan *dispute settlement option*, sebelum tahun 2006, *dispute settlement option* yang terjadi antara perbankan syariah dengan nasabah memang hampir seluruhnya hanya satu, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional, disebut dengan Basyarnas. Biasanya dalam perjanjian antara bank dengan nasabahnya dicantumkanlah *arbitration clause*. Bank sebagai pihak pertama, nasabah sebagai pihak kedua, keduanya sepakat untuk menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai pemutus konflik atau *dispute* di antara kedua belah pihak. Biasanya apapun putusan dari Basyarnas ini bersifat *final and binding*, bersifat mengikat dan tidak bisa ada upaya hukum lanjutan. Setelah 2006, kemudian ada Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan opsi kepada keuangan dan perbankan syariah untuk memilih apakah akan ke Basyarnas saja atau akan ke pengadilan agama? Di sana diberikan dua opsi, ahli melihat dalam kasus ini memang ada satu masalah

utama dan yang kedua ada masalah turunannya. Masalah utamanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pemohon, selaku kontraktor Benua *Engineering Construction* ada permasalahan dari Bohir yang memberikan pekerjaan kepada nasabah, yang kemudian terjadi pembayaran yang tidak sesuai dari harapan, sehingga mungkin hal ini dilihat oleh bank sebagai suatu nasabah yang tidak memenuhi cicilannya;

- Bahwa catatan ahli yang mendasar, adalah memang mungkin ada suatu penafsiran dari pihak lembaga keuangan terhadap Pasal 55 di Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 di Pasal 55 ayat (1) : “ *Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*”. Ayat (2) “*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*”. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 sebagai berikut, ayat (1) cukup jelas dan ayat (2) yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), d. Atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- Bahwa menurut ahli, boleh jadi lembaga keuangan dimaksud mengambil opsi yang (d) ini, sehingga nasabah di awal menganggap ini ada Basyarnas, sementara lembaga keuangan yang bersangkutan mengambil opsi (d) ini. Jadi, di sinilah mungkin yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini, apakah ini tidak menjadikan satu *conflict of dispute settlement* karena mungkin ada 2 atau bahkan 3 pemutus konflik di sini, satu Basyarnas, kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan umum;
- Bahwa dalam pengamatan ahli, ini bukan kasus yang pertama, tetapi ini sudah belasan kali, jikalau tidak puluhan kali terjadi, tapi ahli tidak tahu apakah dibawa ke sini atau tidak. Misalnya, ada di Bank Muamalat di Bandung, di mana waktu itu yang dimenangkan oleh Basyarnas adalah nasabah. Sementara bank yang dimenangkan oleh Basyarnas adalah bank, sementara nasabah mendatangi pengadilan umum negeri. Putusan Pengadilan Umum Negeri memenangkan nasabah, terjadilah *dispute*. Dalam kasus Bank Syariah Mandiri, ada yang dibawa juga ke Basyarnas yang dimenangkannya adalah nasabah, kemudian

Bank Syariah Mandiri melakukan upaya hukum lain. Jadi, terjadi juga *dispute* dalam hal tersebut;

- Bahwa menurut ahli, untuk menghilangkan *dispute* ada dua langkah, *pertama*, ketika terjadi perjanjian antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah harus dijelaskan betul bahwa opsi *dispute settlement* dan ketika opsi *dispute settlement* sudah ditetapkan, misalnya, Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat menjadikan Basyarnas sebagai *one and the only dispute settlement body* dan apa pun putusannya bersifat *final and binding* dan tidak boleh ada upaya hukum lainnya. Apabila ada upaya hukum lainnya setelah itu, maka batal demi hukum. Yang *kedua*, seandainya akan dipilih adalah pengadilan agama, maka keduanya juga menyepakatinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan supaya tidak terjadi *dispute*, menurut ahli, jikalau masih dibuka peluang untuk pergi ke pengadilan umum, akan membuat konflik antara peradilan agama dan peradilan umum. Sehingga, menurut ahli akan lebih baik mencabut poin (d) karena menurut ahli menghilangkan pintu ketiga untuk pergi ke peradilan umum, tetapi hanya Basyarnas saja dan/atau hanya peradilan di lingkungan Peradilan Agama saja sehingga dengan demikian sudah menjadi *clear* dan tidak terulang masalah ini di kemudian hari.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 5 Februari 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4867, selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. peroranganwarga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan nasabah Bank Muallamat Cabang Bogor yang telah melakukan akad dengan Bank Muallamat dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah;

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan Pemohon sebagai nasabah dari Bank Muallamat Indonesia, Tbk. Cabang Bogor yang telah melakukan ikatan berupa akad sebagaimana Akta Notaris Nomor 34 bertanggal 9 Juli 2009 dan telah diperbaharui dengan akad pembiayaan *Al-Musyarakah* (tentang perpanjangan jangka waktu dan perubahan jaminan) Nomor 14 bertanggal 8 Maret 2010, yang kemudian terjadi sengketa dengan Bank Muallamat, tetapi proses penyelesaian sengketa tersebut tidak secara tegas menentukan peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Bahwa dengan adanya kebebasan untuk memilih, menurut Pemohon telah menimbulkan berbagai penafsiran khususnya berkaitan dengan apakah peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah telah memenuhi prinsip syariah seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Hal tersebut menurut Pemohon telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur secara tegas bahwa jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 55 ayat (2) : *“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”*.

Pasal 55 ayat (3) : *“Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”*.

Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah:

Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon Undang-Undang *a quo* tidak secara tegas menentukan peradilan mana yang harus dipakai bila terjadi sengketa perbankan syariah karena dengan adanya kebebasan untuk memilih sebagaimana tercantum dalam pasal *a quo* telah menimbulkan berbagai penafsiran terkait peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sedangkan Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi perselisihan harus dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;
- Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur adanya kepastian hukum dan keadilan, sedangkan menurut Pemohon Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) sangat kontradiktif karena norma yang satu secara tegas menyebutkan peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan norma yang lainnya justru

membebaskan untuk memilih. Adanya kontradiksi tersebut menurut Pemohon pada akhirnya dapat menimbulkan penafsiran tersendiri sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum;

- Bahwa menurut Pemohon akibat adanya pasal *a quo* telah menyebabkan Pemohon yang merupakan nasabah Bank Muallamat mengalami kerugian konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

[3.13] Menimbangbahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta dua ahli yaitu **DR. Ija Suntana** dan **Prof. DR. H. Dedi Ismatullah, SH.**, serta saksi **Muhammad Ikbal** yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli : Dr. Ija Suntana

- Bahwa pasal *a quo* dalam istilah hukum Islam akan menimbulkan yang disebut dengan *ta'arudh al-adillah*, pertentangan dua aturan ketika ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* masih tetap ada. Menurut ahli, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Adanya pilihan forum untuk penyelesaian perkara, dan juga diberikannya kebebasan untuk memilih dan tidak ditunjuk langsung oleh Undang-Undang, hal tersebut akan menimbulkan *chaos* sebelum atau dalam praktik akad. Sebab mungkin saja ketika seseorang mau menandatangani akad di Bank Syariah, sementara pihak bank menginginkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, sedangkan nasabah menginginkan diselesaikan di pengadilan agama, hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam akad tersebut;
- Menurut ahli ketika diberikan kesempatan *choice of forum* adalah membahayakan apabila ada ungkapan bahwa orang yang masuk ke Bank Syariah bukan orang muslim saja, tetapi ada non muslim. Dalam teori hukum ketika orang non muslim masuk kepada peradilan atau perbankan syariah, dia telah melakukan *choice of law* (telah memilih hukum). Ketika dia telah memilih hukum, maka secara

langsung dia siap dan ikut diatur dengan aturan dan asas yang ada di lembaga yang dia masuki, yaitu hal-hal yang terkait dengan syariah dan ketika bank syariah menerapkan aturan-aturan syariah, maka ketika non muslim masuk ke dalam bank syariah telah menyiapkan diri dan siap juga menerima terhadap aturan yang diterapkan oleh bank syariah, sehingga dari urusan asas, aturan, dan sampai penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan syariah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa non muslim yang telah masuk ke dalam bank syariah telah melakukan *choice of law* karena ada bank konvensional yang dapat dipilih, karena di bank syariah telah dijelaskan secara nyata bahwa aturan dan asas yang telah dilaksanakan mulai akad sampai penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan syariah;

Ahli : Prof. DR. H. Dedi Ismatullah, SH.

- Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada dua pengertian yaitu *supreme of law* dan *equality before the law*. Penafsiran terhadap *supreme of law* yaitu salah satunya adalah kepastian hukum, *rechtstaat* adalah kepastian hukum, maka dengan diberikannya pilihan hukum bagi orang yang masuk di peradilan, akan menimbulkan *confuse* atau kebingungan hukum. Oleh karena itulah, maka ahli melihat Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) tidak rasional, sebab bertentangan dengan ayat (1). Salah satunya adalah dilaksanakan peradilan di peradilan agama tetapi diberikan pilihan di peradilan yang lain. Hal tersebut juga akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kompetensi Peradilan Agama. Kompetensi peradilan agama adalah merupakan kepastian hukum bagi orang yang ingin berperkara di dalam masalah bank ekonomi Islam;
- Menurut ahli melaksanakan ekonomi syariah di peradilan agama adalah merupakan bentuk daripada implementasi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, sudah jelas tentang kepastian hukum, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut ahli, bahwa *equality before the law* adalah samanya kedudukan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, tetapi oleh karena pengadilan agama telah dijustifikasi oleh Undang-Undang tersendiri, sehingga ini adalah merupakan kompetensi absolut bagi peradilan agama;

Saksi : Muhammad Ikbal

- Bahwa menurut saksi, seharusnya prosedur yang sebenarnya tidak pernah ditempuh oleh Bank Muamalat, seperti penyelesaian melalui arbitrase syariah atau pun penyelesaian perkara perbankan syariah yang seharusnya dilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai syariat Islam;
- Bahwa dalam penyelesaian sengketa tersebut, musyawarah-musyawarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak diterapkan oleh Bank Muamalat dan justru yang dilakukan oleh Bank Muamalat langsung mengajukan permohonan *unmanning* dan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bogor;
- Bahwa menurut saksi, seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan Undang-Undang Perbankan Syariah yang berlaku dan berdasarkan hasil penjelasan dari penasihat hukum ada ketidakpastian hukum, yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi, "*Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*" dan pada Pasal 55 ayat (2) berbunyi, "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*", sedangkan ayat (3) berbunyi, "*Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah*";

[3.14] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 28 November 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kegiatan usaha perbankan syariah diwujudkan dalam akad-akad yang dibuatnya, baik itu dalam bentuk *musyarakah*, *mudarabah*, atau bentuk-bentuk lain. Tindakan membuat akad tersebut termasuk dalam klasifikasi *muamalah*. Kaidah dasar untuk *muamalah* perdata adalah segala sesuatu boleh kecuali yang jelas-jelas diharamkan. Muamalah dalam bahasa hukum konvensional dikenal dengan istilah perdata atau privat. Dalam kaidah fikih disebut, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, dalam bermuamalah prinsipnya adalah segala sesuatu

diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah. Jika kemudian timbul sengketa terhadap akad bank syariah tersebut karena termasuk ke dalam kaidah syariah muamalah, maka para pihak dibebaskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang menurut para pihak sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah dilarang oleh syariah;

- Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pada perbankan syariah merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut juga sejalan dengan syariah Islam yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak sepanjang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah). Sehingga walaupun para pihak bersepakat dalam menyelesaikan sengketa selain pada peradilan agama, misalnya melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum tetap harus menggunakan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, karena penggunaan prinsip syariah menjadi dasar kesepakatan tertulis (akad) antara bank syariah dengan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah;
- Dengan adanya ketentuan tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang *a quo* justru sangat menghargai perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa yang ditujukan apabila pada suatu ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak. Asas ini adalah asas universal yang masih diakui oleh masyarakat umum. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah. Selain itu, ketentuan *a quo* akan lebih mendorong masyarakat umum untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha dan nasabah perbankan syariah tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang beragama Islam, akan tetapi juga ditujukan bagi masyarakat yang bukan beragama Islam, sehingga dibukalah penyelesaian sengketa di luar peradilan agama dengan ketentuan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah dimaksudkan untuk memberikan pilihan-pilihan sarana penyelesaian sengketa

dalam perbankan syariah dengan tetap menerapkan rambu-rambu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga hal demikian telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 28 November 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah telah memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan di lingkungan peradilan agama, baik jalur non pengadilan maupun melalui pengadilan di peradilan umum. Secara prinsip penegakan hukum penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif. Dengan demikian, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman berpuncak di Mahkamah Agung, dalam hal ini ditunjuk dalam Undang-Undang *a quo* adalah peradilan agama. Ketentuan ini telah pula disinkronisasikan dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan adanya perluasan kewenangan peradilan agama untuk menangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antara lain orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah;
- Bahwa selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan merupakan usaha sebelum menempuh jalur pengadilan. Pengaturan terhadap sengketa keperdataan yang dimungkinkan terjadi antar nasabah dan bank syariah, dalam Undang-Undang *a quo* memberikan alternatif penyelesaian sengketa, mengingat penyelesaian sengketa merupakan masalah keperdataan antara para pihak yang dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang

telah diperjanjikan para pihak di dalam akad atau perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hukum syariah dikenal asas di bidang muamalah, yakni adanya asas *al-sufiah, al-muamalah, al-ibahah*. Bahwa dasar hukum dalam bidang muamalah atau hubungan antara orang perorangan adalah mubah atau boleh. Namun demikian, alternatif penyelesaian sengketa yang diperjanjikan dalam akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

- Bahwa meskipun dibuka kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan di lingkungan peradilan agama, namun penggunaan penyelesaian sengketa yang diperjanjikan dalam akad antara para pihak, dalam hal ini ketentuan ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, baik melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun lewat pengadilan di lingkungan peradilan umum, wajib berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan, "*Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah*", sehingga kepastian hukum tetap dapat terjamin bagi para pihak;
- Bahwa dibukanya kemungkinan para pihak untuk memilih pengadilan di bawah peradilan umum. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* antara lain mengingat nasabah bank syariah pada hakikatnya tidaklah selalu orang perorangan yang beragama Islam. Berdasarkan Pasal 1 angka 16, "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau unit usaha syariah." Tidak ada pembatasan terkait agama. Kepercayaan, bagi nasabah bank syariah untuk menggunakan jasa bank syariah sepanjang yang bersangkutan bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad antara nasabah dan bank syariah termasuk dalam hal terjadinya sengketa. Maka, proses penyelesaian sengketa (meskipun bukan lewat jalur peradilan umum) harus tetap sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum, juga terbuka kemungkinan diajukan melalui jalur non peradilan seperti arbitrase dan alternatif

- penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam. Di antaranya di bidang ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Pada praktiknya, dalam proses berperkara di pengadilan agama pun tidak dinafikkan adanya pilihan dalam hal perkara sengketa keperdataan, terkait dengan proses perkara di lingkungan peradilan umum, bahkan pengadilan agama menghormati keputusan pengadilan tersebut. Hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, ayat (1), “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.” Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan pula bahwa apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pilihan hukum dalam proses penyelesaian sengketa adalah dimungkinkan dan tidak mengurangi kepastian hukum bagi para pihak;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil ahli **DR. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec.**, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 29 Januari 2013, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan *dispute settlement option*, sebelum Tahun 2006, *dispute settlement option* yang terjadi antara perbankan syariah dengan nasabah memang hampir seluruhnya hanya satu, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional, disebut dengan Basyarnas. Biasanya dalam perjanjian antara bank

dengan nasabahnya dicantumkanlah *arbitration clause*. Bank sebagai pihak pertama, nasabah sebagai pihak kedua, keduanya sepakat untuk menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai pemutus konflik atau *dispute* di antara kedua belah pihak. Biasanya apapun putusan dari Basyarnas ini bersifat *final and binding*, bersifat mengikat dan tidak boleh ada upaya hukum lanjutan. Setelah 2006, kemudian ada Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan opsi kepada keuangan dan perbankan syariah untuk memilih apakah akan ke Basyarnas saja atau akan ke pengadilan agama? Di sana diberikan dua opsi, ahli melihat dalam kasus ini memang ada satu masalah utama dan yang kedua ada masalah turunannya. Masalah utamanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pemohon, selaku kontraktor Benua *Engineering Construction* ada permasalahan dari Bohir yang memberikan pekerjaan kepada nasabah, yang kemudian terjadi pembayaran yang tidak sesuai dari harapan, sehingga mungkin hal ini dilihat oleh bank sebagai suatu nasabah yang tidak memenuhi cicilannya;

- Bahwa catatan ahli yang mendasar, adalah memang ada suatu penafsiran dari pihak lembaga keuangan terhadap Pasal 55 di Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 di Pasal 55 ayat (1) : “ *Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*”. Ayat (2) “*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*”. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 sebagai berikut, ayat (1) cukup jelas dan ayat (2) yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), d. Atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- Bahwa menurut ahli, boleh jadi lembaga keuangan dimaksud mengambil opsi yang (d) ini, sehingga nasabah di awal menganggap ini ada Basyarnas, sementara lembaga keuangan yang bersangkutan mengambil opsi (d) ini. Jadi, di sinilah mungkin yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini, apakah ini tidak menjadikan satu *conflict of dispute settlement* karena mungkin ada 2 atau bahkan 3 pemutus konflik di sini, satu Basyarnas, kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan umum;

- Bahwa dalam pengamatan ahli, ini bukan kasus yang pertama, tetapi ini sudah belasan kali, jikalau tidak puluhan kali terjadi. Selain itu menurut ahli, untuk menghilangkan *dispute* ada dua langkah, *pertama*, ketika terjadi perjanjian antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah harus dijelaskan betul bahwa apa opsi *dispute settlement* dan ketika opsi *dispute settlement* sudah ditetapkan, misalnya, Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat menjadikan Basyarnas sebagai *one and the only dispute settlement body* dan apa pun putusannya bersifat *final and binding* dan tidak boleh ada upaya hukum lainnya. Apabila ada upaya hukum lainnya setelah itu, maka batal demi hukum. *Kedua*, seandainya yang akan dipilih adalah pengadilan agama, maka keduanya juga menyepakatinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan supaya tidak terjadi *dispute*, menurut ahli, jikalau masih dibuka peluang untuk pergi ke pengadilan umum, akan membuat konflik antara peradilan agama dan peradilan umum. Sehingga, menurut ahli akan lebih baik mencabut poin (d) karena menurut ahli menghilangkan pintu ketiga untuk pergi ke peradilan umum, tetapi hanya Basyarnas saja dan/atau hanya peradilan di lingkungan Peradilan Agama saja sehingga dengan demikian sudah menjadi *clear* dan tidak terulang masalah ini di kemudian hari.

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah mengandung ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan apakah adanya pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, yaitu: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

[3.18] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut Mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip Penjelasan Umum dalam Undang-Undang *a quo* yang menyatakan tentang adanya pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Perbankan Syariah, yaitu: “...*penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.*”

[3.19] Menimbang bahwa timbulnya sengketa dalam perbankan syariah yang terjadi antara nasabah dan Unit Usaha Syariah, disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;

Unit Usaha Syariah dalam perbankan syariah sebelum menyalurkan pembiayaan dari Bank Syariah ke nasabah diwajibkan untuk membuat kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut akad;

Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya;

[3.20] Menimbang bahwa secara sistematis, pilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua bilamana para

pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan agama. Persoalannya muncul bilamana dalam akad tidak tertera secara jelas forum hukum yang dipilih;

Persoalan tidak jelasnya pilihan forum hukum tidak hanya dialami oleh Pemohon, tetapi terdapat beberapa kasus serupa yang terjadi, hingga akhirnya timbul konflik hukum dan terdapat beberapa putusan pada tingkat arbitrase atau pengadilan yang mengadili perkara yang sama. Akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Para pihak seharusnya secara jelas menyebutkan salah satu forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Pada dasarnya, Undang-Undang telah mengatur secara normatif dengan memberikan contoh forum hukum yang dapat dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian;

[3.21] Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU *a quo* pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama

diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah;

[3.22] Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud;

Menurut Mahkamah, adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak memberi kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan

Maret, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 09.41 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*);

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

[6.1] Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva

Persoalan konstitusional utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah adanya ketidakpastian hukum mengenai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di satu sisi Undang-Undang Perbankan Syariah menetapkan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Tetapi di sisi lain, Undang-Undang Perbankan Syariah memungkinkan penyelesaian sengketa di luar lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan isi akad yang diperjanjikan para pihak, yaitu antara lain penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Terdapat dua aspek yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah terkait persoalan tersebut. *Pertama*, kewenangan absolut pengadilan agama. *Kedua*, penyelesaian sengketa perbankan syariah diluar pengadilan agama sesuai dengan isi akad yang diperjanjikan para pihak.

Pertama, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dibagi dan dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*) masing-masing badan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pembagian empat lingkungan peradilan tersebut menunjukkan adanya pemisahan yurisdiksi antar lingkungan peradilan yang

menimbulkan pembagian kewenangan (kekuasaan) absolut atau atribusi kekuasaan (*attributive competentie* atau *attributive jurisdiction*) yang berbeda-beda dan tertentu pada tiap-tiap lingkungan peradilan. Sehingga jenis perkara tertentu yang merupakan kewenangan satu lingkungan peradilan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain.

Pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan sebagai berikut:

1. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 25 ayat (2)];
2. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 25 ayat (3)];
3. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 25 ayat (4)];
4. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 25 ayat (5)].

Pengaturan mengenai kewenangan absolut masing-masing lingkungan peradilan juga diatur dalam Undang-Undang yang mengatur masing-masing badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata [vide Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1)]. Sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 47). Adapun Peradilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI, sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata, dan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan [vide Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)].

Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf serta shadaqah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut diperluas berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Lebih lanjut, pengaturan tentang kewenangan absolut pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah khususnya bidang perbankan syariah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Dengan demikian kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut.

Kedua, pada dasarnya upaya penyelesaian setiap sengketa perdata di bidang perdagangan dan mengenai sengketa hak keperdataan dimungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan negara, baik melalui arbitrase maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa [vide Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa]. Hal itu dapat dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan/akad tertulis yang disepakati para pihak, baik sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa dimaksud (*akta kompromi*) sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian tersebut (vide Pasal 1338 KUHPerdata).

Namun demikian, perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320 KUHPerdata). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subjektif yang melekat pada diri *persoon* yang membuat perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig, null and void*). Lebih lanjut, agar suatu perjanjian atau akad memenuhi syarat keempat, yaitu “*suatu sebab yang halal*”, maka sebab dibuatnya akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”. Perjanjian atau akad yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum. Demikian halnya perjanjian atau akad mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah harus pula memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dengan ancaman batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara.

Oleh karena itu menurut saya, perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi, karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) yang ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau akad oleh para pihak di luar Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Begitu pun bagi pihak yang tidak beragama Islam yang melakukan transaksi perbankan/keuangan syariah jika tidak menundukan diri pada kewenangan Pengadilan Agama dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan demikian menurut saya, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[6.2] Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, saya perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pilihan pelayanan sistem perbankan dan konsekuensinya

1. Bahwa seiring dengan demokratisasi di bidang politik di Indonesia pada akhir dekade 1990-an dan awal dekade 2000-an berkembang pula demokratisasi di bidang ekonomi yang kemudian diperkokoh dengan Perubahan UUD 1945 yang memberikan landasan konstitusional dalam rangka demokratisasi di bidang tersebut. Pasal 33 ayat (4) menyatakan, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Sesuai dengan perkembangan tersebut maka dibentuklah perbankan syariah yang diikuti dengan pembentukan UU Perbankan Syariah yang menjadi payung hukumnya dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah guna menampung kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat [*vide* konsiderans (menimbang) huruf a dan huruf b UU Perbankan Syariah];
2. Bahwa perbankan syariah merupakan praktik perbankan yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional [*vide* konsiderans (menimbang) huruf c UU Perbankan Syariah]. Mengenai apa kekhususan perbankan syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional, UU Perbankan Syariah merumuskan, "*Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*" [*vide* Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah], dan secara khusus mengenai bank syariah sendiri dirumuskan, "*Bank Syariah adalah Bank*

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” [vide Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah]. Adapun mengenai prinsip syariah dirumuskan, “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” [vide Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah]. Selain kekhususan yang terkait dengan hukum berdasarkan prinsip syariah, terdapat pula kekhususan yang lain, yaitu mengenai lembaga yang menjadi forum penyelesaian manakala terjadi sengketa [vide Pasal 55 UU Perbankan Syariah]. Adapun mengenai subjek yang menjadi sasaran pelayanan dalam perbankan syariah adalah badan hukum, orang Islam atau non-Islam yang menentukan pilihannya secara sukarela terhadap perbankan syariah [vide Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali masing-masing UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama].

3. Bahwa dengan dibentuknya sistem perbankan syariah, di Indonesia terdapat pilihan bagi masyarakat secara demokratis untuk menggunakan jasa pelayanan perbankan, yaitu pilihan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dalam menentukan pilihan tersebut sudah barang tentu yang menjadi dasar utamanya adalah kualitas pelayanan dan nilai ekonomisnya, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa selain itu terdapat dasar-dasar pilihan lain, yaitu nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang secara khusus bagi orang Islam adalah sesuai dengan prinsip syariah. Suatu prinsip hukum berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai agama yang dipeluknya;
4. Bahwa ketika seseorang telah menentukan suatu pilihan, terutama yang terkait dengan pilihan sistem seperti perbankan, maka pilihan tersebut mengandung pula suatu pilihan terhadap subsistem yang terdapat di dalamnya. Dalam perspektif hukum, suatu sistem mengandung 3 (tiga) subsistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, pilihan terhadap pelayanan jasa perbankan sebagai suatu sistem tersebut mengandung konsekuensi pada pilihan substansi hukum yang mengaturnya dan pilihan terhadap struktur hukum yang menegakkannya, dalam hal ini pilihan forum adjudikasi dalam rangka penyelesaian sengketa hukumnya secara litigasi, serta

pilihan terhadap budaya hukum yang melingkupinya, termasuk di dalamnya forum adjudikasi non-litigasi yang berkembang di dalamnya secara kultural. Manakala telah dipilih penggunaan jasa perbankan syariah maka konsekuensi pilihan substansi hukum yang mengaturnya adalah hukum berdasarkan prinsip syariah dan forum untuk menyelesaikannya secara litigasi adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan untuk menyelesaikannya secara non-litigasi adalah forum penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution* atau *ADR*) berdasarkan hukum syariah yang juga terkait dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, seperti melalui musyawarah yang dipimpin oleh hakim di lingkungan peradilan agama. Sebaliknya, manakala telah dijatuhkan pilihan itu pada pelayanan jasa perbankan konvensional maka konsekuensi pilihan substansi hukumnya adalah hukum yang berlaku pada bank konvensional dan forum penyelesaian sengketanya secara litigasi adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan untuk menyelesaikannya secara non-litigasi adalah forum *ADR* berdasarkan hukum yang berlaku dan terkait dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan kekuasaannya

1. Bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama merupakan salah satu pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung sama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana ketentuan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan konstitusional tersebut dielaborasi dalam UU Peradilan Agama, "*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini*" [vide Pasal 2 UU Peradilan Agama]. Adapun yang dimaksud dengan "*perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini*" adalah perkara perdata tertentu yang diatur dengan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang untuk sebagian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan dan tugas pokok yang sama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, bahkan sama dengan MA dan MK, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ketentuan konstitusional Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut kekuasaan atau kewenangannya dibedakan menurut substansi hukum yang berlaku dan subjek hukum yang dilayaninya. Namun demikian, kekuasaan atau kewenangan dimaksud tetap ditentukan oleh Undang-Undang. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah [*vide* Pasal 49 UU Peradilan Agama]. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 49 menyatakan, *“Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”*, dan pada pasal tersebut huruf i menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; ...”*.
3. Bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana juga pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, memiliki fungsi, antara lain, mengadili perkara yang diajukan kepadanya dan melaksanakan secara paksa terhadap putusan atas permohonan suatu pihak yang menang (eksekusi), ketika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusannya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana juga pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dalam susunannya (struktur organisasi) terdapat satuan kepaniteraan, yang di dalamnya terdapat kejurusitaan, dipimpin

oleh seorang Panitera Pengadilan [vide Pasal 26 UU Peradilan Agama] yang tugas pokok dan fungsinya, antara lain, melakukan penyitaan dan eksekusi sebagaimana diuraikan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut hanya mengenai Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah, Mahkamah dalam mempertimbangkannya, untuk memperoleh pengertian yang komprehensif, memandang perlu mengkonstruksikannya berdasarkan seluruh ayat dalam pasal tersebut berikut Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Untuk itu Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu mengenai Pasal 55 UU Perbankan Syariah. Pada pokoknya Pasal 55 UU Perbankan Syariah mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, baik dilakukan berdasarkan litigasi maupun non-litigasi.

Untuk menyelesaikan berdasarkan litigasi dalam sengketa perbankan syariah Pasal 55 ayat (1) menentukan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal demikian sesuai dengan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang diatur dalam Pasal 49 dan Penjelasan dari UU Peradilan Agama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Untuk penyelesaian berdasarkan non-litigasi Pasal 55 ayat (2) menentukan dilakukan berdasarkan akad. Apa yang dimaksud dengan akad Pasal 1 UU Perbankan Syariah merumuskan sebagai suatu kesepakatan tertulis antara Bank Syariah (BS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, apa yang disepakati dalam akad tersebut khusus mengenai penyelesaian non-litigasi dimaksud dalam Penjelasan Umum UU Perbankan Syariah ditentukan, *“Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak”* yang kemudian dijelaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan, *“Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*

atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Terdapat dua permasalahan yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut terkait dengan akad mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. **Pertama**, permasalahan bentuk penyelesaian non-litigasi. **Kedua**, permasalahan memperjanjikan pengalihan kekuasaan suatu peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Permasalahan bentuk penyelesaian non-litigasi

Mengenai permasalahan bentuk penyelesaian non-litigasi, saya berpendapat, bahwa penjelasan, baik Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal 55 ayat (2) sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah menentukan norma yang membatasi bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi dalam sengketa perbankan syariah dengan menentukan bentuk-bentuknya secara limitatif. Penentuan yang demikian, yaitu dengan menyebutkan rincian bentuk penyelesaian ke dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang diikuti dengan kata “*dan/atau*” sebelum huruf d dapat ditafsirkan bahwa penyelesaian non-litigasi tersebut secara limitatif hanya ada 4 (empat) bentuk penyelesaian saja yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan memilih bentuk dimaksud secara tunggal atau kumulasi. Padahal bentuk penyelesaian non-litigasi tidak hanya meliputi empat bentuk tersebut.

Bentuk penyelesaian non-litigasi lebih dari empat bentuk tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian para pihak tidak dapat memilih bentuk penyelesaian non-litigasi lain selain yang ditentukan. Jawabnya, manakala ketentuan tersebut limitatif berarti tidak dapat. Sebaliknya, manakala keempat bentuk penyelesaian non-litigasi tersebut hanya sebagai bagian saja dari bentuk penyelesaian non-litigasi, *quod non*, maka seharusnya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak demikian merumuskannya. Implikasi penafsiran yang demikian menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak karena telah membatasi bentuk penyelesaian non-litigasi. Padahal, dalam penyelesaian sengketa hukum perdata yang paling berhak adalah mereka yang terlibat di dalam sengketa tersebut. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan sengketa tersebut di pengadilan, hakim wajib berusaha mendamaikan terlebih dahulu. Baru kalau para pihak tidak dapat berdamai hakim memulai pemeriksaan. Terkait

dengan hak dari para pihak untuk menyelesaikan secara non-litigasi tersebut maka membatasi bentuk penyelesaian sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Permasalahan memperjanjikan pengalihan kekuasaan suatu peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang

Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyatakan, *“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”*. Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah menyatakan, *“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah mengandung norma bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama berkuasa atau berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai kekuasaan peradilan agama dalam UU Peradilan Agama. Akan tetapi, oleh karena dalam sengketa hukum perdata yang paling berhak menyelesaikan adalah para pihak maka dalam mengimplementasikan hak tersebut para pihak ditentukan berhak pula menempuh penyelesaian secara non-litigasi.

Oleh karena itu diatur supaya penyelesaian secara non-litigasi dimaksud dimasukkan dalam akad. Sampai sejauh ini ketentuan yang terdapat pada ayat (2) tersebut tidak menjadi permasalahan konstitusional. Permasalahan konstitusional terjadi ketika Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), yang selain membatasi bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi yang dapat dipilih sebagaimana dipertimbangkan di atas, juga telah membentuk norma baru yang bertentangan dengan pasal dan ayat yang dijelaskan, yaitu bahwa para pihak diberikan hak melalui akad yang dibuatnya mengalihkan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama menjadi kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pemberian hak untuk membuat akad dengan isi yang bukan saja bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 49 UU Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menimbulkan permasalahan konstitusional yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat

(2) UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun penjelasan dimaksud tidak dimohonkan dalam petitum permohonan, melainkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dijadikan dasar posita permohonannya, namun karena substansi Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah merupakan sumber permasalahan konstitusional terhadap Pasal 55 UU Perbankan Syariah maka menurut saya Mahkamah harus memberikan putusan terhadap penjelasan dimaksud dalam rangka memberikan solusi konstitusional dalam penyelesaian sengketa hukum perbankan syariah;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang menyatakan, "*Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah*", menentukan bahwa meskipun para pihak memilih dalam akadnya dengan penyelesaian non-litigasi, namun penyelesaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal demikian menurut saya telah bersesuaian dengan apa yang dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya, sehingga permohonan pengujian konstitusionalitas pasal *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Demikianlah *concurring opinion* saya terhadap putusan Mahkamah ini.

7. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Hakim Konstitusi Muhammad Alim

Ketika penjajah Belanda menginjakkan kaki impersialismenya di bumi nusantara, sesungguhnya penduduk nusantara sebagian besar sudah menganut agama Islam. Sejarah telah menjadi saksi bahwa kerajaan- kerajaan Islam telah bertebaran hampir di seantero nusantara, terutama di darah-daerah pantai telah banyak bandar-bandar yang ramai. Masyarakat nusantara yang sebagian besar beragama Islam itu menurut penelitian, antara lain, oleh Salomon Keyzer (1823-1868) bahwa di kalangan masyarakat nusantara yang menganut agama Islam, berlaku hukum Islam. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) yang mengemukakan bahwa orang Islam nusantara telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Berarti, menurut van den Berg, yang diterima oleh orang beragama Islam di Indonesia waktu itu bukan hanya bagian-bagian dari hukum

Islam melainkan keseluruhan hukum Islam. Itulah sebabnya teori yang dikemukakannya disebut teori *receptio in complexu*.

Berbeda dengan van den Berg, Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dalam penelitiannya terhadap masyarakat Aceh dan Gayo berkesimpulan bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Memang, menurut dia, hukum adat telah dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum apabila benar-benar telah diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang berlaku, bukan hukum Islam.

Pendapat ini kemudian dikenal sebagai teori resepsi yang lebih dikembangkan secara ilmiah oleh dua orang muridnya, sesama warga Belanda, yakni Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand Ter Haar.

Teori resepsi ini mendapat tantangan dari para pemikir Islam Indonesia, yang menurut mereka, teori resepsi itu dimaksudkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghapuskan hukum Islam di Indonesia, karena menurut Belanda, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.

Salah seorang murid Ter Haar, yang tidak sependapat dengan gurunya, yaitu Hazairin, menganggap teori resepsi adalah teori iblis, sebab dengan teori tersebut mengajak kepada umat Islam Indonesia untuk tidak taat kepada Allah SWT dan RasulNya.

Dengan politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang berkeinginan 'mematikan' hukum Islam di Indonesia, sambil tetap 'menjinakkan' umat Islam Indonesia demi melestarikan penjajahannya karena dari pemimpin atau raja-raja beragama Islam di Indonesia, Belanda banyak mendapat perlawanan yang patriotik, maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 yang dikenal dengan sebutan *Priesterraad* (Pengadilan Agama) yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu bagi umat Islam di Jawa dan Madura dengan tidak ditentukan kewenangannya. Oleh karena tidak jelasnya kewenangan peradilan agama ini, maka menurut Notosusanto, pengadilan agama menentukan sendiri perkara-perkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat Islam Indonesia, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seorang anak, perwalian, kewarisan, hibah, sadakah, baitulmal, dan wakaf.

Selain tidak ditentukan kewenangannya, peradilan agama juga pembentukannya tidak seragam. Kalau untuk Jawa dan Madura dibentuk pengadilan agama, seperti tersebut di atas, untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dibentuk Kerapatan Kadi dan Kerapatan Kadi Besar. Untuk selain Jawa dan Madura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, di luar daerah-daerah tersebut, oleh pemerintah Republik Indonesia dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang lazim dikenal dengan sebutan Mahkamah Syariah.

Pengadilan Agama oleh pemerintah kolonial Belanda, di samping tidak ditetapkan kewenangannya secara mutlak, sebagai '**pengadilan kelas dua**', putusan-putusannya juga tidak dapat dieksekusi sebelum mendapat persetujuan dari Ketua Landraad (Ketua Pengadilan Negeri) setempat yang dikenal dengan sebutan *executoire verklaring* atau biasa juga dinamakan *fiat executie*. Bahkan setelah kemerdekaan, yakni ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan agama harus pula, "Dikukuhkan" oleh pengadilan negeri setempat.

Perlakuan diskriminatif terhadap pengadilan agama dilanjutkan, ketika pada bulan April 1977 tunjangan fungsional para hakim golongan III pada peradilan umum ditetapkan sebanyak Rp. 60.000,-/ bulan, sedangkan bagi hakim peradilan agama dengan pangkat yang sama hanya Rp. 45.000,-/ bulan.

Meskipun pada akhirnya tunjangan fungsional hakim peradilan agama disamakan dengan tunjangan fungsional hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan pengadilan agama tidak lagi di-*fiat executie*, atau dikukuhkan oleh pengadilan negeri, akan tetapi sarana dan prasarana pengadilan agama masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan sarana dan prasarana peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

Selain itu, pola mutasi, khususnya para hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara juga berbeda dengan hakim peradilan agama. Jikalau para hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara pada umumnya dimutasikan dari satu tempat tugas ke tempat tugas lainnya setelah

bertugas di satu tempat selama tiga hingga lima tahun, para hakim pengadilan agama kebanyakan bertugas di suatu pengadilan selama sepuluh tahun lebih.

Keadaan baru berubah setelah, sebelumnya personalia, keuangan dan material, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dikelola oleh Departemen Kehakiman kini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk peradilan agama dilaksanakan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), beralih seluruhnya ke Mahkamah Agung.

Tanpa bermaksud memuji secara pribadi, dalam era kepemimpinan Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung barulah personalia, sarana, dan prasarana peradilan agama, seiring dengan peralihan pengelolaan personalia, keuangan dan materil kepada Mahkamah Agung dibenahi, sehingga *alhamdulillah* personalia, sarana dan prasarana peradilan agama relatif sama dengan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

Walaupun era penjajahan yang seperti tersebut di atas berusaha untuk merintangi perkembangan hukum Islam di Indonesia telah berlalu, personalia, sarana dan prasarana peradilan agama telah memadai, paling tidak sudah seimbang dengan peradilan umum, kewenangan peradilan agama sudah tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun masih saja ada orang tertentu, paling tidak pembentuk Undang-Undang yang bermaksud mengebiri kewenangan peradilan agama, seperti Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada huruf d menentukan, "Yang dimaksud dengan" penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan Akad adalah sebagai berikut : d.melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Sepanjang pengetahuan saya, belum pernah terjadi suatu kewenangan mutlak peradilan agama diserahkan kepada peradilan umum untuk mengadilinya. Yang justru terjadi, kewenangan mengadili perkara pidana yang merupakan kompetensi peradilan umum, untuk daerah Provinsi Aceh bagi penduduk beragama Islam diadili oleh Mahkamah Syari'ah yang diemban oleh peradilan agama.

Berhubung dengan itu, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam huruf d-nya menentukan, "*Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*" harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan , “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang *a quo*, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, menurut saya hal-hal tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hani Adhani